



BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 38 TAHUN 2026

TENTANG

KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENYELENGGARAAN SISTEM
PENYEDIAAN AIR MINUM TAHUN 2026–2030

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa air merupakan kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia yang keberadaannya merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa, serta memiliki fungsi yang sangat penting dan strategis dalam menunjang kelangsungan hidup, pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat, sehingga penguasaan, pengelolaan, dan pemanfaatannya menyangkut hajat hidup orang banyak;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan air minum bagi masyarakat Kabupaten Temanggung yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas, kontinuitas, dan keterjangkauan, perlu dilakukan pengembangan sistem penyediaan air minum dengan menyusun kebijakan dan strategi daerah penyelenggaraan sistem penyediaan air minum;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 huruf i Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, pemerintah daerah berwenang menetapkan kebijakan dan strategi dalam penyelenggaraan sistem penyediaan air minum;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudkan dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Tahun 2026-2030;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM TAHUN 2026–2030.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Bupati adalah Bupati Temanggung.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Kebijakan dan Strategi adalah pedoman untuk mewujudkan misi pembangunan.
7. Kebijakan dan Strategi Daerah Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum selanjutnya disebut Jakstrada SPAM adalah pedoman untuk penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum bagi Pemerintah Daerah dan Penyelenggara.
8. Air Minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
9. Penyediaan Air Minum adalah kegiatan menyediakan Air Minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif.

10. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM adalah satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum.
11. Penyelenggaraan SPAM adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana yang mengikuti proses dasar manajemen untuk penyediaan air minum kepada masyarakat.
12. Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang dilakukan terkait dengan ketersediaan sarana dan prasarana Sistem Penyediaan Air Minum dalam rangka memenuhi kuantitas, kualitas, dan kontinuitas air minum yang meliputi pembangunan baru, peningkatan, dan perluasan.
13. Penyelenggara Pengembangan SPAM yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah Badan Usaha Milik Daerah, Unit Pelaksana Teknis / Badan Layanan Umum Daerah, Koperasi, Badan Usaha Swasta, Badan Usaha Milik Desa, dan / atau kelompok masyarakat yang melakukan penyelenggaraan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum di Daerah.
14. Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah adalah dokumen perencanaan yang disusun oleh Pemerintah Daerah untuk mengatur pemanfaatan ruang di suatu wilayah, baik di tingkat provinsi, kabupaten maupun kota.
16. Rencana Strategi Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan lima tahunan yang disusun oleh masing-masing Perangkat Daerah untuk menjabarkan visi, misi, tujuan, sasaran, program, dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode tersebut, berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
17. Rencana Tindak adalah perincian dari strategi yang terdiri atas serangkaian kegiatan yang akan dilakukan oleh pemangku kepentingan dan / atau penyelenggara SPAM.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah, Penyelenggara, dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan penyelenggaraan pengembangan yang berkualitas.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. menyelenggarakan sistem fisik (teknik) dan nonfisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, dan peran masyarakat) dalam kesatuan yang utuh dan terintegrasi dengan prasarana dan sarana air minum; dan

- b. memenuhi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

Pasal 3

- (1) Jakstrada SPAM disusun dengan memperhatikan:
 - a. kebijakan dan strategi nasional pengembangan SPAM;
 - b. Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah;
 - c. rencana pembangunan jangka menengah Daerah;
 - d. rencana strategis perangkat daerah; dan
 - e. kondisi Daerah dan rencana penyelenggaraannya, sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat, serta kondisi lingkungan daerah sekitarnya.
- (2) Jakstrada SPAM disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. bab I berisi pendahuluan;
 - b. bab ii berisi kondisi dan permasalahan penyelenggaraan SPAM;
 - c. bab iii berisi visi dan misi penyelenggaraan SPAM;
 - d. bab iv berisi sasaran pembangunan SPAM;
 - e. bab v berisi arah kebijakan dan strategi;
 - f. bab vi berisi rencana tindak;
 - g. bab vii berisi kerangka pendanaan;
 - h. bab viii berisi kerangka kelembagaan;
 - i. bab ix berisi kerangka regulasi; dan
 - j. bab x berisi penutup.
- (3) Ketentuan mengenai dokumen Jakstrada SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB II

MEKANISME PELAKSANAAN JAKSTRADA SPAM

Pasal 4

- (1) Jakstrada SPAM Daerah yang telah disusun dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang dan Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan Jakstrada SPAM mengacu pada rencana tindak Jakstrada SPAM.
- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan rencana tindak Jakstrada SPAM dapat bekerjasama dengan Perangkat Daerah lain dan/atau Penyelenggara SPAM.

BAB III
SINERGITAS
Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan SPAM dapat melakukan sinergitas untuk mendukung capaian indikator sasaran pembangunan SPAM, rencana tindak serta program dan kegiatan yang ditetapkan dalam dokumen Jakstrada SPAM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sinergitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan:
 - a. pemerintah pusat;
 - b. pemerintah daerah lainnya;
 - c. pihak ketiga;
 - d. pemerintah desa; dan/atau
 - e. organisasi atau lembaga di luar negeri.
- (3) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. masyarakat/keompok masyarakat;
 - b. perguruan tinggi/lembaga pendidikan;
 - c. lembaga keagamaan/sosial;
 - d. media; dan/atau
 - e. dunia usaha.

BAB IV
PENDANAAN
Pasal 6

Pendanaan untuk penyelenggaraan SPAM bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Pasal 7

- (1) Pemantauan pelaksanaan Jakstrada SPAM Daerah dilakukan oleh Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menilai:
 - a. capaian indikator sasaran pembangunan SPAM beserta turunannya sebagaimana tercantum dalam Jakstrada SPAM; dan

- b. realisasi pelaksanaan Jakstrada SPAM sesuai dengan rencana tindak Jakstrada SPAM.
- (3) Hasil pemantauan sebagaimana pada ayat (2) menjadi bahan evaluasi dalam perumusan strategi dan kebijakan Penyelenggaraan SPAM selanjutnya.
- (4) Dalam hal terjadi perubahan kebijakan dan/atau lingkungan strategis yang meliputi:
 - a. perubahan peraturan perundang-undangan di tingkat pusat maupun Daerah;
 - b. perubahan target pembangunan Daerah atau nasional di bidang penyediaan air minum;
 - c. kondisi darurat seperti bencana alam, krisis air, atau keadaan kahar lainnya; dan/atau
 - d. dinamika sosial ekonomi masyarakat yang signifikan,maka dilakukan peninjauan kembali terhadap Jakstrada SPAM.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 8 Juni 2026

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

AGUS SETYAWAN

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 8 Juni 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd.

TRI WINARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2026 NOMOR 38

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG,



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

DHIAN MILASARI, S.H.

Penata Tingkat I

NIP. 19731206 201001 2 003

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas kehendak-Nya Laporan Akhir Penyusunan Dokumen Kebijakan Dan Strategi Daerah Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (Jakstrada SPAM) Kabupaten Temanggung Tahun 2026-2030 dapat diselesaikan.

Laporan Akhir ini terdiri dari Bab 1 Pendahuluan, Bab 2 Kondisi dan Masalah Penyelenggaraan SPAM Kabupaten Temanggung, Bab 3 Visi dan Misi Pembangunan SPAM, Bab 4 Sasaran Pembangunan SPAM, Bab 5 Arah Kebijakan dan Strategi, Bab 6 Rencana Tindak, Bab 7 Kerangka Pendanaan, Bab 8 Kerangka Kelembagaan, Bab 9 Kerangka Regulasi, dan Bab 10 Penutup.

Akhirnya semoga Laporan Akhir ini dapat bermanfaat.

Temanggung, Oktober 2025

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	vii
Daftar Gambar	viii
BAB 1 PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang.....	I-1
1.2. Maksud, Tujuan, dan Sasaran	I-3
1.2.1. Maksud	I-3
1.2.2. Tujuan	I-3
1.2.3. Sasaran.....	I-4
1.3. Landasan Hukum	I-4
1.4. Ketentuan Umum.....	I-7
1.5. Sistematika Penulisan.....	I-10
BAB 2 KONDISI DAN MASALAH PENYELENGGARAAN	
SPAM KABUPATEN TEMANGGUNG	II-1
2.1. Kondisi Penyelenggaraan SPAM.....	II-1
2.1.1. Gambaran Umum	II-1
2.1.1.1. Kondisi Geografis dan Letak	
Administratif.....	II-1
2.1.1.2. Kondisi Fisik Wilayah.....	II-2
2.1.1.3. Penggunaan Lahan	II-10
2.1.1.4. Kondisi Kependudukan.....	II-12
2.1.1.5. Kondisi Perekonomian	II-14
2.1.2. Kondisi SPAM Eksisting	II-19
2.1.2.1. SPAM Perkotaan	II-19
2.1.2.2. SPAM Perdesaan	II-37
2.1.3. Kondisi Sumberdaya Air	II-48
2.1.3.1. Potensi Air	II-48
2.1.3.2. Kondisi Daya Dukung Air.....	II-61
2.1.3.3. Kondisi Kualitas Air	II-62
2.1.4. Kondisi Penyelenggaraan SPAM	II-69
2.2. Isu Strategis dan Tantangan Pembangunan SPAM.....	II-72
2.2.1. Isu Strategis dan Permasalahan.....	II-72
2.2.2. Tantangan Pembangunan SPAM	II-77
BAB 3 VISI DAN MISI PEMBANGUNAN SPAM	III-1
3.1. Perumusan Visi Dan Misi	III-1
3.2. Visi Dan Misi Kabupaten Temanggung Dalam	
RPJPD	III-2
3.3. Visi Dan Misi Kabupaten Temanggung Dalam	
RPJMD	III-3
3.4. Visi Dan Misi Pembangunan SPAM	III-5

BAB 4 SASARAN PEMBANGUNAN SPAM IV-1
4.1. Sasaran Pembangunan SPAM IV-1

BAB 5 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI..... V-1
5.1. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan SPAM V-1

BAB 6 RENCANA TINDAK..... VI-1
6.1. Perumusan Rencana Tindak..... VI-1

BAB 7 KERANGKA PENDANAAN VII-1
7.1. Perumusan Kerangka Pendanaan..... VII-1

BAB 8 KERANGKA KELEMBAGAAN..... VIII-1
8.1. Perumusan Kerangka Kelembagaan VIII-1

BAB 9 KERANGKA REGULASI IX-1
9.1. Perumusan Kerangka Regulasi..... IX-1

BAB 10 PENUTUP..... X-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Luas Wilayah dan Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Temanggung.....	II-1
Tabel 2.2.	Tinggi Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Temanggung.....	II-2
Tabel 2.3.	Kelas Kemiringan per Kecamatan di Kabupaten Temanggung.....	II-3
Tabel 2.4.	Jenis Tanah Tiap Kecamatan di Kabupaten Temanggung	II-5
Tabel 2.5.	Curah Hujan dan Hari Hujan di Kabupaten Temanggung Tahun 2024.....	II-7
Tabel 2.6.	Luas Penggunaan Lahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Temanggung Tahun 2023	II-11
Tabel 2.7.	Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, Distribusi Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Temanggung Tahun 2024.....	II-13
Tabel 2.8.	Jumlah Penduduk Tahun 2024 Menurut Kecamatan di Kabupaten Temanggung Berdasarkan Klasifikasi Desa Perkotaan dan Perdesaan	II-13
Tabel 2.9.	PDRB Kabupaten Temanggung Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Tahun 2020-2024.....	II-15
Tabel 2.10.	PDRB Kabupaten Temanggung Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2010 (ADHK) Tahun 2020-2024	II-16
Tabel 2.11.	Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Temanggung Menurut Lapangan Usaha ADHK (Persen) Tahun 2020-2024.....	II-17
Tabel 2.12.	Unit Air Baku pada SPAM JP Perkotaan Kabupaten Temanggung.....	II-19
Tabel 2.13.	Unit Produksi pada SPAM JP Perkotaan Kabupaten Temanggung.....	II-20
Tabel 2.14.	Unit Distribusi pada SPAM JP Perkotaan Kabupaten Temanggung.....	II-21
Tabel 2.15.	Jumlah Pelanggan Perumda Air Minum Tirta Agung Kabupaten Temanggung Sampai Dengan Bulan Juli Tahun 2025	II-22
Tabel 2.16.	Cakupan Pelayanan Perumda Air Minum Tirta Agung Kabupaten Temanggung Berdasarkan Wilayah Perkotaan dan Wilayah Administrasi Bulan Juli Tahun 2025	II-22

Tabel 2.17.	Pengguna SPAM Bukan Jaringan Perpipaan (BJP) Wilayah Perkotaan di Kabupaten Temanggung Tahun 2024.....	II-32
Tabel 2.18.	Jumlah Pegawai Perumda Air Minum Tirta Agung Kabupaten Temanggung Bulan Juni Tahun 2025	II-33
Tabel 2.19.	Kondisi Perumda Air Minum Tirta Agung Kabupaten Temanggung.....	II-35
Tabel 2.20.	Permasalahan Aspek Teknis pada Penyelenggaraan SPAM Perkotaan oleh Perumda Air Minum Tirta Agung Kabupaten Temanggung	II-36
Tabel 2.21.	Permasalahan Aspek Non Teknis pada Penyelenggaraan SPAM Perkotaan oleh Perumda Air Minum Tirta Agung Kabupaten Temanggung	II-37
Tabel 2.22.	Data Pelayanan SPAM Pamsimas Kabupaten Temanggung Tahun 2025.....	II-38
Tabel 2.23.	Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Temanggung Tahun 2015-2024	II-38
Tabel 2.24.	Hibah Air Minum di Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2023	II-39
Tabel 2.25.	Persentase Pelayanan Jaringan Perpipaan (JP) Perdesaan Kabupaten Temanggung.....	II-39
Tabel 2.26.	Pengguna SPAM Bukan Jaringan Perpipaan (BJP) Wilayah Perdesaan di Kabupaten Temanggung Tahun 2024.....	II-40
Tabel 2.27.	Jumlah KP-SPAMS berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Temanggung.....	II-42
Tabel 2.28.	Jumlah KPSPAMS di Kabupaten Temanggung	II-43
Tabel 2.29.	Permasalahan Aspek Teknis pada Penyelenggaraan SPAM Perdesaan oleh Lembaga Non Perumda Air Minum.....	II-47
Tabel 2.30.	Permasalahan Aspek Non Teknis pada Penyelenggaraan SPAM Perdesaan oleh Lembaga Non Perumda Air Minum.....	II-48
Tabel 2.31.	Luas dan Panjang Sungai per Sub-sub DAS di Kabupaten Temanggung.....	II-49
Tabel 2.32.	Embung di Kabupaten Temanggung	II-49
Tabel 2.33.	Hasil Inventarisasi Mata Air Kabupaten Temanggung Tahun 2018 dan Tahun 2019.....	II-52
Tabel 2.34.	Status Daya Dukung Air Kabupaten Temanggung Tahun 2023.....	II-61
Tabel 2.35.	Nilai Perkembangan Indeks Kualitas Air Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024	II-62

Tabel 2.36.	Hasil Uji Kualitas Air pada Sungai di Kabupaten Temanggung Tahun 2024.....	II-63
Tabel 2.37.	Baku Mutu Kelas III dan Dampaknya	II-66
Tabel 2.38.	Pencapaian Akses Air Minum di Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 (Realisasi).....	II-70
Tabel 2.39.	Rumah Tangga di Kabupaten Temanggung yang Mendapatkan Akses Air Minum Tahun 2020-2024	II-70
Tabel 2.40.	Persentase Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan di Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024	II-71
Tabel 2.41.	Pencapaian Air Minum Per Penyelenggara SPAM di Kabupaten Temanggung Tahun 2024	II-71
Tabel 2.42.	Kondisi Pendanaan Air Minum Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024	II-71
Tabel 2.43.	Identifikasi Perumusan Masalah dan Isu Strategis Pembangunan SPAM di Kabupaten Temanggung	II-73
Tabel 4.1.	Sasaran Pembangunan SPAM Kabupaten Temanggung Tahun 2026-2030	IV-3
Tabel 5.1.	Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan SPAM di Kabupaten Temanggung Tahun 2026-2030	V-2
Tabel 6.1.	Rencana Tindak Pembangunan SPAM Kabupaten Temanggung Tahun 2026-2030	VI-3
Tabel 7.1.	Kerangka Pendanaan Kabupaten Temanggung Tahun 2026-2030	VII-4
Tabel 7.2.	Rincian Pendanaan yang Bersumber dari APBD Kabupaten, CSR, Dana Desa, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	VII-5
Tabel 8.1.	Kerangka Kelembagaan Kabupaten Temanggung Tahun 2026-2030	VIII-2
Tabel 8.2.	Peningkatan Peran POKMAS DAN BUM Desa dalam Penyelenggaraan SPAM Kabupaten Temanggung Tahun 2026-2030	VIII-5
Tabel 8.3.	Peningkatan Peran Perumda Air Minum dalam Penyelenggaraan SPAM Kabupaten Temanggung Tahun 2026 -2030	VIII-6
Tabel 9.1.	Kerangka Regulasi di Kabupaten Temanggung Terkait Penyelenggaraan SPAM ..	IX-2

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.	Peta Administratif Kabupaten Temanggung.....	II-2
Gambar 2.2.	Peta Topografi/ Ketinggian Wilayah Kabupaten Temanggung.....	II-4
Gambar 2.3.	Peta Jenis Tanah Kabupaten Temanggung.....	II-6
Gambar 2.4.	Peta Klimatologi Kabupaten Temanggung.....	II-8
Gambar 2.5.	Peta Wilayah Sungai Kabupaten Temanggung	II-9
Gambar 2.6.	Peta Cekungan Air Tanah Kabupaten Temanggung	II-10
Gambar 2.7.	Peta Penutupan Lahan Kabupaten Temanggung Tahun 2023.....	II-12
Gambar 2.8.	Skematik SPAM Unit Temanggung	II-23
Gambar 2.9.	Skematik SPAM Unit Parakan	II-24
Gambar 2.10.	Skematik SPAM Unit Pringsurat.....	II-24
Gambar 2.11.	Skematik SPAM Unit Ngadirejo	II-25
Gambar 2.12.	Skematik SPAM Unit Jumo	II-26
Gambar 2.13.	Skematik SPAM Unit Kedu	II-27
Gambar 2.14.	Skematik SPAM Unit Tembarak	II-28
Gambar 2.15.	Skematik SPAM Unit Kranggan	II-29
Gambar 2.16.	Skematik SPAM Unit Kaloran.....	II-30
Gambar 2.17.	Skematik SPAM Unit Kandangan	II-31
Gambar 2.18.	Struktur Organisasi Perumda Air Minum Tirta Agung Kabupaten Temanggung	II-33
Gambar 2.19.	Struktur Organisasi KPSPAMS Kabupaten Temanggung	II-42
Gambar 2.20.	Peta Sebaran Embung di Kabupaten Temanggung	II-50
Gambar 2.21.	Grafik Batang Rekap Pemeriksaan Bakteriologis Tahun 2022-2024	II-69
Gambar 8.1.	Bagan Kelembagaan Penyelenggaraan SPAM di Kabupaten Temanggung.....	VIII-4

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Air minum merupakan salah satu kebutuhan dasar bagi kualitas dan keberlanjutan kehidupan manusia. Oleh karenanya, air minum mutlak harus tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai. Tersedianya air minum akan menjadi indikator baik atau buruknya kualitas hidup masyarakat karena air berkaitan langsung dengan derajat kesehatan dan kesejahteraannya. Jika kebutuhan air minum sebagai layanan dasar tidak dapat terpenuhi, maka akan dapat mengakibatkan berkurangnya derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

Di lain pihak, ketersediaan air pada suatu wilayah akan mendorong peningkatan ekonomi pada wilayah tersebut karena pusat pertumbuhan wilayah hanya akan terjadi apabila didukung sarana dan prasarana dasar, termasuk sarana dan prasarana air minum. Penyediaan air minum pada hakekatnya telah diatur oleh pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air dimana negara menjamin hak rakyat atas air guna memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari bagi kehidupan yang sehat dan bersih dengan jumlah yang cukup, kualitas yang baik, aman, terjaga keberlangsungannya, dan terjangkau. Untuk memenuhi hal tersebut secara teknis diperlukan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang berkualitas, sehat, efisien dan efektif, terintegrasi dengan sektor lainnya sehingga masyarakat dapat hidup secara sehat dan produktif. Sistem penyediaan air minum pada awalnya banyak dilakukan oleh pemerintah pusat, namun dengan adanya upaya pelaksanaan desentralisasi dan perkembangan sosial politik dalam negeri, maka penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) menjadi kewenangan wajib pemerintah daerah. Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewajiban tersebut lebih ditegaskan lagi dimana dalam pelaksanaannya pemerintah pusat dapat memfasilitasi dan membantu pengembangan SPAM khususnya dalam rangka pengamanan (*safeguard*) pencapaian sasaran nasional dan pengendalian pelaksanaan untuk perwujudan standar pelayanan minimal. Selaras dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyediaan air minum merupakan urusan wajib bagi Pemerintah Kabupaten/Kota karena menyangkut prasarana dasar, sehingga perlu diprioritaskan pelaksanaannya

dan berpedoman pada kepada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Dinamika ini jelas mengarahkan bahwa penyelenggaraan air minum merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah sesuai dengan kebijakan otonomi daerah yang diterapkan, namun Pemerintah Pusat dapat memberikan dukungan sehingga tujuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air dapat tercapai yaitu terciptanya pengelolaan dan pelayanan air minum yang berkualitas dengan harga terjangkau, tercapainya kepentingan yang seimbang antara konsumen dan penyedia jasa pelayanan serta meningkatnya efisiensi dan cakupan pelayanan air minum. Ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 juga mengamanatkan bahwa dalam mengatur dan mengelola Sumber Daya Air, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib menetapkan Kebijakan dan Strategi dalam penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum sesuai dengan kewenangannya guna memenuhi kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyusunan kebijakan dan strategi Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan SPAM menjadi sangat penting dalam rangka melaksanakan amanat peraturan perundangan di atas dan menjadi panduan penyelenggaraan SPAM untuk mengatasi permasalahan dan tantangan penyelenggaraan SPAM di daerah, serta sebagai arah penyelenggaraan SPAM termasuk strategi pencapaiannya. Kebijakan dan strategi daerah penyelenggaraan SPAM juga memiliki peran strategis sebagai sebuah dokumen perencanaan yang dikhususkan dalam penyelenggaraan SPAM karena kontribusinya terhadap pencapaian sasaran nasional pembangunan air minum dimana sebagian besar penyelenggara SPAM berada di wilayah Kabupaten/Kota. Dalam hal ini, pemerintah berkewajiban untuk menyediakan akses terhadap air minum yang aman dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat.

Berdasarkan amanat peraturan perundang-undangan dan pentingnya peran Kebijakan dan Strategi SPAM kabupaten/kota bagi pencapaian sasaran pembangunan nasional dalam penyelenggaraan SPAM, Pemerintah Kabupaten Temanggung menyusun Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (Jakstrada SPAM) untuk jangka waktu perencanaan tahun 2026-2030. Adapun hasil dari dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (Jakstrada SPAM) Kabupaten Temanggung Tahun 2026-2030 ini akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan penyelenggaraan SPAM di Kabupaten

Temanggung dengan memperhatikan kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat serta kondisi lingkungan daerah.

1.2. Maksud, Tujuan, dan Sasaran

1.2.1. Maksud

Maksud dari pekerjaan Penyusunan Dokumen Kebijakan Dan Strategi Daerah Dalam Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (Jakstrada SPAM) Kabupaten Temanggung Tahun 2026-2030 adalah untuk melaksanakan Penyusunan Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (Jakstrada SPAM) Kabupaten Temanggung Tahun 2026-2030.

1.2.2. Tujuan

Tujuan dari Pekerjaan Penyusunan Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (Jakstrada SPAM) Kabupaten Temanggung Tahun 2026-2030 adalah:

- a. *Updating* gambaran tentang kebijakan pembangunan sektor air minum di Kabupaten Temanggung untuk jangka menengah 5 (lima) tahun yakni pada periode tahun 2026-2030;
- b. Mengatasi permasalahan dan tantangan dalam penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
- c. Sebagai dasar penyusunan rencana operasional tahapan pembangunan sektor air minum untuk menciptakan keterpaduan dalam penyelenggaraan SPAM;
- d. Sebagai pedoman penyelenggaraan SPAM di Kabupaten Temanggung, dalam rangka meningkatkan akses air minum untuk mencapai sasaran pembangunan air minum layak dan aman di tingkat provinsi ataupun di tingkat nasional;
- e. Memenuhi kebutuhan dasar air minum secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

1.2.3. Sasaran

Sasaran yang hendak dicapai sebagai hasil dari kegiatan ini berupa 1 (satu) dokumen Peraturan Kepala Daerah tentang Kebijakan Dan Strategi Daerah dalam Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (Jakstrada SPAM) Kabupaten Temanggung Tahun 2026-2030 yang sudah sesuai dengan muatan Lampiran I Surat Edaran Direktur Jenderal Cipta Karya Nomor

45/SE/DC/2022 tentang Petunjuk Teknis Kebijakan, Perencanaan dan Perancangan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum dan telah disetujui oleh Tim Adhoc dengan melibatkan Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan nilai minimal 75.

1.3. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam Pekerjaan Penyusunan Kebijakan Dan Strategi Daerah dalam Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (Jakstrada SPAM) Kabupaten Temanggung Tahun 2026-2030 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
- b. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
- d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
- e. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;

- h. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air;
- i. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan dan Berkelanjutan;
- j. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2013 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
- k. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19/PRT/M/2016 Tentang Pemberian Dukungan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dalam Kerjasama SPAM;
- l. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 25/PRT/M/2016 tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri oleh Badan Usaha;
- m. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum;
- n. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- p. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 4 Tahun 2020 tentang Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum;
- q. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan;
- r. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Penggunaan Sumber Daya Air Dan Persetujuan Penggunaan Sumber Daya Air;
- s. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

- t. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Provinsi Jawa Tengah;
- u. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2044;
- v. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
- w. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
- x. Surat Edaran Direktur Jenderal Cipta Karya Nomor 45/SE/DC/2022 tentang Petunjuk Teknis Kebijakan, Perencanaan Dan Perancangan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).

1.4. Ketentuan Umum

Beberapa pengertian atau istilah dalam penyusunan dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Dalam Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (Jakstrada SPAM) Kabupaten Temanggung Tahun 2026-2030 sebagai berikut:

1. Sumber Daya Air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya;
2. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat;
3. Air Permukaan adalah semua Air yang terdapat pada permukaan tanah;
4. Air Tanah adalah Air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah;
5. Air Minum adalah air yang melalui pengolahan atau tanpa pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum;
6. Sumber Air adalah tempat atau wadah Air alami dan/ atau buatan yang terdapat pada, di atas, atau di bawah permukaan tanah;
7. Penyediaan air minum adalah kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif;

8. Sistem penyediaan air minum yang selanjutnya disebut SPAM merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana air minum;
9. Penyelenggaraan SPAM adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana yang mengikuti proses dasar manajemen penyediaan air minum kepada masyarakat;
10. Kebijakan dan Strategi Nasional Penyelenggaraan SPAM (yang selanjutnya disebut KNSP SPAM) adalah dokumen kebijakan penyelenggaraan SPAM secara nasional, yang menjadi acuan dalam penyusunan kebijakan dan strategi provinsi penyelenggaraan SPAM dan kebijakan dan strategi kabupaten/kota penyelenggaraan SPAM;
11. Kebijakan dan strategi provinsi penyelenggaraan SPAM (yang selanjutnya disebut Jakstra SPAM provinsi) adalah dokumen kebijakan penyelenggaraan SPAM provinsi yang menjadi acuan bagi penyelenggaraan SPAM provinsi dan penyusunan kebijakan dan strategi kabupaten/kota penyelenggaraan SPAM dengan memperhatikan kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat setempat serta kondisi lingkungan daerah sekitarnya;
12. Kebijakan dan Strategi Kabupaten/Kota Penyelenggaraan SPAM yang selanjutnya disebut Jakstra SPAM Kabupaten/Kota adalah dokumen kebijakan penyelenggaraan SPAM Kabupaten/Kota yang menjadi acuan bagi penyelenggaraan SPAM Kabupaten/Kota dengan memperhatikan kondisi sosial, ekonomi dan budaya Masyarakat setempat, serta kondisi lingkungan daerah sekitarnya;
13. Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang bertujuan membangun, memperluas dan/ atau meningkatkan sistem fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat, dan hukum) dalam kesatuan yang utuh untuk melaksanakan penyediaan air minum kepada masyarakat menuju keadaan yang lebih baik;
14. Penyelenggaraan pengembangan SPAM adalah kegiatan merencanakan, melaksanakan konstruksi, mengelola, memelihara, merehabilitasi, memantau, dan/atau mengevaluasi sistem fisik (teknik) dan non fisik penyediaan air minum;
15. Penyelenggara pengembangan SPAM yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, badan usaha swasta, dan/atau kelompok

masyarakat yang melakukan penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum;

16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (yang selanjutnya disingkat RPJMN) adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun;
17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (yang selanjutnya disingkat RPJMD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun, terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah;
18. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang (yang selanjutnya disingkat RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
19. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
20. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang (selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah) adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
21. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
22. Unit Pelaksana Teknis Daerah (yang selanjutnya disingkat UPTD) adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional;
23. Dinas adalah perangkat daerah yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
24. Badan Usaha Milik Daerah penyelenggara SPAM (yang selanjutnya disebut BUMD) adalah badan usaha yang dibentuk khusus untuk melakukan kegiatan penyelenggaraan SPAM yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah;
25. Kelompok Masyarakat adalah kumpulan, himpunan, atau paguyuban yang dibentuk masyarakat sebagai partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan SPAM untuk memenuhi kebutuhan sendiri.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dari Laporan Akhir pekerjaan Penyusunan Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Dalam Penyelenggaraan Sistem

Penyediaan Air Minum (Jakstrada SPAM) Kabupaten Temanggung Tahun 2026-2030 sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Memuat Latar Belakang, Maksud, Tujuan, dan Sasaran, Landasan Hukum, Ketentuan Umum serta Sistematika Penulisan Laporan.

BAB 2 KONDISI DAN MASALAH PENYELENGGARAAN SPAM KABUPATEN TEMANGGUNG

Memuat mengenai Gambaran Umum, Kondisi Eksisting Penyelenggaraan SPAM Kabupaten Temanggung berikut dengan permasalahan yang dihadapi.

BAB 3 VISI DAN MISI PEMBANGUNAN SPAM

Memuat Visi Dan Misi Pembangunan SPAM di Kabupaten Temanggung yang selaras dengan visi RPJPN, RPJPD, RPJMN, dan RPJMD.

BAB 4 SASARAN PEMBANGUNAN SPAM

Memuat Sasaran Pembangunan SPAM di Kabupaten Temanggung pada jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan yaitu Tahun 2026 sampai dengan 2030.

BAB 5 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Memuat Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan SPAM di Kabupaten Temanggung Tahun 2026-2030.

BAB 6 RENCANA TINDAK

Memuat Rencana Tindak Pembangunan SPAM di Kabupaten Temanggung Tahun 2026-2030 untuk meningkatkan pelayanan air minum.

BAB 7 KERANGKA PENDANAAN

Memuat sumber-sumber pendanaan Pembangunan SPAM di Kabupaten Temanggung Tahun 2026-2030.

BAB 8 KERANGKA KELEMBAGAAN

Memuat peran lembaga terkait penyelenggaraan SPAM di Kabupaten Temanggung Tahun 2026-2030.

BAB 9 KERANGKA REGULASI

Memuat kebutuhan regulasi dalam mendukung penyelenggaraan SPAM yang efektif di Kabupaten Temanggung Tahun 2026-2030.

BAB 10 PENUTUP

Memuat harapan keterlibatan semua pemangku kepentingan serta penegasan bahwa dokumen Jakstrada SPAM ini akan menjadi acuan dalam penyelenggaraan SPAM Kabupaten Temanggung 2026-2030.

BAB 2

KONDISI DAN MASALAH PENYELENGGARAAN SPAM

KABUPATEN TEMANGGUNG

2.1. Kondisi Penyelenggaraan SPAM

2.1.1. Gambaran Umum

2.1.1.1. Kondisi Geografis dan Letak Administratif

Kabupaten Temanggung secara geografis terletak pada 110⁰23' - 110⁰46'30" Bujur Timur dan 7⁰14' - 7⁰32'35" Lintang Selatan . Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Temanggung memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut.

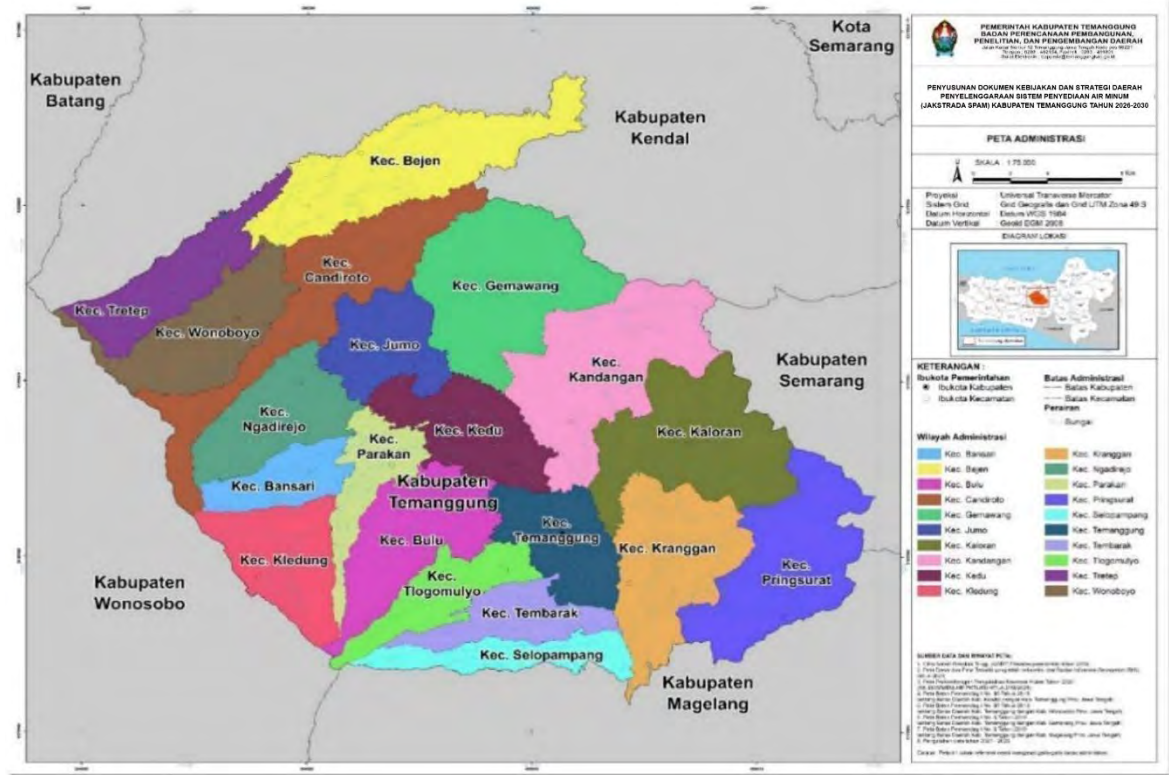
- Sebelah Utara : Kabupaten Kendal dan Kabupaten Semarang
- Sebelah Timur : Kabupaten Semarang dan Kabupaten Magelang
- Sebelah Selatan : Kabupaten Magelang
- Sebelah Barat : Kabupaten Wonosobo

Luas wilayah Kabupaten Temanggung yaitu 86.483,41 hektar yang memiliki 20 kecamatan yang terdiri dari 266 desa dan 23 kelurahan. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1. Luas Wilayah dan Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Temanggung

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (ha)	Persentase (%)
1	Parakan	2.352,38	2,72
2	Kledung	3.704,70	4,28
3	Bansari	2.037,44	2,36
4	Bulu	4.520,77	5,23
5	Temanggung	3.229,02	3,73
6	Tlogomulyo	2.645,67	3,06
7	Tembarak	2.457,40	2,84
8	Selopampang	2.240,12	2,59
9	Kranggan	5.316,71	6,15
10	Pringsurat	5.955,16	6,89
11	Kaloran	6.367,29	7,36
12	Kandangan	7.060,93	8,16
13	Kedu	3.717,05	4,30
14	Ngadirejo	3.783,09	4,37
15	Jumo	3.095,19	3,58
16	Gemawang	7.163,90	8,28
17	Candiroto	6.320,06	7,31
18	Bejen	6.608,75	7,64
19	Tretep	3.533,54	4,09
20	Wonoboyo	4.374,22	5,06
Kabupaten Temanggung		86.483,41	100,00

Sumber : DPUPR Kabupaten Temanggung, 2025



Sumber: RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029

Gambar 2.1. Peta Administratif Kabupaten Temanggung

2.1.1.2. Kondisi Fisik Wilayah

A. Topografi

Secara topografi Kabupaten Temanggung termasuk dalam wilayah dataran tinggi. Pola topografi wilayah secara umum mirip sebuah cekungan atau depresi raksasa yang terbuka di bagian Tenggara, di bagian Selatan dan Barat dibatasi oleh 2 (dua) buah gunung yaitu Gunung Sumbing (3.260 mdpl) dan Gunung Sindoro (3.151 mdpl). Kabupaten Temanggung memiliki relief yang bervariasi antara datar, hampir datar, landai, agak terjal, hampir terjal, dan sangat terjal. Secara umum topografi wilayah Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.2. Tinggi Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Temanggung				
No.	Kecamatan	Tinggi Wilayah Terendah (mdpl)	Tinggi Wilayah Tertinggi (mdpl)	Jarak ke Ibukota Kabupaten
1	Parakan	737	1.074	12
2	Kledung	995	1.388	22
3	Bansari	905	1.123	18
4	Bulu	628	1.300	6
5	Temanggung	290	691	0
6	Tlogomulyo	642	1.177	5
7	Tembarak	475	1.107	8
8	Selopampang	433	1.064	14
9	Kranggan	440	660	4
10	Pringsurat	500	810	16
11	Kaloran	547	813	15
12	Kandangan	445	868	8
13	Kedu	77	769	6

No.	Kecamatan	Tinggi Wilayah Terendah (mdpl)	Tinggi Wilayah Tertinggi (mdpl)	Jarak ke Ibukota Kabupaten
14	Ngadirejo	848	1.378	19
15	Jumo	693	830	24
16	Gemawang	545	708	20
17	Candiroto	659	1.337	28
18	Bejen	233	857	34
19	Tretep	852	1.283	40
20	Wonobojo	771	1.686	33

Sumber : Kabupaten Temanggung dalam Angka 2025

Sedangkan letak kemiringan wilayah Kabupaten Temanggung dapat dikelompokkan menjadi empat kelas kelerengan sebagai berikut:

1. Kelas lereng I (kemiringan 0 – 2 %) seluas 50,90 ha atau 0,1% dengan penyebarannya di sebagian Kecamatan Candiroto dan Bejen.
2. Kelas lereng II (kemiringan 2 – 15%) seluas 34.699 ha atau 40% dengan penyebarannya meliputi Kecamatan Bulu, Parakan, Tembarak, Kranggan, Pringsurat, Kaloran, Kandangan, Temanggung, Candiroto, Jumo, Wonobojo, Kledung, Bansari, Tlogomulyo, Kedu, dan Bejen.
3. Kelas lereng III (kemiringan 15 – 40%) seluas 33.216 ha atau 38% dengan penyebarannya meliputi sebagian wilayah Kecamatan Tretep, Wonobojo, Ngadirejo, Tlogomulyo, Selopampang, Tembarak, Bulu, Kedu, Kandangan, Gemawang, Bejen, Parakan, Temanggung, Candiroto, Jumo, dan Kledung.
4. Kelas lereng IV (kelerengan > 40%) seluas 19.561 ha atau 22% dengan penyebarannya meliputi wilayah Kecamatan Kledung, Bansari, Bejen, Candiroto, Parakan, Bulu, Tlogomulyo, Pringsurat, Candiroto, Wonobojo, Tretep, Tembarak, Jumo, dan Gemawang.

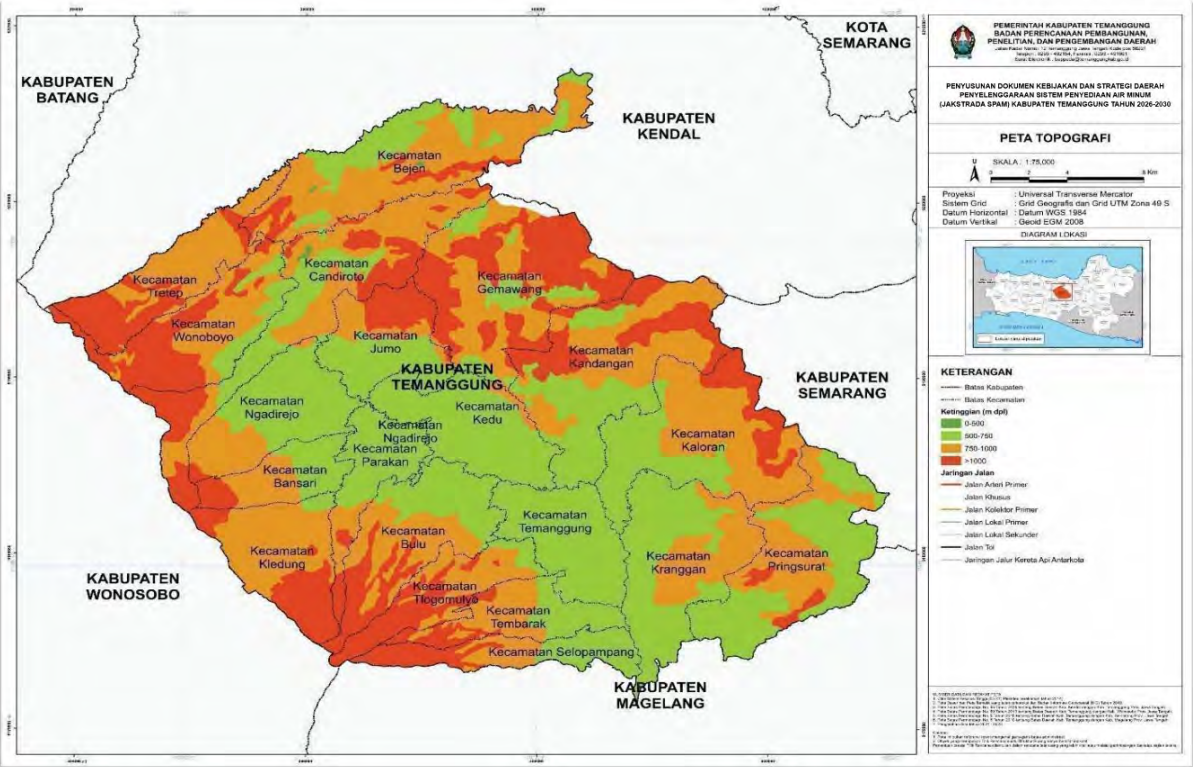
Kelas kemiringan Kabupaten Temanggung dapat terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.3.Kelas Kemiringan per Kecamatan di Kabupaten Temanggung

No.	Kecamatan	Kelerengan				Total Luas (Ha)
		>40%	0-2%	15-40%	2-15%	
1	Parakan	235,62	-	371,14	1.745,62	2.352,38
2	Kledung	1.288,82	-	2.267,73	148,14	3.704,70
3	Bansari	304,09	-	823,16	910,19	2.037,44
4	Bulu	1.046,67	-	1.741,85	1.732,25	4.520,77
5	Temanggung	-	-	-	3.229,02	3.229,02
6	Tlogomulyo	1.212,78	-	1.169,41	263,49	2.645,67
7	Tembarak	445,69	-	1.051,71	960,00	2.457,40
8	Selopampang	713,69	-	568,87	957,56	2.240,12
9	Kranggan	-	-	1.857,62	3.459,09	5.316,71
10	Pringsurat	275,45	-	2.150,98	3.528,74	5.955,16
11	Kaloran	1.043,39	-	3.121,45	2.202,45	6.367,29
12	Kandangan	1.822,74	-	2.770,77	2.467,43	7.060,93

No.	Kecamatan	Kelerengan				Total Luas (Ha)
		>40%	0-2%	15-40%	2-15%	
13	Kedu		-	144,02	3.573,04	3.717,05
14	Ngadirejo	78,21	-	1.052,97	2.651,91	3.783,09
15	Jumo	820,46	-	612,34	1.662,39	3.095,19
16	Gemawang	3.622,14	-	2.632,92	908,84	7.163,90
17	Candiroto	1.923,96	32,06	2.824,75	1.539,29	6.320,06
18	Bejen	669,28	18,87	4.137,20	1.783,41	6.608,75
19	Tretsep	1.461,94	-	2.071,60	-	3.533,54
20	Wonoboyo	1.949,86	-	1.699,07	725,29	4.374,22

Sumber: RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029



Sumber: RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029

Gambar 2.2. Peta Topografi/ Ketinggian Wilayah Kabupaten Temanggung

Sumber air tanah di dataran tinggi seperti di Kabupaten Temanggung melimpah dan berkualitas baik, karena berasal dari presipitasi dari air hujan yang meresap ke dalam tanah melalui infiltrasi. Vegetasi yang lebat dan sistem perakaran yang kuat pada kawasan pegunungan juga berperan dalam menyerap dan menyimpan air, menjadikannya penyedia sumber air yang baik. Hal inilah yang menyebabkan banyak terdapat mata air di wilayah Kabupaten Temanggung.

B. Jenis Tanah

Wilayah Kabupaten Temanggung sebagian besar merupakan dataran dengan ketinggian antara 500-1.450 m di atas permukaan laut. Dengan

keadaan tanah sekitar 50% dataran rendah. Adapun jenis tanahnya sebagai berikut.

- a. Latosol coklat seluas 26.563,47 ha (32,13%) membentang di tengah-tengah wilayah Kabupaten Temanggung dari arah barat laut ke tenggara.
- b. Latosol coklat kemerahan seluas 7.879,93 ha (9,53%) membentang sebagian besar di bagian barat timur-tenggara.
- c. Latosol coklat kekuningan seluas 29.209,08 ha (35,33%) membentang di bagian timur dan barat.
- d. Regosol coklat keabuan seluas 12.119,95 ha (14,01%) membentang sebagian di sekitar Kali Progo dan lereng-lereng terjal.
- e. Regosol kuning seluas 2.856,40 ha (3,30%) membentang sebagian di sekitar Kali Progo dan lereng-lereng terjal.
- f. Andosol seluas 2.149,55 ha (2,60%) ditemui pada sebagian wilayah Kecamatan Pringsurat dan jenis tanah ini termasuk ke dalam klasifikasi tanah yang peka terhadap erosi.

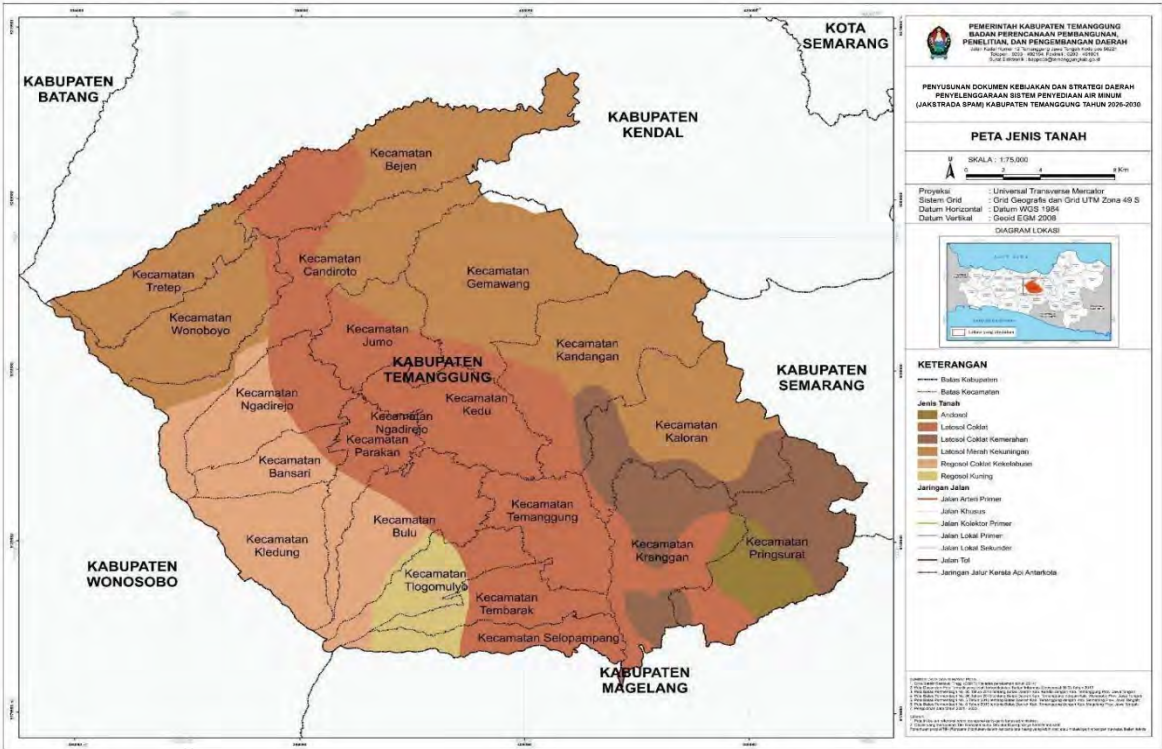
Wilayah Kabupaten Temanggung merupakan dataran aluvial dan kaki gunung api. Dataran aluvial dan kaki gunung api sendiri memiliki kesuburan tanah yang tinggi karena kaya unsur hara yang berasal dari material erupsi gunung api yang mengandung berbagai mineral. Kemampuan tanah dari dataran ini mampu mengalirkan air dengan baik. Tekstur tanah berupa pasir memiliki ruang antar pori yang menjadi lokasi untuk cadangan air tanah sehingga ketersediaannya tetap terjaga. Tanah aluvium memiliki kemampuan yang baik untuk menyerap dan mengalirkan air. Jenis tanah Kabupaten Temanggung dibedakan menjadi 6 (enam) jenis tanah seperti pada tabel berikut.

Tabel 2.4. Jenis Tanah Tiap Kecamatan di Kabupaten Temanggung

No.	Kecamatan	Andosol	Latosol Coklat	Latosol Coklat Kemerahan	Latosol Coklat Kekuningan	Regosol Coklat Keabuan	Regosol Kuning	Total (ha)
1	Parakan	-	1.560	-	-	792	-	2.352
2	Kledung	-		-	-	3.705	-	3.705
3	Bansari	-	289	-	-	1.748	-	2.037
4	Bulu	-	2.153	-	-	2.180	187	4.521
5	Temanggung	-	3.229	-	-			3.229
6	Tlogomulyo	-	813	-	-	326	1.507	2.646
7	Tembarak	-	1.897	-	-	0	561	2.457
8	Selopampang	-	1.551	-	-	88	602	2.240
9	Kranggan	253	2.256	2.808	-		-	5.317
10	Pringsurat	1.799	822	3.333	-		-	5.955
11	Kaloran	-	162	1.983	4.222	-	-	6.367
12	Kandangan	-	1.678	436	4.947	-	-	7.061
13	Kedu	-	3.717	-	-	-	-	3.717
14	Ngadirejo	-	1.631	-	-	2.152	-	3.783

No.	Kecamatan	Andosol	Latosol Coklat	Latosol Coklat Kemerahan	Latosol Coklat Kekuningan	Regosol Coklat Keabuan	Regosol Kuning	Total (ha)
15	Jumo	-	2.257	-	838	-	-	3.095
16	Gemawang	-	495	-	6.669	-	-	7.164
17	Candiroto	-	1.611	-	3.580	1.129	-	6.320
18	Bejen	-	2.158	-	4.451	-	-	6.609
19	Tretep	-	302	-	3.232	-	-	3.534
20	Wonoboyo	-	335	-	4.040	-	-	4.374

Sumber: RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029



Sumber: RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029

Gambar 2.3. Peta Jenis Tanah Kabupaten Temanggung

Akuifer di daerah dataran tinggi biasanya dapat ditemukan pada jenis batuan seperti batu pasir tufaan, konglomerat, breksi vulkanik, dan tuf yang mampu menahan dan mengalirkan air tanah. Kedalaman dan jenisnya bervariasi, bisa berupa akuifer bebas atau akuifer tertekan, dengan kedalaman umumnya lebih dari 35 meter. Untuk jenis tanah di Kabupaten Temanggung berdasarkan kemampuan dalam menyimpan dan mengalirkan air (akuifer) adalah sebagai berikut :

1. Latosol :

Tanah latosol bukan merupakan akuifer, melainkan jenis tanah yang terbentuk dari pelapukan batuan di daerah tropis yang memiliki konsentrasi besi dan aluminium oksida tinggi, dengan ciri tekstur liat, warna merah/kuning, serta kemampuan menahan air yang cukup baik.

2. Regosol :
Tanah regosol bukanlah akuifer, melainkan jenis tanah mineral muda yang terbentuk dari material tidak terkonsolidasi seperti abu vulkanik atau sedimen sungai, dan memiliki kemampuan tanah yang lemah dalam mengalirkan air.
3. Andosol :
Tanah andosol bukanlah akuifer, melainkan lapisan tanah vulkanik yang subur dan kaya bahan organik serta mineral, yang terbentuk dari aktivitas gunung berapi. Andosol memiliki kemampuan menyerap air yang baik dan kelembapan tinggi, namun ia adalah medium untuk tanah pertanian, bukan lapisan pembawa air seperti akuifer.

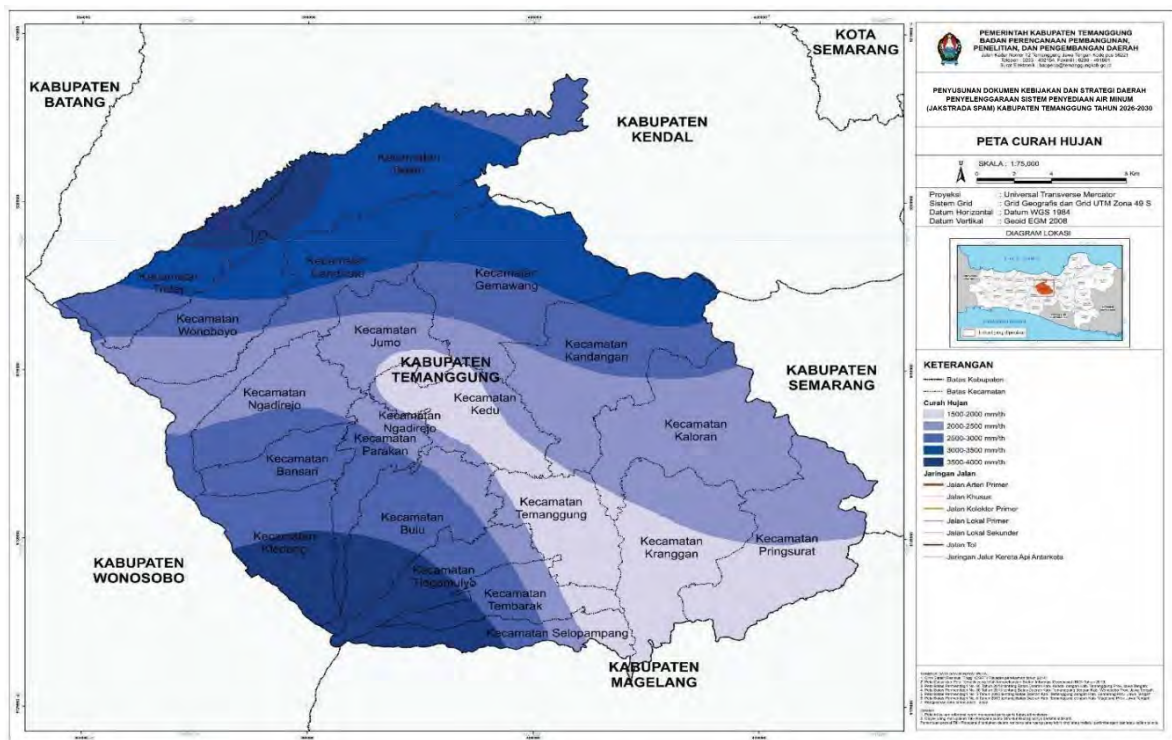
C. **Klimatologi**

Wilayah Kabupaten Temanggung pada umumnya berhawa dingin di mana udara pegunungan berkisar antara 20⁰C-30⁰C, daerah berhawa sejuk terutama di daerah Kecamatan Tretep, Kecamatan Wonobojo, Kecamatan Bulu (lereng Gunung Sumbing), Kecamatan Tembarak, Kecamatan Ngadirejo serta Kecamatan Candiroto. Selama tahun 2024, rata-rata curah di Kabupaten Temanggung sebesar 271 mm dengan curah hujan tertinggi terjadi pada Bulan April dan terendah pada Bulan Agustus.

Tabel 2.5. Curah Hujan dan Hari Hujan di Kabupaten Temanggung Tahun 2024

No.	Kecamatan	Curah Hujan (mm)	Hari Hujan (Hari)
1	Januari	347	22
2	Februari	396	23
3	Maret	338	19
4	April	552	23
5	Mei	185	8
6	Juni	76	8
7	Juli	32	3
8	Agustus	0	0
9	September	78	8
10	Oktober	101	6
11	November	383	18
12	Desember	356	22

Sumber: Buku Statistik Kabupaten Temanggung Tahun 2025

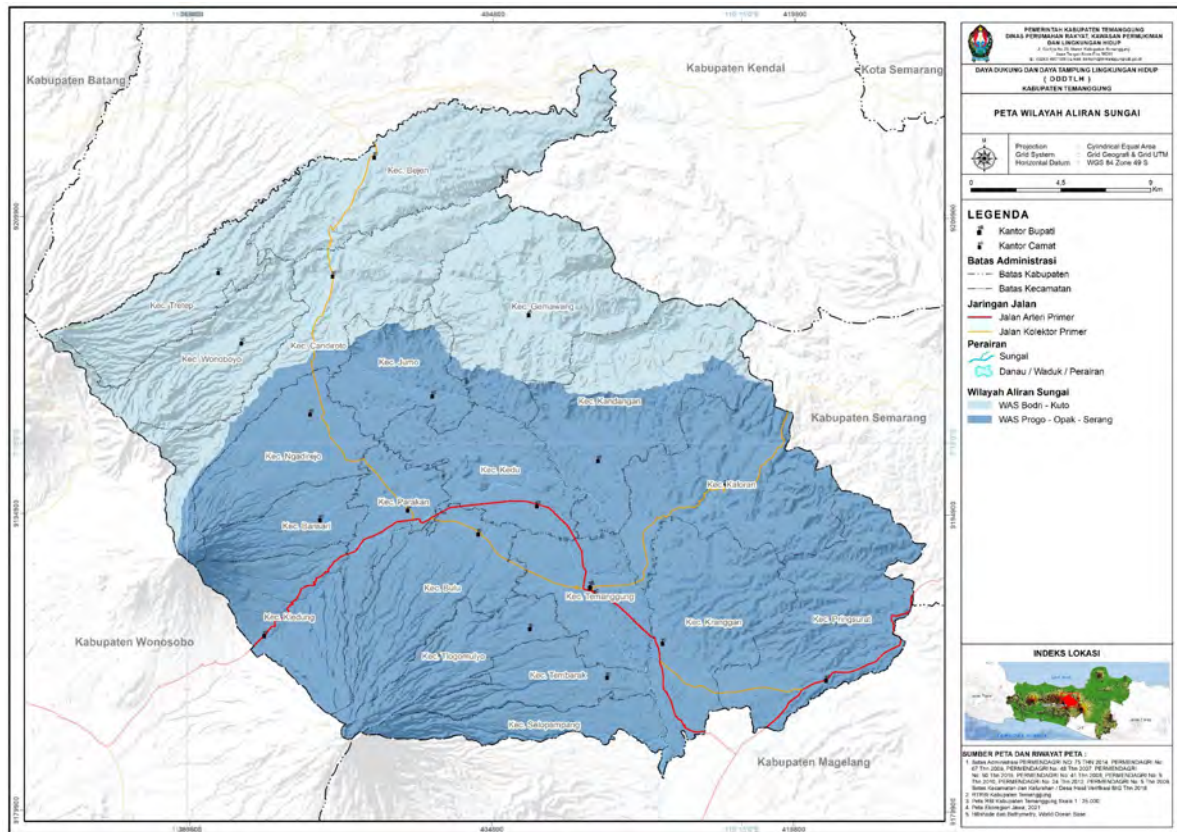


Sumber: RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029

Gambar 2.4. Peta Klimatologi Kabupaten Temanggung

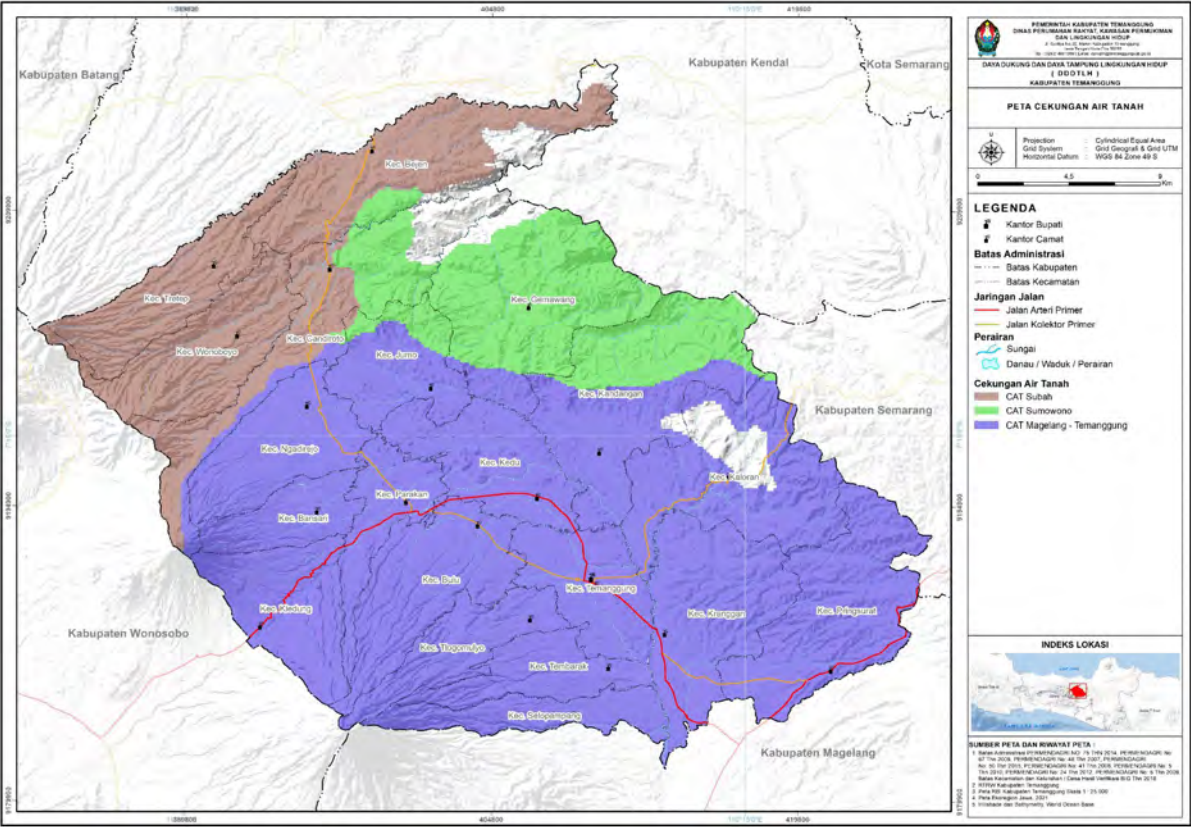
D. Hidrologi

Berdasarkan data dari Ditjen Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kabupaten Temanggung termasuk ke dalam Wilayah Sungai (WS), yaitu WS Bodri – Kuto dengan jumlah ketersediaan air andalan sebesar 254.757.506,54 m³/tahun, dan WS Progo – Opak – Serang dengan jumlah ketersediaan air andalan sebesar 525.417.372,38 m³/tahun.



Gambar 2.5. Peta Wilayah Sungai Kabupaten Temanggung

Selain sumber air permukaan, Kabupaten Temanggung juga memiliki wilayah dengan potensi air bawah tanah. Berdasarkan data spasial persebaran Cekungan Air Tanah (CAT) dari Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, terdapat 3 (tiga) CAT yang berada di Kabupaten Temanggung yaitu CAT Subah, CAT Sumowono, dan CAT Magelang Temanggung dengan potensi air tanah bebas total sebesar 290.646.811,99 m³/tahun. Jika dikaitkan dengan sebaran CAT dan non CAT, maka dapat dikaitkan dengan kerawanan bencana kekeringan. Wilayah non CAT lebih rentan terhadap kekeringan karena terbatasnya ketersediaan air yang hanya mengandalkan pada air permukaan dan air pada lapisan tanah (*soil water*), sedangkan pada wilayah CAT selain potensi air permukaan yang sama dengan wilayah non CAT juga memiliki potensi air bawah tanah yang dapat dimanfaatkan.



Sumber: Dokumen D3TLH Kabupaten Temanggung Tahun 2024

Gambar 2.6. Peta Cekungan Air Tanah Kabupaten Temanggung

2.1.1.3. Penggunaan Lahan

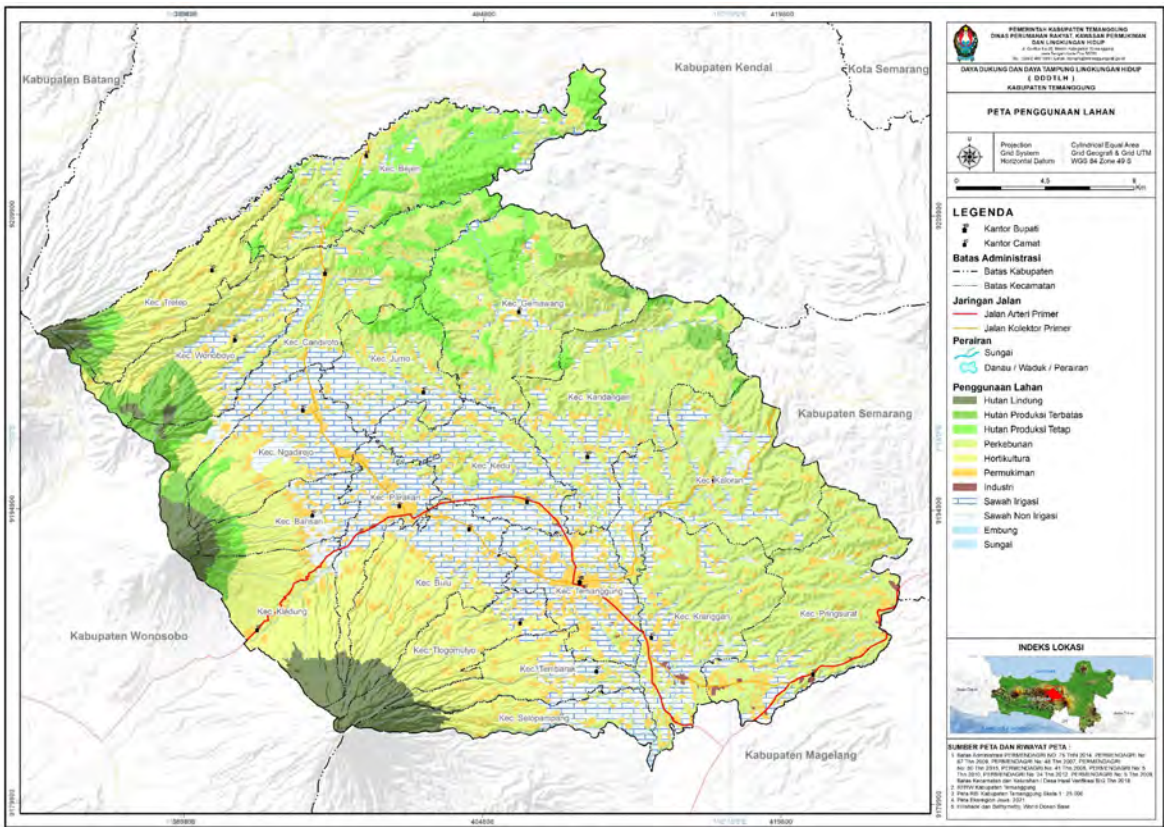
Luas penggunaan lahan di Kabupaten Temanggung pada tahun 2023 tercatat sebesar 86.483,41 ha yang tersebar di 20 kecamatan. Lahan tersebut didominasi 28.293,92 ha perkebunan, 18.475,60 ha sawah irigasi, dan 16.300,76 ha hortikultura. Kecamatan Gemawang memiliki luas lahan terbesar yaitu 7.163,90 ha, sedangkan Kecamatan Bansari memiliki luas lahan terkecil sebesar 2.037,44 ha. Data ini memberikan gambaran mengenai distribusi dan pemanfaatan lahan di Kabupaten Temanggung yang dapat dijadikan dasar dalam perencanaan pembangunan sektor pertanian maupun bukan pertanian. Adapun luas penggunaan lahan di Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.6. Luas Penggunaan Lahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Temanggung Tahun 2023

Kecamatan	Penggunaan Lahan (ha)											Luas (ha)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Bansari		701,99	148,37	153,38	110,47		26,83	239,22	445,17	190,71	21,29	2.037,44
Bejen		529,02			3.078,88		2.156,30	230,28	478,71	55,04	80,52	6.608,75
Bulu		2.210,56	392,49				48,36	453,74	1.386,65	6,32	29,96	4.528,08
Candiroto		500,99	413,95	577,52	1.188,10		2.184,86	320,82	980,80	123,63	30,22	6.320,89
Gemawang				154,00	1.723,60		4.442,75	335,12	478,76	15,03	14,64	7.163,90
Jumo					417,36		1.137,50	271,85	1.245,28	7,03	16,17	3.095,19
Kaloran				8,12	5,02		4.221,13	607,21	1.284,16	197,92	43,73	6.367,29
Kandangan	0,38			381,69	285,51	3,07	4.416,85	538,19	1.407,07	5,60	22,56	7.060,93
Kedu						4,80	901,30	526,62	2.232,36	0,16	49,19	3.714,43
Kledung	0,71	2.399,05	660,00	215,25			3,73	230,38	44,68	145,90	5,00	3.704,70
Kranggan		8,67				39,05	3.256,85	705,40	1.169,79	93,64	43,39	5.316,79
Ngadirejo		1.001,46	70,45	236,14	142,26	1,28	87,22	491,63	1.517,56	222,29	10,44	3.780,73
Parakan		482,68	86,26			10,12	108,56	440,87	1.151,57	41,86	35,45	2.357,36
Pringsurat	1,22					71,04	4.536,05	768,57	488,85	76,49	12,94	5.955,16
Selopampang		666,49	461,90				149,49	179,61	715,85	45,19	21,51	2.240,04
Temanggung		143,98				6,82	321,54	953,52	1.752,46		44,71	3.223,04
Tembarak		1.238,22	103,47			1,02	108,60	283,38	712,99	1,88	7,39	2.456,95
Tlogomulyo		1.642,56	444,68				17,22	204,44	329,46	2,68	3,74	2.644,79
Tretep		2.620,24	225,44	274,09	191,62		11,22	167,81	33,53	4,78	4,80	3.533,54
Wonobooyo		2.154,81	204,07	973,28	10,08		157,55	219,99	619,89	19,67	14,06	4.373,40
Luas (ha)	2,31	16.300,76	3.211,08	2.973,47	7.152,89	137,20	28.293,92	8.168,67	18.475,60	1.255,82	511,70	86.483,41
(%)	0,00	18,85	3,71	3,44	8,27	0,16	32,72	9,45	21,36	1,45	0,59	100,00
Keterangan												
1	Embung						7	Perkebunan				
2	Hortikultura						8	Permukiman				
3	Hutan Lindung						9	Sawah Irigasi				
4	Hutan Produksi Terbatas						10	Sawah Non Irigasi				
5	Hutan Produksi Tetap						11	Sungai				
6	Industri											

Sumber: Dokumen D3TLH Kabupaten Temanggung Tahun 2024

Berdasarkan tabel tersebut, dilihat dari jenis penutupan lahannya, persentase luasan terbesar berturut-turut yaitu Perkebunan sebesar 32,72%, Sawah Irigasi sebesar 21,36%, dan Hortikultura sebesar 18,85%. Berikut untuk Peta Penutupan Lahannya:



Sumber: Dokumen D3TLH Kabupaten Temanggung Tahun 2024
Gambar 2.7. Peta Penutupan Lahan Kabupaten Temanggung Tahun 2023

2.1.1.4. Kondisi Kependudukan

Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung, jumlah penduduk Tahun 2024 adalah sebanyak 822.880 jiwa. Besarnya angka rasio jenis kelamin Tahun 2024 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan adalah sebesar 101,74. Kepadatan penduduk di Kabupaten Temanggung Tahun 2024 mencapai 951,49 jiwa/km². Kepadatan penduduk tertinggi terdapat di Kecamatan Temanggung dengan kepadatan sebesar 2.639,96 jiwa/km² dan terendah di Kecamatan Bejen dengan kepadatan sebesar 335,21 jiwa/km². Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.7. Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, Distribusi Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Temanggung Tahun 2024

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Jumlah Penduduk (Jiwa)			Persentase Penduduk (%)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/km ²)	Rasio Jenis Kelamin
			L	P	Total			
1	Parakan	23,52	27.610	27.180	54.790	6,66	2.329,13	101,58
2	Kledung	37,05	14.718	14.240	28.958	3,52	781,66	103,36
3	Bansari	20,37	12.769	12.311	25.080	3,05	1.230,96	103,72
4	Bulu	45,21	25.761	24.974	50.735	6,17	1.122,27	103,15
5	Temanggung	32,29	42.387	42.858	85.245	10,36	2.639,96	98,90
6	Tlogomulyo	26,46	12.126	11.666	23.792	2,89	899,28	103,94
7	Tembarak	24,57	16.608	15.890	32.498	3,95	1.322,45	104,52
8	Selopampang	22,40	10.693	10.414	21.107	2,57	942,23	102,68
9	Kranggan	53,17	25.524	25.734	51.258	6,23	964,09	99,18
10	Pringsurat	59,55	27.068	26.966	54.034	6,57	907,35	100,38
11	Kaloran	63,67	23.761	23.698	47.459	5,77	745,36	100,27
12	Kandangan	70,61	27.838	27.032	54.870	6,67	777,09	102,98
13	Kedu	37,17	31.063	30.380	61.443	7,47	1.635,00	102,25
14	Ngadirejo	37,83	29.825	29.158	58.983	7,17	1.559,12	102,29
15	Jumo	30,95	15.777	15.602	31.379	3,81	1.013,80	101,12
16	Gemawang	71,64	17.763	17.479	35.242	4,28	491,94	101,62
17	Candiroto	63,20	17.165	16.969	34.134	4,15	540,09	101,16
18	Bejen	66,09	11.211	10.942	22.153	2,69	335,21	102,46
19	Tretep	35,34	11.349	10.839	22.188	2,70	627,93	104,71
20	Wonoboyo	43,74	13.979	13.553	27.532	3,35	629,41	103,14
Kab. Temanggung		864,83	414.995	407.885	822.880	100,00	951,49	101,74

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung, 2025 (diolah)

Kemudian untuk jumlah penduduk per kecamatan berdasarkan wilayah perkotaan dan perdesaan yang diidentifikasi berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 120 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Desa Perkotaan dan Perdesaan di Indonesia 2020 yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.8. Jumlah Penduduk Tahun 2024 Menurut Kecamatan di Kabupaten Temanggung Berdasarkan Klasifikasi Desa Perkotaan dan Perdesaan

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Jumlah Desa Perkotaan	Jumlah Desa Perdesaan	Jumlah Penduduk Perkotaan (Jiwa)	Jumlah Penduduk Perdesaan (Jiwa)
1	Parakan	54.790	15	1	51.399	3.391
2	Kledung	28.958	1	12	2.948	26.010
3	Bansari	25.080	2	11	4.158	20.922
4	Bulu	50.735	12	7	30.718	20.017
5	Temanggung	85.245	24	1	84.034	1.211
6	Tlogomulyo	23.792	5	7	8.229	15.563
7	Tembarak	32.498	9	4	26.128	6.370
8	Selopampang	21.107	5	7	9.541	11.566
9	Kranggan	51.258	7	6	28.755	22.503
10	Pringsurat	54.034	9	5	38.190	15.844
11	Kaloran	47.459	6	8	21.911	25.548
12	Kandangan	54.870	8	8	31.214	23.656
13	Kedu	61.443	14	0	61.443	0
14	Ngadirejo	58.983	9	11	25.202	33.781
15	Jumo	31.379	6	7	15.679	15.700
16	Gemawang	35.242	2	8	8.292	26.950
17	Candiroto	34.134	6	8	13.414	20.720

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Jumlah Desa Perkotaan	Jumlah Desa Perdesaan	Jumlah Penduduk Perkotaan (Jiwa)	Jumlah Penduduk Perdesaan (Jiwa)
18	Bejen	22.153	2	12	5.236	16.917
19	Tretep	22.188	0	11	0	22.188
20	Wonoboyo	27.532	2	11	4.902	22.630
Kabupaten Temanggung		822.880	144	145	471.393	351.487

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung, 2025 (diolah)

Berdasarkan tabel tersebut, diketahui, jumlah penduduk perkotaan terbesar yaitu Kecamatan Temanggung sebesar 84.034 jiwa dan jumlah penduduk perdesaan terbesar yaitu Kecamatan Ngadirejo sebesar 33.781 jiwa.

2.1.1.5. Kondisi Perekonomian

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung tahun 2024 yang ditunjukkan oleh laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan 2010, lebih tinggi dari tahun sebelumnya, yaitu 5,04 persen (2023 = 5,01 persen). Sektor Industri pengolahan masih memberikan sumbangan tertinggi terhadap ekonomi Kabupaten Temanggung yaitu sebesar 25,53 persen, dengan laju pertumbuhan sebesar 3,05 persen. Dari angka-angka indeks harga implisit PDRB dapat diketahui kenaikan harga dari waktu ke waktu baik secara agregat maupun secara sektoral. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.9. PDRB Kabupaten Temanggung Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Tahun 2020-2024

Lapangan Usaha	PDRB ADHB (miliar Rupiah)				
	2020	2021	2022	2023	2024
[A] Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5.263,68	5.411,36	5.791,78	6.174,02	6.498,19
[B] Pertambangan dan Penggalian	194,99	210,32	208,32	221,12	230,92
[C] Industri Pengolahan	5.920,28	6.134,63	6.476,56	6.974,71	7.384,38
[D] Pengadaan Listrik dan Gas	16,54	17,20	18,20	19,46	21,31
[E] Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	16,51	17,61	17,91	18,88	20,12
[F] Konstruksi	1.090,85	1.214,05	1.347,25	1.516,25	1.743,05
[G] Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.341,92	4.730,06	5.141,96	5.637,46	6.039,62
[H] Transportasi dan Pergudangan	679,50	718,50	1.256,77	1.477,28	1.589,29
[I] Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	329,87	356,76	417,89	475,63	534,53
[J] Informasi dan Komunikasi	366,50	388,56	398,56	444,36	490,98
[K] Jasa Keuangan dan Asuransi	708,79	769,23	841,11	884,52	931,98
[L] Real Estate	165,41	171,05	184,41	201,91	219,02
[M,N] Jasa Perusahaan	81,44	84,89	93,62	106,02	121,11
[O] Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	581,57	574,17	599,52	645,12	718,55
[P] Jasa Pendidikan	1.100,45	1.118,47	1.143,37	1.234,27	1.358,78
[Q] Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	283,38	287,61	299,99	332,09	370,84
[R,S,T,U] Jasa lainnya	415,39	432,32	489,22	549,22	596,93
PDRB	21.557,08	22.627,79	24.726,44	26.912,32	28.923,60

Sumber : Kabupaten Temanggung dalam Angka 2025

Tabel 2.9 menunjukkan perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Temanggung atas dasar harga berlaku (ADHB) selama periode tahun 2020 hingga 2024. Secara umum, nilai PDRB Kabupaten Temanggung mengalami peningkatan yang konsisten setiap tahunnya, dari sebesar Rp21,56 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp28,92 triliun pada tahun 2024.

Lapangan usaha Industri Pengolahan memberikan kontribusi terbesar terhadap pembentukan PDRB, dengan nilai yang meningkat dari Rp5,92 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp7,38 triliun pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan peran penting sektor industri, terutama industri makanan, minuman, dan pengolahan hasil pertanian, dalam mendorong nilai tambah ekonomi daerah. Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan menempati posisi penting berikutnya, dengan nilai mencapai Rp6,49 triliun pada tahun 2024, menandakan bahwa struktur ekonomi Kabupaten Temanggung masih ditopang oleh sektor primer. Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi

Mobil dan Sepeda Motor juga menunjukkan kinerja positif, meningkat dari Rp4,34 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp6,04 triliun pada tahun 2024, didorong oleh tumbuhnya konsumsi masyarakat dan kegiatan ekonomi lokal. Sementara itu, sektor Konstruksi dan Transportasi serta Pergudangan juga mengalami pertumbuhan signifikan, yang menggambarkan peningkatan aktivitas pembangunan infrastruktur dan konektivitas wilayah. Lapangan usaha yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat seperti Jasa Pendidikan, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, serta Administrasi Pemerintahan dan Pertahanan, turut menunjukkan tren peningkatan nilai tambah. Hal ini mengindikasikan peningkatan kapasitas pelayanan pemerintah dan investasi pada sumber daya manusia.

Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung selama periode 2020–2024 menunjukkan arah yang positif dan berkelanjutan. Struktur ekonomi daerah masih didominasi oleh sektor pertanian dan industri pengolahan, namun dengan kecenderungan pergeseran ke arah sektor jasa dan perdagangan yang semakin kuat.

Tabel 2.10. PDRB Kabupaten Temanggung Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2010 (ADHK) Tahun 2020-2024

Lapangan Usaha	PDRB ADHK (miliar Rupiah)				
	2020	2021	2022	2023	2024
[A] Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.329,89	3.358,51	3.456,66	3.500,84	3.545,20
[B] Pertambangan dan Penggalian	118,76	126,77	121,77	125,57	131,31
[C] Industri Pengolahan	3.946,89	4.025,97	4.069,85	4.245,85	4.375,48
[D] Pengadaan Listrik dan Gas	14,10	14,78	15,56	16,47	17,83
[E] Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	13,00	13,73	13,76	14,36	14,50
[F] Konstruksi	749,62	806,12	836,12	901,12	1.023,65
[G] Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.314,68	3.559,94	3.712,94	3.928,94	4.163,86
[H] Transportasi dan Pergudangan	535,84	548,56	907,26	978,95	1.035,97
[I] Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	249,09	264,11	303,84	341,79	376,51
[J] Informasi dan Komunikasi	378,99	401,67	410,67	456,87	502,14
[K] Jasa Keuangan dan Asuransi	475,46	491,70	494,23	508,60	532,07
[L] Real Estate	134,81	137,94	145,94	158,14	170,32
[M,N] Jasa Perusahaan	54,68	56,33	59,51	64,76	72,06
[O] Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	396,03	395,01	401,33	421,83	455,64
[P] Jasa Pendidikan	668,34	671,96	682,91	730,41	792,47
[Q] Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	192,13	193,28	198,28	214,78	232,09
[R,S,T,U] Jasa lainnya	318,45	321,56	356,76	388,26	414,49
PDRB	14.890,76	15.387,93	16.187,37	16.998,53	17.855,59

Sumber : Kabupaten Temanggung dalam Angka 2025

Tabel 2.10 menggambarkan perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Temanggung atas dasar harga konstan tahun 2010 (ADHK) selama periode 2020–2024. Data ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi riil tanpa dipengaruhi oleh inflasi, sehingga

mencerminkan peningkatan aktivitas ekonomi secara nyata. Dalam periode tersebut, nilai PDRB Kabupaten Temanggung meningkat dari Rp14,89 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp17,85 triliun pada tahun 2024.

Sektor Industri Pengolahan menjadi kontributor utama dalam pembentukan PDRB riil, dengan peningkatan nilai dari Rp3,95 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp4,38 triliun pada tahun 2024. Pertumbuhan ini menunjukkan bahwa sektor industri masih menjadi motor penggerak utama ekonomi Kabupaten Temanggung, didukung oleh aktivitas industri kecil dan menengah berbasis hasil pertanian, seperti pengolahan tembakau, kopi, dan makanan olahan. Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan tetap memiliki peranan strategis dengan nilai PDRB yang meningkat dari Rp3,33 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp3,55 triliun pada tahun 2024. Walaupun kontribusinya terhadap total PDRB relatif menurun dibanding sektor industri, sektor ini masih menjadi penopang utama perekonomian wilayah pedesaan dan penyedia bahan baku utama bagi industri pengolahan. Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor juga memperlihatkan tren pertumbuhan signifikan dari Rp3,31 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp4,16 triliun pada tahun 2024, sejalan dengan meningkatnya mobilitas masyarakat dan aktivitas konsumsi domestik. Sementara itu, sektor Konstruksi, Transportasi dan Pergudangan, serta Jasa Pendidikan dan Kesehatan turut mencatat peningkatan yang stabil, mencerminkan pulihnya aktivitas ekonomi dan pembangunan infrastruktur daerah.

Secara keseluruhan, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung menunjukkan pola pertumbuhan inklusif dan berkelanjutan, dengan struktur ekonomi yang mulai bergeser dari dominasi sektor primer (pertanian) menuju sektor sekunder dan tersier (industri, perdagangan, dan jasa).

Tabel 2.11. Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Temanggung Menurut Lapangan Usaha ADHK (Persen) Tahun 2020-2024

Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
[A] Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,86	2,92	1,28	1,27	0,86
[B] Pertambangan dan Penggalian	6,75	-3,94	3,12	4,56	6,75
[C] Industri Pengolahan	2,00	1,09	4,32	3,05	2,00
[D] Pengadaan Listrik dan Gas	4,84	5,26	5,86	8,26	4,84
[E] Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,62	0,22	4,36	0,96	5,62
[F] Konstruksi	7,54	3,72	7,89	13,47	7,54
[G] Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,40	4,30	5,82	5,98	7,40
[H] Transportasi dan Pergudangan	2,37	65,39	7,90	5,82	2,37
[I] Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,03	15,04	12,49	10,16	6,03
[J] Informasi dan Komunikasi	5,98	2,24	11,25	9,91	5,98

Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
[K] Jasa Keuangan dan Asuransi	3,42	0,51	2,91	4,62	3,42
[L] Real Estate	2,32	5,80	8,36	7,70	2,32
[M,N] Jasa Perusahaan	3,01	5,65	8,82	11,29	3,01
[O] Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-0,26	1,60	5,11	8,01	-0,26
[P] Jasa Pendidikan	0,54	1,63	6,96	8,50	0,54
[Q] Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,59	2,59	8,32	8,06	0,59
[R,S,T,U] Jasa lainnya	0,98	10,95	8,83	6,76	0,98
PDRB	3,34	5,20	5,01	5,04	3,34

Sumber : Kabupaten Temanggung dalam Angka 2025

Tabel 2.11 memperlihatkan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung berdasarkan lapangan usaha atas dasar harga konstan tahun 2010 (ADHK) selama periode 2020–2024. Secara umum, perekonomian Kabupaten Temanggung menunjukkan pertumbuhan positif dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 4,6 persen per tahun.

Pada tahun 2020, sebagian besar sektor mengalami perlambatan pertumbuhan akibat dampak pandemi COVID-19. Namun, mulai tahun 2021 hingga 2023, terjadi pemulihan ekonomi yang cukup signifikan dengan pertumbuhan tertinggi pada sektor Informasi dan Komunikasi, yang mencapai 11,25 persen pada tahun 2022, diikuti oleh sektor Konstruksi dan Perdagangan Besar dan Eceran yang tumbuh di atas 7 persen pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan mobilitas masyarakat, aktivitas perdagangan, dan percepatan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Temanggung. Sektor Industri Pengolahan juga menunjukkan tren pertumbuhan yang positif dan stabil, dengan laju pertumbuhan berkisar antara 2–5 persen per tahun. Sementara itu, sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan tumbuh relatif lambat dengan fluktuasi antara 0,8–2,9 persen per tahun, yang dipengaruhi oleh kondisi iklim, ketersediaan air, dan perubahan pola tanam. Sektor Transportasi dan Pergudangan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, serta Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial turut mengalami pertumbuhan yang stabil, terutama setelah tahun 2022, seiring meningkatnya aktivitas ekonomi dan pelayanan publik.

Dari tren tersebut dapat disimpulkan bahwa struktur ekonomi Kabupaten Temanggung semakin bergeser menuju sektor sekunder dan tersier yang memerlukan dukungan infrastruktur dasar, termasuk penyediaan air minum yang andal. Pertumbuhan pada sektor industri, jasa, dan perdagangan berimplikasi langsung terhadap peningkatan kebutuhan air

baku dan layanan SPAM, terutama di wilayah perkotaan dan kawasan produktif.

2.1.2. Kondisi SPAM Eksisting

Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kabupaten Temanggung berupa SPAM Perkotaan dan SPAM Perdesaan yang diuraikan sebagai berikut:

2.1.2.1. SPAM Perkotaan

Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Perkotaan di Kabupaten Temanggung terdiri dari Jaringan Perpipaan (JP) dan Bukan Jaringan Perpipaan (BJP).

A. Jaringan Perpipaan

1. Unit Air Baku

Sumber air baku untuk sistem SPAM di Kabupaten Temanggung berasal dari mata air. Terdapat 10 unit SPAM pada SPAM JP Perkotaan yang dikelola oleh Perumda Air Minum Tirta Agung Kabupaten Temanggung, masing-masing unit SPAM tersebut memiliki kapasitas terpasang yang berbeda sesuai dengan kondisi sumber airnya. Kondisi selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.12. Unit Air Baku pada SPAM JP Perkotaan Kabupaten Temanggung

No.	Nama SPAM	Unit Air Baku			Kap. Terpasang (l/det)
		Nama Sumber	Lokasi	Tahun Dibangun	
1	Unit Temanggung	MA Tuk Mulyo	Ds. Pandemulyo	1926	56,00
		MA Tuk Sewu 1 & 2	Ds. Kruwisan	2006	23,00
		MA Segaran	Ds. Tlahab	2009	25,00
		MA Sigandul 2	Ds. Tlahab	2016	45,00
		MA Sedandang Temanggung	Ds. Kruwisan	1985	42,00
2	Unit Parakan	MA Sedandang Parakan	Ds. Tlahab	1985	26,00
		MA Sigandul 1	Ds. Tlahab	2001	9,00
		MA Sigandul 2 Parakan	Ds. Tegalrejo	-	21,00
		MA Jumprit	Ds. Tegalrejo	1998	31,00
3	Unit Pringsurat	MA Tuk Pucung	Ds. Ngrancag, Grabag	1988	15,00
		MA Tuk Bening	Ds. Klepu	2001	37,00
		MA Tuk Ngasinan	Ds. Rejosari	2011	26,00
4	Unit Ngadirejo	MA Jumprit Ngadirejo	Ds. Tegalrejo	1998	20,00
		MA Tempurung	Ds. Tegalrejo	1991	20,00
		MA Tuk Areng	Ds. Dlimoy	2015	3,00
5	Unit Jumo	MA Sigetuk	Ds. Pringapus	1992	20,00
6	Unit Kedu	MA Semadu 1	Ds. Sidorejo	2019	30,00
		MA Semadu 2	Ds. Sunggingsari	2019	8,00
		MA Sucen 1,2 & 3	Ds. Sunggingsari	1999	12,00
		MA Tuk Sekenci	Ds. Gandurejo	2003	18,00
7	Unit Kaloran	MA Dempel	Ds. Candigaron, Sumowono	1992	10,00
8	Unit Tembarak	MA Tuk Sedandang	Ds. Tanggulanom	1998	23,00
9	Unit Kranggan	MA Pikatan	Ds. Pikatan	1997	39,00

No.	Nama SPAM	Unit Air Baku			Kap. Terpasang (l/det)
		Nama Sumber	Lokasi	Tahun Dibangun	
10	Unit Kandangan	MA Segedang	Ds. Karangwuni	2011	6,00
		MA Mudal	Ds. Karangwuni	-	8,00
		MA Sekoyan 1	Ds. Gandurejo	2016	9,00
		MA Sekoyan 2	Ds. Gandurejo	-	6,00
		Sebayan 1 & 2	Ds. Gandurejo	2014	8,00
		MA Bojet	Ds. Gandurejo	2014	3,00
		Sebayan 3	Ds. Gandurejo	-	10,00
		Kabupaten Temanggung			609,00

Sumber: Perumda Air Minum Tirta Agung Kabupaten Temanggung, 2025

2. Unit Produksi

Kapasitas terpasang pada Tahun 2024 sebanyak 609,00 liter/detik. Dari jumlah tersebut kapasitas produksi (realisasi) sebanyak 465,41 liter/detik. Kondisi selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.13. Unit Produksi pada SPAM JP Perkotaan Kabupaten Temanggung

No	Nama Mata Air	Desa	Kecamatan	Daerah Pelayanan (Unit)	Debit Air Baku (Kapasitas Terpasang) (lt/dtk)	Kuantitas Sumber (Realisasi Produksi) (lt/dtk)
1	Tuk Mulyo	Pandemulyo	Bulu	Temanggung	56,00	43,84
2	Tuk Sewu 1 & 2	Kruwisan	Kledung	Temanggung	42,00	33,83
3	Segaran	Canggal	Kledung	Temanggung	23,00	15,45
4	Sigandul 2	Tlahab	Kledung	Temanggung	25,00	10,09
5	Tuk Sedandang	Tlahab	Kledung	Temanggung Parakan	71,00	49,93
6	Sigandul 1 & 2	Tlahab	Kledung	Temanggung Parakan	30,00	25,64
7	Jumprit	Tegalrejo	Ngadirejo	Parakan Ngadirejo	51,00	38,50
8	Tuk Pucung	Ngrancah	Grabag	Pringsurat	15,00	10,20
9	Tuk Bening	Klepu	Pringsurat	Pringsurat	37,00	29,72
10	Ngasinan	Rejosari	Pringsurat	Pringsurat	26,00	25,30
11	Tempurung	Tegalrejo	Ngadirejo	Ngadirejo	20,00	13,03
12	Tuk Areng	Dilimulyo	Ngadirejo	Ngadirejo	3,00	2,01
13	Sigetuk	Pringapus	Ngadirejo	Jumo	20,00	17,20
14	Semadu 1 & 2	Sunggingsari	Bulu	Kedu	38,00	31,92
15	Sucen 1,2 & 3	Gandurejo	Bulu	Kedu	12,00	9,53
16	Sekenci	Parakan Kauman	Parakan	Kedu	18,00	11,61
17	Dempel	Candigaron	Sumowono	Kaloran	10,00	6,18
18	Sedandang	Tanggulanom	Tembarak	Tembarak	23,00	14,28
19	Pikatan	Mudal	Temanggung	Kranggan	39,00	35,32
20	Segedang Mudal	Karangwuni	Pringsurat	Kranggan	14,00	12,52
21	Sekoyan 1 & 2	Gandurejo	Bulu	Kandangan	15,00	12,52
22	Sebayan 1 & 2	Gandurejo	Bulu	Kandangan	18,00	14,78
23	Bojet	Gandurejo	Bulu	Kandangan	3,00	2,01
Kabupaten Temanggung					609,00	465,41

Sumber: Perumda Air Minum Tirta Agung Kabupaten Temanggung, 2025

Dari 23 unit sumber mata air yang melayani beberapa wilayah operasional, yaitu Unit Temanggung, Parakan, Ngadirejo, Pringsurat, Kedu,

Kaloran, Tembarak, Jumo, Kranggan, dan Kandangan terdapat total kapasitas terpasang sumber air baku mencapai 609 liter per detik, dengan realisasi produksi sebesar 465,41 liter per detik atau sekitar 76 persen dari kapasitas tersedia. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih terdapat selisih antara kapasitas terpasang dan produksi aktual, yang umumnya disebabkan oleh faktor debit sumber air yang fluktuatif, kondisi infrastruktur, serta efisiensi sistem distribusi. Sumber utama dengan kapasitas terbesar adalah Tuk Bening (114 l/dtk) dan Tuk Sedandang (71 l/dtk).

3. Unit Distribusi

Sistem Pengaliran yang ada di Kabupaten Temanggung sebagian besar dilakukan secara gravitasi (90%) yaitu sistem aliran air yang hanya mengandalkan perbedaan ketinggian antara mata air dan daerah pelayanan, kecuali untuk sebagian wilayah Pringsurat yang dilayani dari Mata Air Tuk Bening dan Ngasinan dimana distribusi air harus dilaksanakan dengan menggunakan pompa (10%). Kondisi selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.14. Unit Distribusi pada SPAM JP Perkotaan Kabupaten Temanggung

No.	Nama SPAM	Nama Sumber	Sistem Pengaliran
1	Unit Temanggung	MA Tuk Mulyo	Gravitasi
		MA Tuk Sewu 1 & 2	Gravitasi
		MA Segaran	Gravitasi
		MA Sigandul 2	Gravitasi
		MA Sedandang Temanggung	Gravitasi
2	Unit Parakan	MA Sedandang Parakan	Gravitasi
		MA Sigandul 1	Gravitasi
		MA Sigandul 2 Parakan	Gravitasi
		MA Jumprit	Gravitasi
3	Unit Pringsurat	MA Tuk Pucung	Gravitasi
		MA Tuk Bening	Perpompaan
		MA Tuk Ngasinan	Perpompaan
4	Unit Ngadirejo	MA Jumprit Ngadirejo	Gravitasi
		MA Tempurung	Gravitasi
		MA Tuk Areng	Gravitasi
5	Unit Jumo	MA Sigetuk	Gravitasi
6	Unit Kedu	MA Semadu 1	Gravitasi
		MA Semadu 2	Gravitasi
		MA Sucen 1,2 & 3	Gravitasi
		MA Tuk Sekenci	Gravitasi
7	Unit Kaloran	MA Dempel	Gravitasi
8	Unit Tembarak	MA Tuk Sedandang	Gravitasi
9	Unit Kranggan	MA Pikatan	Gravitasi
		MA Segedang	Gravitasi
		MA Mudal	Gravitasi
10	Unit Kandangan	MA Sekoyan 1	Gravitasi
		MA Sekoyan 2	Gravitasi
		Sebayan 1 & 2	Gravitasi
		MA Bojet	Gravitasi
		Sebayan 3	Gravitasi

Sumber: Perumda Air Minum Tirta Agung Kabupaten Temanggung, 2025

4. Unit Pelayanan

Berdasarkan data dari Perumda Air Minum Tirta Agung Kabupaten Temanggung, jumlah pelanggan sampai dengan Bulan Juli Tahun 2025 sebanyak 53.122 SR atau sebanyak 157.772 jiwa. Dengan jumlah penduduk administrasi di wilayah pelayanan sebanyak 534.959 jiwa, maka cakupan pelayanan Perumda Air Minum Tirta Agung Kabupaten Temanggung sebesar 29,49%.

Tabel 2.15. Jumlah Pelanggan Perumda Air Minum Tirta Agung Kabupaten Temanggung Sampai Dengan Bulan Juli Tahun 2025

No.	Nama SPAM	Jumlah Penduduk 2024 (Jiwa)	SR	Penduduk Terlayani (Jiwa) (Jml SR*2,97)	Cakupan Pelayanan (%)
1	Unit Temanggung	85.245	15.467	45.937	53,89
2	Unit Parakan	54.790	7.860	23.344	42,61
3	Unit Pringsurat	54.034	6.569	19.510	36,11
4	Unit Ngadirejo	58.983	3.552	10.549	17,89
5	Unit Jumo	31.379	2.187	6.495	20,70
6	Unit Kedu	61.443	5.934	17.624	28,68
7	Unit Kaloran	47.459	871	2.587	5,45
8	Unit Tembarak	32.498	1.954	5.803	17,86
9	Unit Kranggan	51.258	5.118	15.200	29,65
10	Unit Kandangan	54.870	3.610	10.722	19,54
Kab. Temanggung		534.959	53.122	157.772	29,49

Sumber: Perumda Air Minum Tirta Agung Kabupaten Temanggung, 2025 (diolah)

Hasil perhitungan cakupan pelayanan Perumda Air Minum Tirta Agung Kabupaten Temanggung berdasarkan wilayah pelayanan, perkotaan dan administrasi dapat dilihat pada tabel berikut.

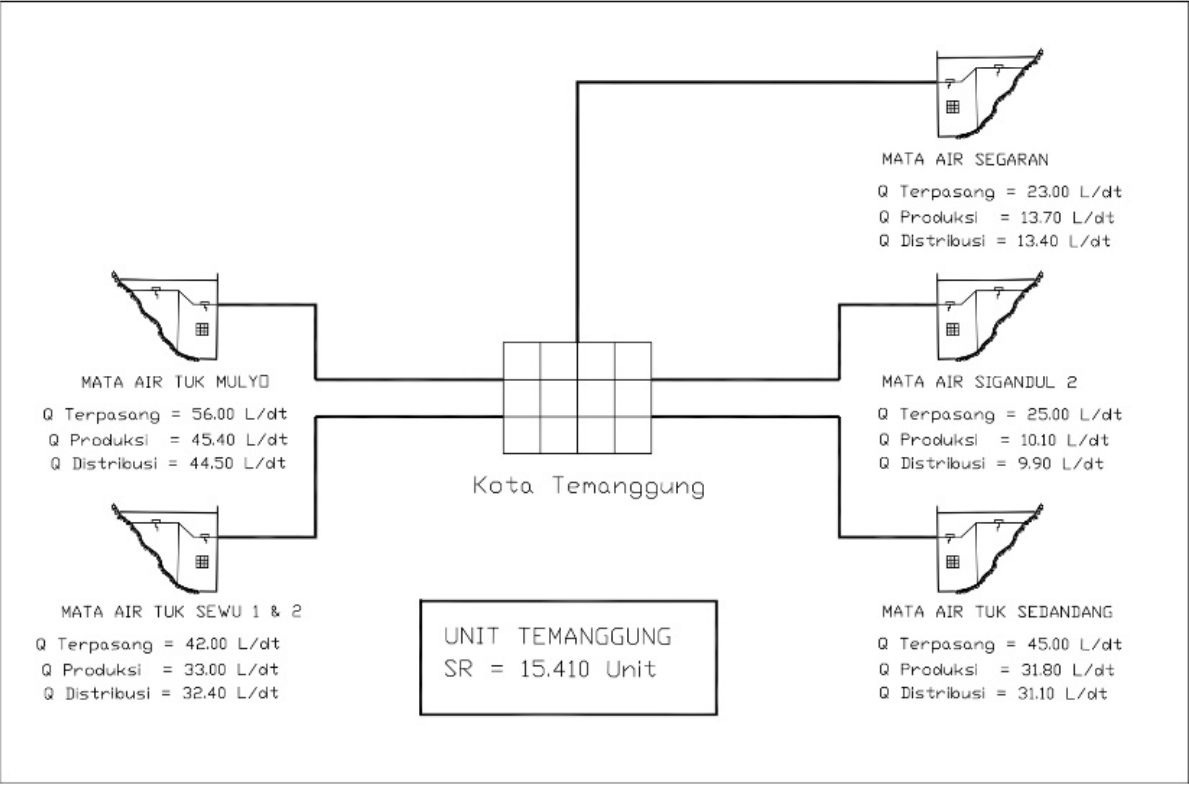
Tabel 2.16. Cakupan Pelayanan Perumda Air Minum Tirta Agung Kabupaten Temanggung Berdasarkan Wilayah Perkotaan dan Wilayah Administrasi Bulan Juli Tahun 2025

No	Kelompok Pelanggan Domestik	Jumlah SR
	Jumlah SR	53.122
	Jumlah Jiwa Terlayani JP Perkotaan (Perumda AM)	53.122 x 2,97 = 157.772
	Jumlah Penduduk Wilayah Pelayanan	534.959
	Jumlah Penduduk Wilayah Perkotaan	471.393
	Jumlah Penduduk Wilayah Administrasi	822.880
	% Pelayanan JP Perumda AM Terhadap Wilayah Pelayanan	29,49 %
	% Pelayanan JP Perumda AM Terhadap Wilayah Perkotaan	33,47 %
	% Pelayanan JP Perumda AM Terhadap Wilayah Administrasi	19,17 %

Sumber: Perumda Air Minum Tirta Agung Kabupaten Temanggung, 2025 (diolah)

5. Skematik SPAM Eksisting

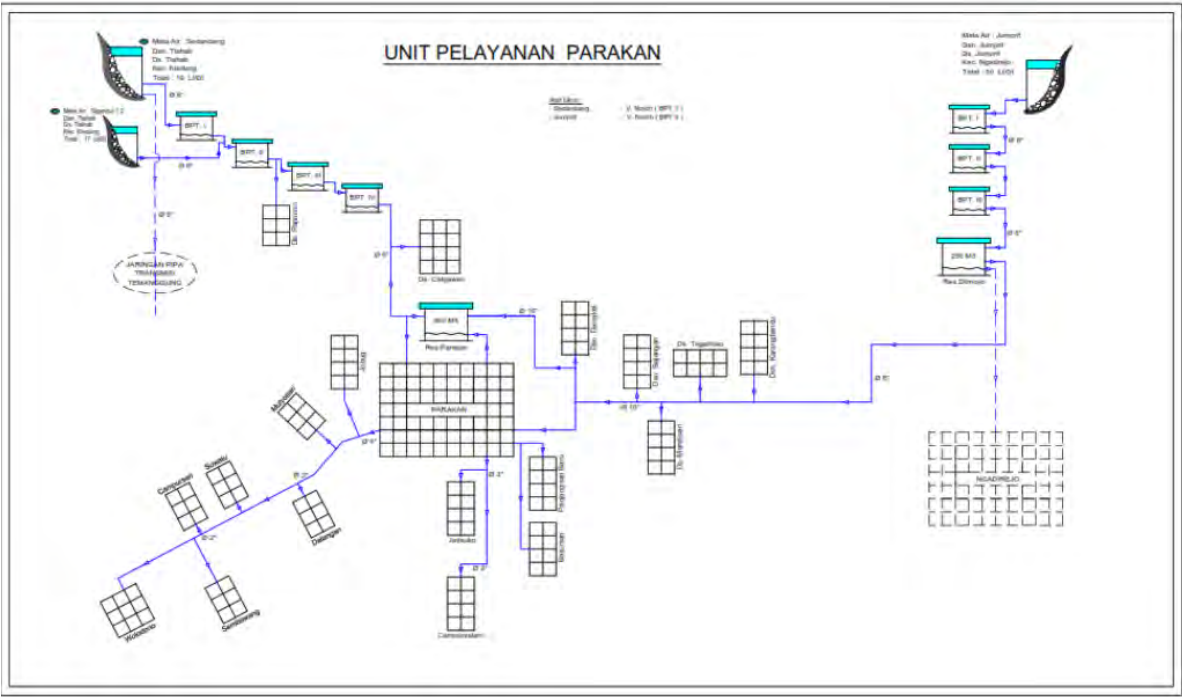
Berikut skematik SPAM Eksisting di Kabupaten Temanggung.



Sumber: Laporan Akhir Kelembagaan SPAM Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024

Gambar 2.8. Skematik SPAM Unit Temanggung

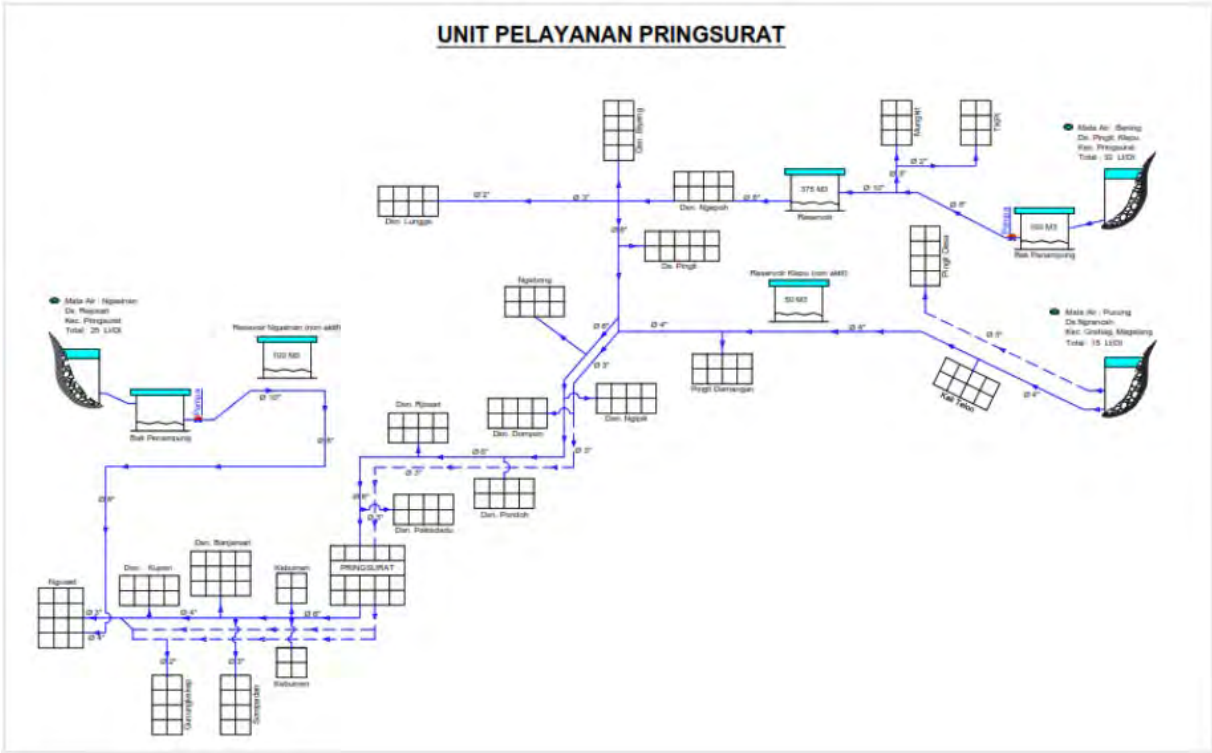
Gambar 2.8 menggambarkan sistem jaringan penyediaan air minum (SPAM) Unit Temanggung yang melayani wilayah perkotaan Temanggung. Unit ini memperoleh pasokan air baku dari lima sumber mata air utama, yaitu Mata Air Tuk Mulyo, Mata Air Tuk Sewu 1 dan 2, Segaran, Mata Air Sigandul 2, dan Mata Air Tuk Sedandang Temanggung. Sumber dengan kapasitas terbesar adalah Mata Air Tuk Mulyo (56 L/dtk) dan Tuk Sedandang (45 L/dtk) yang berfungsi sebagai penyuplai utama bagi sistem pelayanan di perkotaan Temanggung.



Sumber: RISPAM Kabupaten Temanggung Tahun 2023-2043

Gambar 2.9. Skematik SPAM Unit Parakan

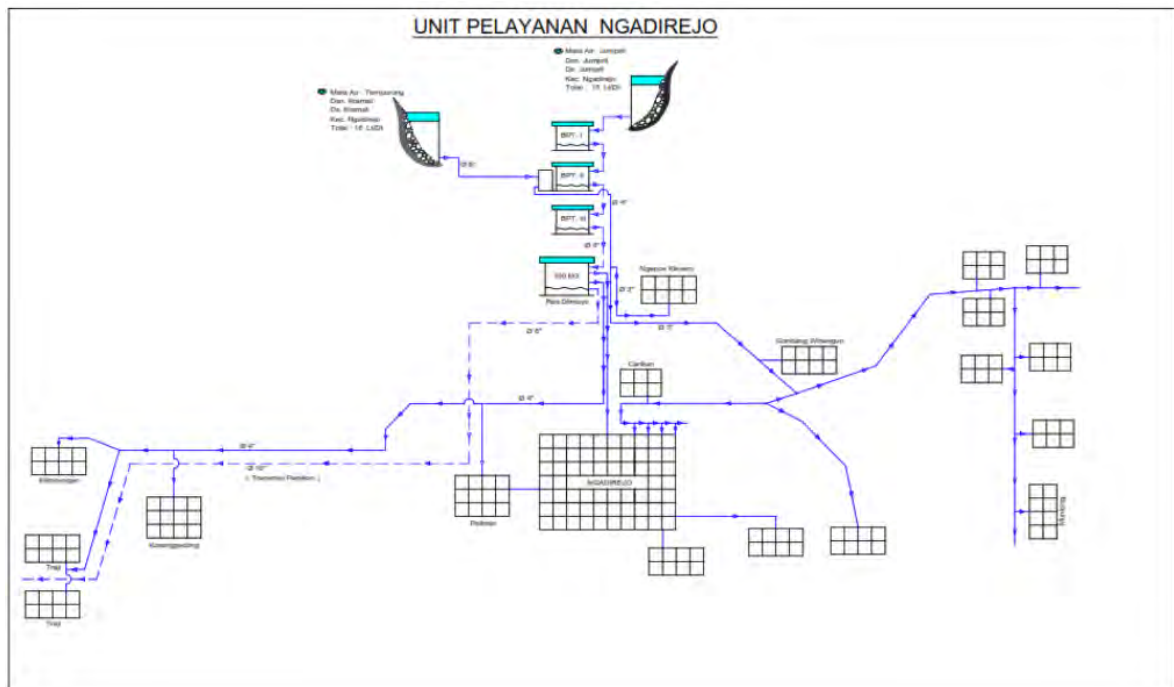
Gambar 2.9 menggambarkan sistem jaringan penyediaan air minum (SPAM) Unit Parakan yang melayani wilayah perkotaan Parakan. Unit ini memperoleh pasokan air baku dari empat sumber mata air utama, yaitu Mata Air Tuk Sedandang Parakan, Mata Air Sigandul 1 dan 2 Parakan, dan Mata Air Jumprit. Sumber dengan kapasitas terbesar adalah Mata Air Jumprit (31 L/dtk) dan Tuk Sedandang (26 L/dtk) yang berfungsi sebagai penyuplai utama bagi sistem pelayanan perkotaan Parakan.



Sumber: RISPAM Kabupaten Temanggung Tahun 2023-2043

Gambar 2.10. Skematik SPAM Unit Pringsurat

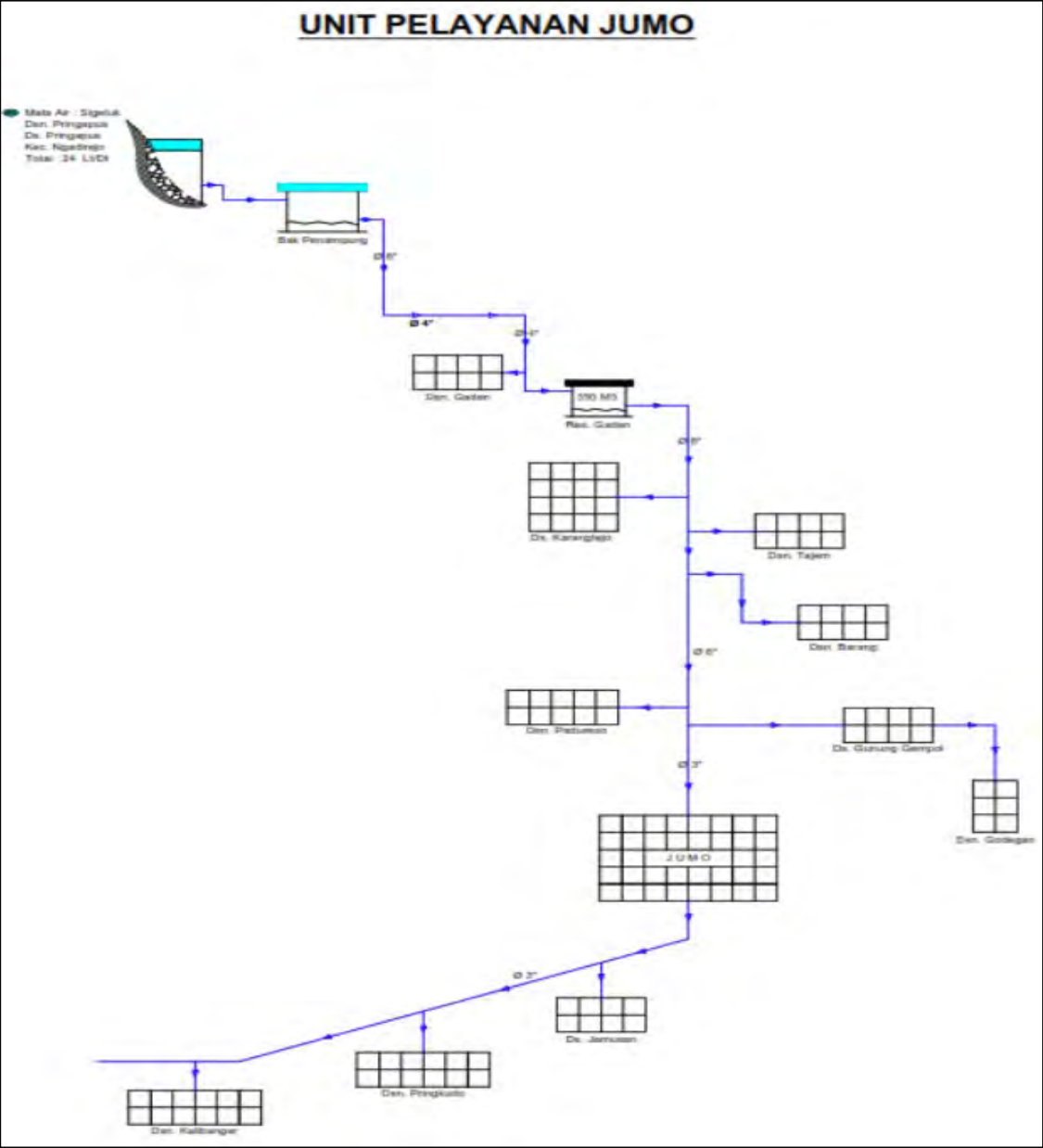
Gambar 2.10 menggambarkan sistem jaringan penyediaan air minum (SPAM) Unit Pringsurat yang melayani wilayah perkotaan Pringsurat. Unit ini memperoleh pasokan air baku dari tiga sumber mata air utama, yaitu Mata Air Tuk Pucung, Mata Air Tuk Bening, dan Mata Air Tuk Ngasinan. Sumber dengan kapasitas terbesar adalah Mata Air Tuk Bening (37 L/dtk) dan Tuk Ngasinan (26 L/dtk) yang berfungsi sebagai penyuplai utama bagi sistem pelayanan perkotaan Pringsurat.



Sumber: RISPAM Kabupaten Temanggung Tahun 2023-2043

Gambar 2.11. Skematik SPAM Unit Ngadirejo

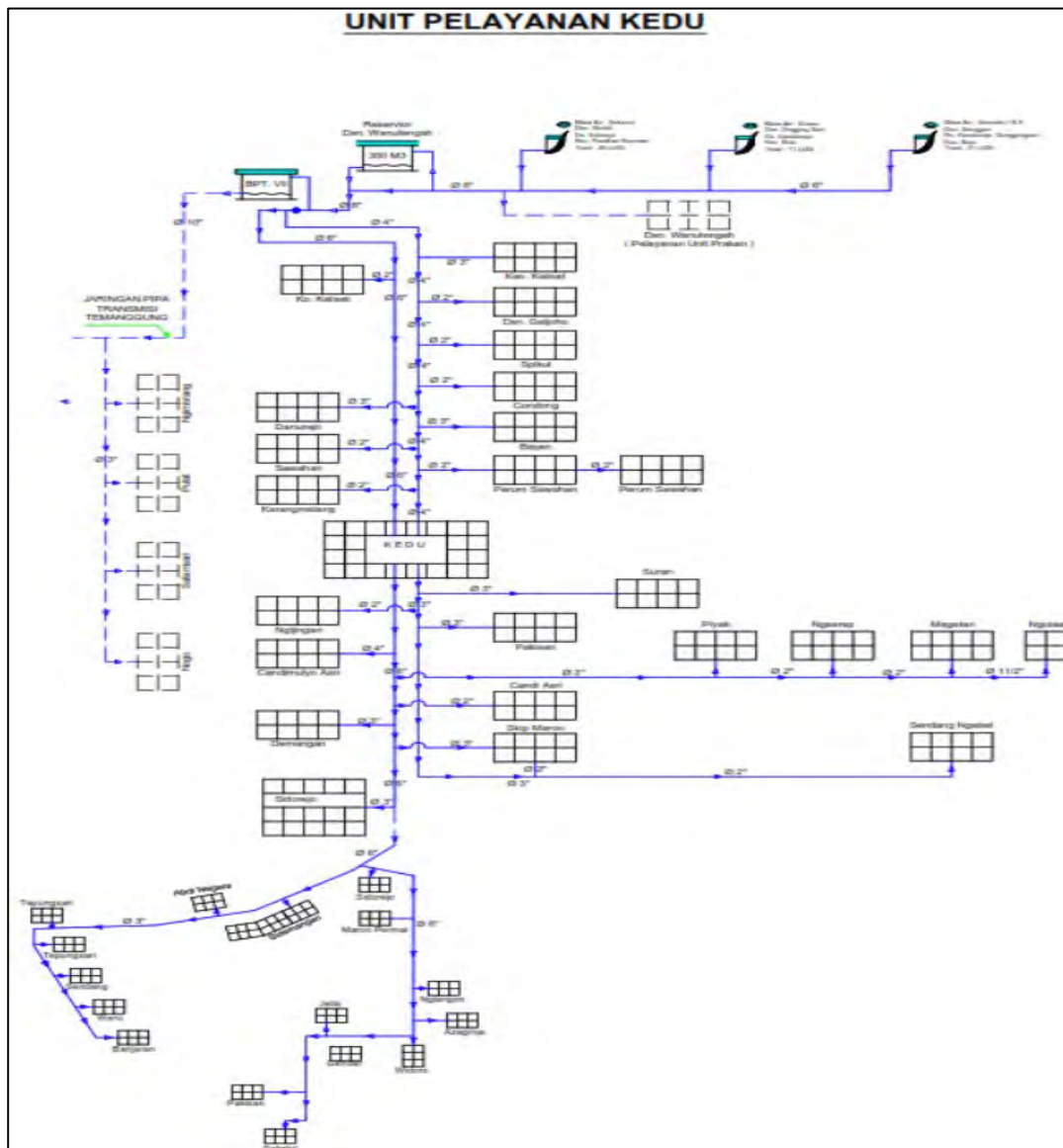
Gambar 2.11 menggambarkan sistem jaringan penyediaan air minum (SPAM) Unit Ngadirejo yang melayani wilayah perkotaan Ngadirejo. Unit ini memperoleh pasokan air baku dari tiga sumber mata air utama, yaitu Mata Air Jumprit Ngadirejo, Mata Air Tempurung, dan Mata Air Tuk Areng. Sumber dengan kapasitas terbesar adalah Mata Air Jumprit Ngadirejo (20 L/dtk) dan Mata Air Tempurung (20 L/dtk) yang berfungsi sebagai penyuplai utama bagi sistem pelayanan perkotaan Ngadirejo.



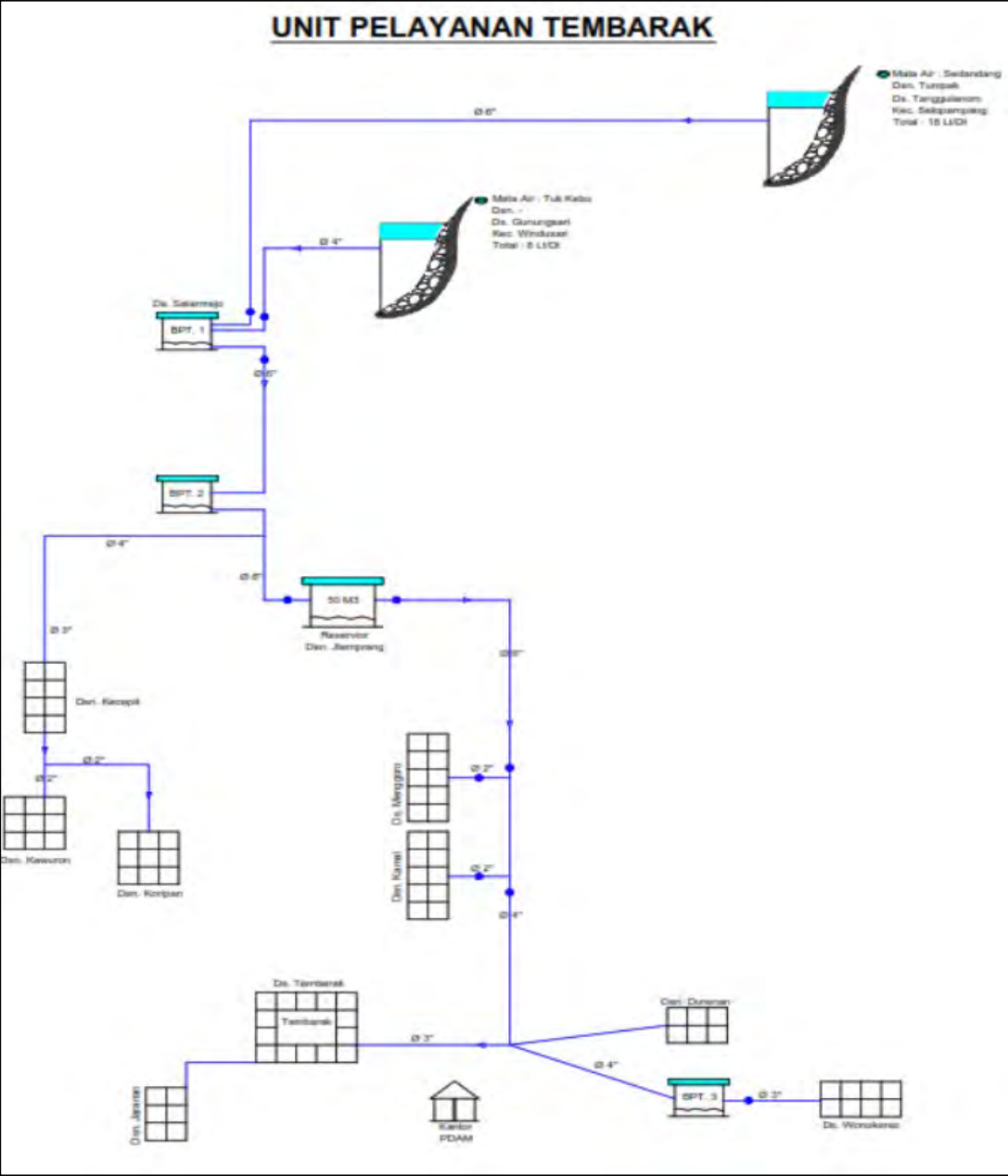
Sumber: RISPAM Kabupaten Temanggung Tahun 2023-2043

Gambar 2.12. Skematik SPAM Unit Jumo

Gambar 2.12 menggambarkan sistem jaringan penyediaan air minum (SPAM) Unit Jumo yang melayani wilayah perkotaan Jumo. Unit ini memperoleh pasokan air baku dari satu sumber mata air utama, yaitu Mata Air Sigetuk yang memiliki kapasitas 20 L/dtk yang berfungsi sebagai penyuplai utama bagi sistem pelayanan perkotaan Jumo.



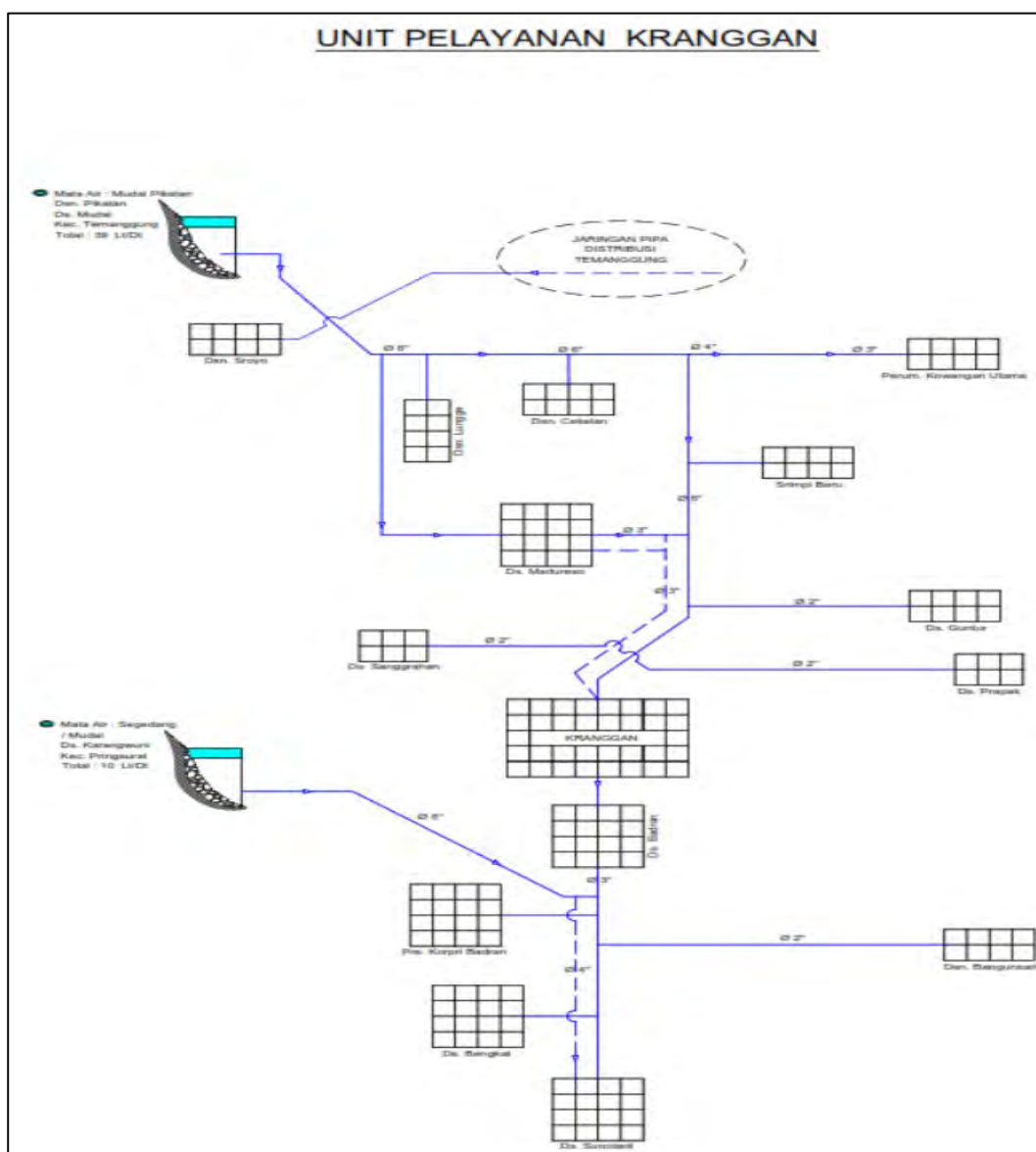
Gambar 2.13 menggambarkan sistem jaringan penyediaan air minum (SPAM) Unit Kedu yang melayani wilayah perkotaan Kedu. Unit ini memperoleh pasokan air baku dari empat sumber mata air utama, yaitu Mata Air Semadu 1, Mata Air Semadu 2, Mata Air Sucen 1,2 dan 3, dan Mata Air Tuk Sekenci. Sumber dengan kapasitas terbesar adalah Mata Air Semadu 1 (30 L/dtk) yang berfungsi sebagai penyuplai utama bagi sistem pelayanan perkotaan Kedu.



Sumber: RISPAM Kabupaten Temanggung Tahun 2023-2043

Gambar 2.14. Skematik SPAM Unit Tembarak

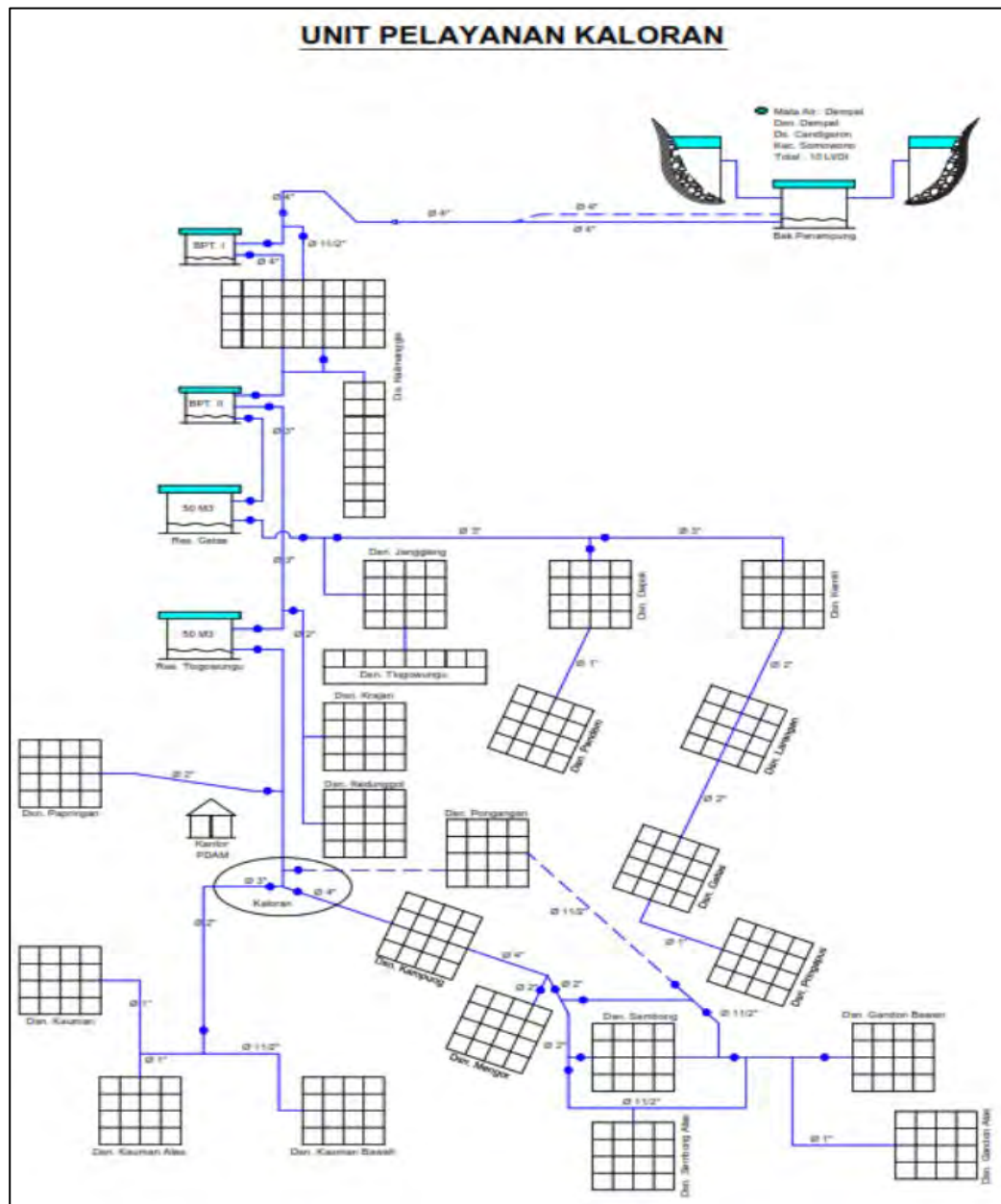
Gambar 2.14 menggambarkan sistem jaringan penyediaan air minum (SPAM) Unit Tembarak yang melayani wilayah perkotaan Tembarak. Unit ini memperoleh pasokan air baku dari satu sumber mata air utama, yaitu Mata Air Tuk Sedandang dengan kapasitas 23 L/dtk yang berfungsi sebagai penyuplai utama bagi sistem pelayanan perkotaan Tembarak.



Sumber: RISPAM Kabupaten Temanggung Tahun 2023-2043

Gambar 2.15. Skematik SPAM Unit Kranggan

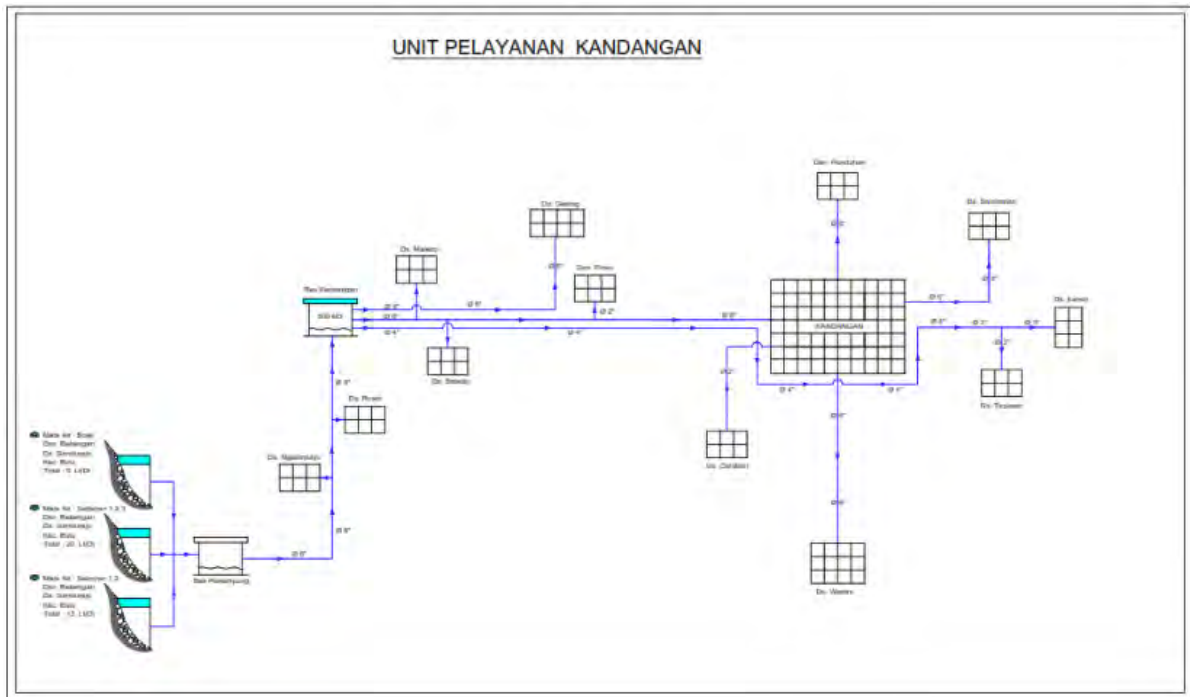
Gambar 2.15 menggambarkan sistem jaringan penyediaan air minum (SPAM) Unit Kranggan yang melayani wilayah perkotaan Kranggan. Unit ini memperoleh pasokan air baku dari tiga sumber mata air utama, yaitu Mata Air Pikatan, Mata Air Segedang, dan Mata Air Mudal. Sumber dengan kapasitas terbesar adalah Mata Air Pikatan (39 L/dtk) yang berfungsi sebagai penyuplai utama bagi sistem pelayanan perkotaan Kranggan.



Sumber: RISPAM Kabupaten Temanggung Tahun 2023-2043

Gambar 2.16. Skematik SPAM Unit Kaloran

Gambar 2.16 menggambarkan sistem jaringan penyediaan air minum (SPAM) Unit Kaloran yang melayani wilayah perkotaan Kaloran. Unit ini memperoleh pasokan air baku dari satu sumber mata air utama, yaitu Mata Air Dempel dengan kapasitas sebesar 10 L/dtk yang berfungsi sebagai penyuplai utama bagi sistem pelayanan perkotaan Kaloran.



Sumber: RISPAM Kabupaten Temanggung Tahun 2023-2043

Gambar 2.17. Skematik SPAM Unit Kandungan

Gambar 2.17 menggambarkan sistem jaringan penyediaan air minum (SPAM) Unit Kandangan yang melayani wilayah perkotaan Kandangan. Unit ini memperoleh pasokan air baku dari lima sumber mata air utama, yaitu Mata Air Sekoyan 1 dan 2, Mata Air Sebayan 1, 2, dan 3, serta Mata Air Bojet. Sumber dengan kapasitas terbesar adalah Mata Air Sekoyan 1 (9 L/dtk) dan Mata Air Sebayan 3 (10 L/dtk) yang berfungsi sebagai penyuplai utama bagi sistem pelayanan perkotaan Kandangan.

B. Bukan Jaringan Perpipa

Di Kabupaten Temanggung wilayah perkotaan, terdapat SPAM Bukan Jaringan Perpipaan (BJP). Wilayah desa yang berstatus perkotaan di masing-masing kecamatan tersebut diidentifikasi berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 120 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Desa Perkotaan dan Perdesaan di Indonesia. Kecamatan yang diasumsikan sebagai wilayah perkotaan dalam pembahasan ini merupakan kecamatan dengan jumlah desa perkotaan lebih besar dari jumlah desa perdesaannya.

Kemudian berdasarkan data dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Temanggung, jumlah sarana air bersih BJP terlindungi (sumur gali, sumber mata air, KU, HU) sebanyak 29.350 unit dengan jumlah pengguna sebanyak 97.601 KK.

Tabel 2.17. Pengguna SPAM Bukan Jaringan Perpipaan (BJP) Wilayah Perkotaan di Kabupaten Temanggung Tahun 2024

No	Kecamatan	Jumlah KK	Sarana Air Bersih BJP Terlindungi (sumur gali, sumber mata air, KU, HU)
1	Parakan	15.227	5.234
2	Bulu	14.364	2.132
3	Temanggung	24.161	5.377
4	Tembarak	9.165	1.159
5	Pringsurat	16.504	5.276
6	Kedu	18.180	10.172
	Kab. Temanggung	97.601	29.350

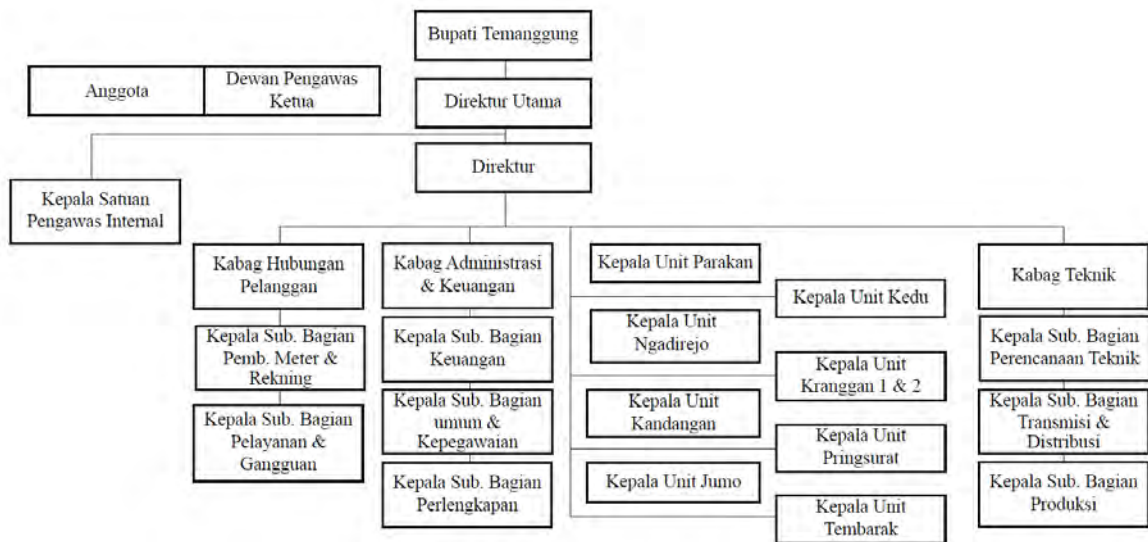
Sumber: DPUPR Kabupaten Temanggung, 2025 (Data Rekap Capaian Air Minum Semester 2 Tahun 2024)

C. Kelembagaan

Struktur Organisasi

Perumda Air Minum Tirta Agung Kabupaten Temanggung merupakan Badan Usaha Milik Pemerintah Kabupaten Temanggung yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 3 Tahun 1986 tanggal 5 Maret 1986 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2020 tanggal 13 Maret 2020. Bentuk hukum perusahaan telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah.

Struktur organisasi dan uraian tugas Perumda Air Minum Tirta Agung Kabupaten Temanggung ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2020 tentang Organ Perumda Air Minum Tirta Agung Kabupaten Temanggung dan Peraturan Direksi Perumda Air Minum Tirta Agung Kabupaten Temanggung Nomor 690/61/XII/2020 tentang Struktur Organisasi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perumda Air Minum Tirta Agung Kabupaten Temanggung. Untuk lebih jelasnya disajikan pada gambar di bawah berikut.



Sumber: Perumda Air Minum Tirta Agung Kabupaten Temanggung, 2025

Gambar 2.18. Struktur Organisasi Perumda Air Minum Tirta Agung Kabupaten Temanggung

Berdasarkan Laporan Personalia Perumda Air Minum Tirta Agung Kabupaten Temanggung bulan Juni Tahun 2025, berikut jumlah pegawai berdasarkan jabatan/ bagian, jenis kelamin, dan pendidikan:

Tabel 2.18. Jumlah Pegawai Perumda Air Minum Tirta Agung Kabupaten Temanggung Bulan Juni Tahun 2025

No	URAIAN	Pegawai Tetap	Calon Pegawai	Pegawai Kontrak	Pegawai Harian Lepas	Jumlah
A	JABATAN / BAGIAN					
1	Direksi	-	-	-	-	-
	Direktur Utama	1	-	-	-	1
	Direktur	1	-	-	-	1
2	Bagian Administrasi & Keuangan	-	-	-	-	-
	a. Kepala Bagian	1	-	-	-	1
	b. Kepala Sub Bagian Keuangan	1	-	-	-	1
	Staf	3	-	-	-	3
	c. Kepala Sub Bagian Umum & Kepegawaian	1	-	-	-	1
	Staf	3	-	-	-	3
	d. Kepala Sub Bagian Perlengkapan	1	-	-	-	1
	Staf	3	-	1	-	4
3	Bagian Teknik	-	-	-	-	-
	a. Kepala Bagian	1	-	-	-	1
	b. Kepala Sub Bagian Perencanaan Teknik	-	-	-	-	-
	Staf	4	-	-	-	4
	c. Kepala Sub Bagian Produksi	1	-	-	-	1
	Staf	2	-	-	-	2
	d. Kepala Sub Bagian Transmisi & Distribusi	1	-	-	-	1
	Staf	6	-	-	-	6
4	Bagian Hubungan Pelanggan	-	-	-	-	-
	a. Kepala Bagian	1	-	-	-	1
	b. Kepala Sub Bagian Pelayanan & Gangguan	1	-	-	-	1
	Staf	2	-	-	-	2
	c. Kepala Sub Bagian Pemb.Meter & Rekening	1	-	-	-	1
	Staf	3	-	-	-	3
5	Satuan Pengawas Intern	-	-	-	-	-
	Kepala	1	-	-	-	1

No	URAIAN	Pegawai Tetap	Calon Pegawai	Pegawai Kontrak	Pegawai Harian Lepas	Jumlah
	Staf	2	-	-	-	2
6	Unit	-	-	-	-	-
	a. Unit Parakan	-	-	-	-	-
	Kepala	1	-	-	-	1
	Staf	2	-	-	-	2
	b. Unit Kedu	-	-	-	-	-
	Kepala	1	-	-	-	1
	Staf	2	-	-	-	2
	c. Unit Ngadirejo	-	-	-	-	-
	Kepala	1	-	-	-	1
	Staf	2	-	-	-	2
	d. Unit Jumo	-	-	-	-	-
	Kepala	1	-	-	-	1
	Staf	1	-	-	-	1
	e. Unit Kandangan	-	-	-	-	-
	Kepala	1	-	-	-	1
	Staf	3	-	-	-	3
	f. Unit Tembarak	-	-	-	-	-
	Kepala	1	-	-	-	1
	Staf	2	-	-	-	2
	g. Unit Kranggan	-	-	-	-	-
	Kepala	-	-	-	-	-
	Staf	2	-	-	-	2
	<i>Pelayanan Kaloran</i>	-	-	-	-	-
	<i>Staf</i>	1	-	-	-	1
	h. Unit Pringsurat	-	-	-	-	-
	Kepala	1	-	-	-	1
	Staf	3	-	3	-	6
	Kabupaten Temanggung	66	-	4	-	70
B	JENIS KELAMIN	-	-	-	-	-
1	Pria	53	-	4	-	57
2	Wanita	15	-	-	-	15
	Kabupaten Temanggung	68	-	4	-	72
C	PENDIDIKAN	-	-	-	-	-
1	S 2	-	-	-	-	-
2	S 1	21	-	-	-	21
3	D 3	7	-	-	-	7
4	SLTA	36	-	1	-	37
5	SLTP	4	-	2	-	6
6	SD	-	-	1	-	1
7	Tidak Lulus	-	-	-	-	-
	Kabupaten Temanggung	68	-	4	-	72

Sumber: Perumda Air Minum Tirta Agung Kabupaten Temanggung, 2025

Kinerja Kelembagaan

Berdasarkan data Profil Perumda Air Minum Tirta Agung Kabupaten Temanggung termasuk dalam kategori SEHAT. Kategori kinerja Perumda Air Minum Tirta Agung Kabupaten Temanggung secara lebih terperinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.19. Kondisi Perumda Air Minum Tirta Agung Kabupaten Temanggung

No.	Kategori	2021		2022		2023	
		Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai
A.	KEUANGAN						
1	Rentabilitas						
	a. ROE	10,75%	5	11,78%	5	10,26%	5
	b. Ratio Operasi	0,73	3	0,73	3	0,72	3
2	Likuiditas						
	a. Ratio Kas	1.215,41%	5	241,91%	5	250,76%	5
	b. Efektivitas Penagihan	98,24%	5	97,92%	5	94,57%	5
3	Solvabilitas	10.729,2%	5	3.886,17%	5	4.310,94%	5
Bobot Kinerja – Keuangan		1,15		1,15		1,15	
B.	PELAYANAN						
1	Cakupan Pelayanan	19,66%	1	20,88%	2	20,54%	2
2	Pertumbuhan Pelanggan	4,24%	2	5,23%	2	4,14%	2
3	Tingkat Penyelesaian Pengaduan	99,77%	5	100,00%	5	90,00%	5
4	Kualitas Air Pelanggan	0%	1	46,10%	3	76,09%	4
5	Konsumsi Air Domestik	18,78	2	17,44	2	17,43	2
Bobot Kinerja – Pelayanan		0,45		0,64		0,72	
C.	OPERASI						
1	Rasio Produksi	79,01%	3	75,87%	3	75,04%	3
2	Tingkat Kehilangan Air	18,66%	5	19,23%	5	19,08%	5
3	Jam Operasi Layanan/hari	21,80	5	22,30	5	22,06	5
4	Tekanan air pada SR	84,34%	5	93,54%	5	84,86%	5
5	Penggantian/kalibrasi Meter Air	22,03%	5	23,66%	5	25,34%	5
Bobot Kinerja – Operasi		1,61		1,61		1,61	
D.	SUMBER DAYA MANUSIA						
1	Rasio Jml Peg/ 1.000 Pelanggan	2,02	5	1,60	5	1,51	5
2	Rasio Diklat Peg/Peningkatan Kompetensi	5,26%	1	15,19%	1	44,87%	3
3	Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai	0,07%	1	0,79%	1	0,75%	1
Bobot Kinerja – SDM		0,43		0,43		0,51	
TOTAL NILAI KINERJA		3,64		3,83		3,99	
KATEGORI		SEHAT		SEHAT		SEHAT	

Sumber: Laporan Evkin Perumda Air Minum Tirta Agung Kabupaten Temanggung, Tahun Buku 2023 (Nomor : PE.09.03/LHP-247/PW11/4.2/2024, Tgl : 19 Juni 2024)

Keuangan

Berdasarkan Laporan Evkin Perumda Air Minum Tirta Agung Kabupaten Temanggung, Tahun Buku 2023 (Nomor : PE.09.03/LHP-247/PW11/4.2/2024, Tgl : 19 Juni 2024), Perumda Air Minum Tirta Agung Temanggung memiliki rata-rata tarif air sebesar Rp 2.850,48 per m³, sedangkan harga pokok air jika berdasarkan tingkat kehilangan air standar 25% sebesar Rp2.608,36 per m³, maka rata-rata tarif air yang berlaku tersebut belum dapat menutup biaya secara penuh (*full cost recovery*). Namun dengan harga pokok air berdasarkan tingkat kehilangan air riil 19,08% sebesar Rp

2.417,63 per m³ maka rata-rata tarif air yang berlaku tersebut sudah dapat menutup biaya secara penuh (*full cost recovery*).

D. Permasalahan Penyelenggaraan SPAM Perkotaan

Dalam penyelenggaraan SPAM Perkotaan di Kabupaten Temanggung yang dikelola oleh Perumda Air Minum Tirta Agung terdapat permasalahan baik dari aspek teknis maupun non teknis.

Aspek Teknis

Permasalahan aspek teknis pada penyelenggaraan SPAM Perkotaan yang dikelola oleh Perumda Air Minum Tirta Agung Kabupaten Temanggung terdiri dari permasalahan pada unit baku, unit produksi, unit distribusi, dan unit pelayanan, sebagai berikut:

Tabel 2.20. Permasalahan Aspek Teknis pada Penyelenggaraan SPAM Perkotaan oleh Perumda Air Minum Tirta Agung Kabupaten Temanggung

Unit Baku	Unit Produksi	Unit Distribusi	Unit Pelayanan
• Menurunnya debit mata air dan semakin sulitnya diperoleh mata air baru menghambat peningkatan cakupan layanan Perumda Air Minum Tirta Agung; • Kondisi hutan lindung yang kurang terjaga dengan baik di Sindoro-Sumbing mengakibatkan menurunnya daya serap air ke dalam tanah yang berdampak pada menurunnya kuantitas air tanah; • Sebagian besar kapasitas sumber yang dimiliki telah dimanfaatkan sehingga sebagian unit pelayanan sudah tidak memiliki kapasitas <i>idle</i>; • Penggunaan mata air untuk kepentingan bersama antara Perumda Air Minum Tirta Agung dan masyarakat	• Belum terpasangnya unit meter induk produksi yang berfungsi untuk menghitung volume air yang dihasilkan sehingga perhitungan jumlah kehilangan air belum diperoleh lebih akurat; • Unit produksi yang dimiliki oleh Perumda Air Minum Tirta Agung dan sebagian besar kapasitas produksi yang terpasang telah termanfaatkan sehingga mengharuskan Perumda Air Minum Tirta Agung melakukan penambahan unit produksi dalam upaya meningkatkan jumlah pelanggan; • Kebutuhan air yang ada sudah melebihi kapasitas produksi sehingga belum dapat melayani pengaliran air dengan baik; • Fluktuasi produksi air pada musim penghujan dan musim kemarau yang cukup tinggi mengakibatkan Perumda Air Minum Tirta Agung perlu mengupayakan instansi produksi	• Kerusakan jaringan pipa distribusi akibat bencana atau adanya kegiatan fisik pada jalan raya mengganggu kontinuitas aliran air; • Pipa ACP dan pipa dinas GIP yang mengalirkan air kepada pelanggan banyak mengalami kebocoran’ • Perlunya <i>Reservoir</i> untuk Pelayanan Unit Kranggan, namun demikian sampai dengan saat ini belum diperoleh lahan yang memenuhi tingkat elevasi.	• Kontinuitas aliran air selama 24 jam belum dapat dipenuhi untuk seluruh pelanggan sehingga kualitas pelayanan belum optimal; • Sebagian kecil pelanggan masih mendapatkan kualitas air kurang jernih.

Unit Baku	Unit Produksi	Unit Distribusi	Unit Pelayanan
berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.	cadangan untuk menanggulangi pasokan air pada musim kemarau.		

Sumber: RISPAM Kabupaten Temanggung Tahun 2023-2043

Aspek Non Teknis

Permasalahan aspek non teknis pada penyelenggaraan SPAM Perkotaan yang dikelola oleh Perumda Air Minum Tirta Agung Kabupaten Temanggung terdiri dari permasalahan pada keuangan dan kelembagaan sebagai berikut:

Tabel 2.21. Permasalahan Aspek Non Teknis pada Penyelenggaraan SPAM Perkotaan oleh Perumda Air Minum Tirta Agung Kabupaten Temanggung

Keuangan	Kelembagaan
• Rasio laba terhadap aktiva produktif mengalami penurunan yang cukup tinggi mencapai 50%. hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan jumlah aktiva produktif tidak diikuti peningkatan laba perusahaan; • Rasio biaya terhadap pendapatan menunjukkan adanya penurunan kualitas. hal ini mengindikasikan adanya penurunan porsi laba dari setiap pendapatan yang diperoleh; • Rasio kecukupan tarif berhadap FCR mengalami penurunan dan tidak perbandingan rata-rata harga air dengan harga pokok air masih dibawah 100%.	• Belum ada Forum Komunikasi Pelanggan; • Kapasitas sumber daya manusia dalam hal kemampuan sistem kapasitas produksi hingga distribusi yang tersedia saat ini masih terbatas dan sistem manajemen juga masih belum seluruhnya sempurna sehingga perlu adanya upaya untuk meningkatkan kinerja pada masing-masing bagian pekerjaan dalam organisasi Perumda Air Minum Tirta Agung Kabupaten Temanggung; • Budaya kerja pegawai Perumda Air Minum Tirta Agung Kabupaten Temanggung yang perlu terus disesuaikan agar lebih mendukung peningkatan kinerja perusahaan sebagai perusahaan pelayanan publik.

Sumber: RISPAM Kabupaten Temanggung Tahun 2023-2043

2.1.2.2.SPAM Perdesaan

Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Perdesaan di Kabupaten Temanggung berupa Jaringan Perpipaan (JP) dan Bukan Jaringan Perpipaan (BJP) sebagai berikut:

A. Jaringan Perpipaan

Jaringan perpipaan pada SPAM Perdesaan terlayani melalui Lembaga Non Perumda Air Minum yaitu SPAM PAMSIMAS dan SPAM DAK.

PAMSIMAS telah melayani 20 kecamatan dengan jumlah penduduk terlayani Tahun 2025 sebanyak 384.400 jiwa dan jumlah SR sebanyak 96.100 unit.

Tabel 2.22. Data Pelayanan SPAM Pamsimas Kabupaten Temanggung Tahun 2025

No	Kecamatan	Terpasang (L/dt)	Produksi (L/dt)	Jumlah SR	Jumlah Penduduk Terlayani (Jiwa)
1	Parakan	21,1	21,1	3.627	14.508
2	Kledung	27,4	27,4	4.707	18.828
3	Bansari	25,85	25,85	4.587	18.348
4	Bulu	30,15	30,15	4.918	19.672
5	Temanggung	4,2	4,2	820	3.280
6	Tlogomulyo	18,2	18,2	4.492	17.968
7	Tembarak	14,3	14,3	3.976	15.904
8	Selopampang	29,45	29,45	4.677	18.708
9	Kranggan	16,7	16,7	3.203	12.812
10	Pringsurat	27,8	27,8	4.700	18.800
11	Kaloran	28,5	28,5	6.845	27.380
12	Kandangan	26,89	26,89	5.616	22.464
13	Kedu	22,1	22,1	3.623	14.492
14	Ngadirejo	46,7	46,7	11.475	45.900
15	Jumo	20,3	20,3	2.677	10.708
16	Gemawang	19,4	19,4	3.641	14.564
17	Candiroto	39,45	39,45	6.726	26.904
18	Bejen	26,6	26,6	4.129	16.516
19	Tretep	33,6	33,6	4.643	18.572
20	Wonoboyo	28,6	28,6	7.018	28.072
Kab. Temanggung		507,29	507,29	96.100	384.400

Sumber: Aplikasi SIMSPAM diunduh 10 September 2025

Sedangkan SPAM DAK dari Tahun 2015 hingga Tahun 2024 di Kabupaten Temanggung telah melayani penduduk sebanyak 30.757 jiwa dengan jumlah SR yaitu 6.726 unit.

Tabel 2.23. Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Temanggung Tahun 2015-2024

No	Kecamatan	Tahun				Jumlah	
		2015-2023		2024		SR	Penduduk Terlayani (Jiwa)
		SR	Penduduk Terlayani (Jiwa)	SR	Penduduk Terlayani (Jiwa)		
1	Parakan	550	2.200	-	-	550	2.200
2	Kledung	175	875	-	-	175	875
3	Bansari	145	725	-	-	145	725
4	Bulu	683	3.305	-	-	683	3.305
5	Temanggung	-	-	-	-	-	-
6	Tlogomulyo	-	-	-	-	-	-
7	Tembarak	608	3.040	108	432	716	3.472
8	Selopampang	50	250	-	-	50	250
9	Kranggan	443	2.061	-	-	443	2.061
10	Pringsurat	114	570	-	-	114	570
11	Kaloran	50	250	90	360	140	610
12	Kandangan	200	1.000	151	604	351	1.604
13	Kedu	400	2.000	-	-	400	2.000
14	Ngadirejo	273	1.365	735	2.940	1.008	4.305
15	Jumo	696	3.335	-	-	696	3.335
16	Gemawang	175	875	-	-	175	875
17	Candiroto	-	-	-	-	-	-
18	Bejen	325	1.425	170	680	495	2.105
19	Tretep	275	1.225	-	-	275	1.225
20	Wonoboyo	310	1.240	-	-	310	1.240

No	Kecamatan	Tahun				Jumlah	
		2015-2023		2024		SR	Penduduk Terlayani (Jiwa)
		SR	Penduduk Terlayani (Jiwa)	SR	Penduduk Terlayani (Jiwa)		
	Kab. Temanggung	5.472	25.741	1.254	5.016	6.726	30.757

Sumber: Laporan Akhir Kelembagaan SPAM Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024

Selain PAMSIMAS dan DAK, Program SPAM lain berupa Hibah Air Minum yaitu dari USAID dan APBN. Hibah Air Minum dari USAID terdata dari Tahun 2011 s/d 2015. Untuk Hibah APBN terdata dari Tahun 2015 s/d 2023, meliputi wilayah perkotaan dan perdesaan sebagai berikut.

Tabel 2.24. Hibah Air Minum Di Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2023

No	Tahun	Hibah USAID (SR)	Hibah Perkotaan (SR)	Hibah Perdesaan (SR)
1	2011	-	-	-
2	2012	-	-	-
3	2013	-	-	-
4	2014	-	-	-
5	2015	-	-	-
6	2016	-	-	-
7	2017	-	-	-
8	2018	-	-	500
9	2019	-	-	521
10	2020	-	-	-
11	2021	-	-	-
12	2022	-	-	-
13	2023	-	-	-
Kabupaten Temanggung		-	-	1.021

Sumber: Laporan Akhir Kelembagaan SPAM Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024

Baik SPAM PAMSIMAS, DAK, dan Hibah Air Minum tersebut menggunakan sumber air baku dari mata air gunung, mata air permukaan, sumur bor, sumur bor dalam, sumur galian, dan air permukaan. Dimana kualitas dari dari masing-masing sumber tersebut masih belum bagus, sehingga diperlukan pengolahan. Kemudian dari data-data tersebut, berikut persentase pelayanan Jaringan Perpipaan (JP) perdesaan di Kabupaten Temanggung.

Tabel 2.25. Persentase Pelayanan Jaringan Perpipaan (JP) Perdesaan Kabupaten Temanggung

No	Nama Program						Total	
	Pamsimas		DAK Air Minum		Hibah Air Minum			
	SR	Jiwa	SR	Jiwa	SR	Jiwa	SR	Jiwa
1	96.100	200.849	6.726	14.057	1.021	2.133	103.847	217.040
Jumlah Jiwa Terlayani JP Perdesaan							217.040	
Jumlah Penduduk Wilayah Perdesaan Kab. Temanggung Tahun 2024							351.487	
Jumlah Penduduk Wilayah Administrasi Kab. Temanggung Tahun 2024							822.880	
Persentase Terlayani JP Perdesaan Terhadap Wilayah Perdesaan							61,75%	
Persentase Terlayani JP Perdesaan Terhadap Wilayah Administrasi							26,38%	

Sumber: Hasil Analisis Penyusun, 2025

B. Bukan Jaringan Perpipaan

Di Kabupaten Temanggung wilayah perdesaan, terdapat SPAM Bukan Jaringan Perpipaan (BJP). Wilayah desa yang berstatus pedesaan di masing-masing kecamatan tersebut diidentifikasi berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 120 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Desa Perkotaan dan Perdesaan di Indonesia. Kecamatan yang diasumsikan sebagai wilayah perdesaan dalam pembahasan ini merupakan kecamatan dengan jumlah desa perdesaan lebih besar dari jumlah desanya.

Kemudian berdasarkan data dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Temanggung, jumlah sarana air bersih BJP terlindungi (sumur gali, sumber mata air, KU, HU) sebanyak 42.331 unit dengan jumlah pengguna sebanyak 132.822 KK.

Tabel 2.26. Pengguna SPAM Bukan Jaringan Perpipaan (BJP) Wilayah Perdesaan di Kabupaten Temanggung Tahun 2024

No	Kecamatan	Jumlah KK	Sarana Air Bersih BJP Terlindungi (sumur gali, sumber mata air, KU, HU)
1	Kledung	8.160	943
2	Bansari	7.585	2829
3	Tlogomulyo	7.165	756
4	Selopampang	6.208	182
5	Kranggan	15.406	6084
6	Kaloran	14.374	5676
7	Kandangan	15.913	8046
8	Ngadirejo	17.217	2591
9	Jumo	9.604	6122
10	Gemawang	10.263	2837
11	Candiroto	10.202	2056
12	Bejen	6.679	3154
13	Tretep	6.532	728
14	Wonobojo	7.777	327
	Kab. Temanggung	132.822	42.331

Sumber: DPUPR Kabupaten Temanggung, 2025 (Data Rekap Capaian Air Minum Semester 2 Tahun 2024)

C. Kelembagaan

Struktur Organisasi

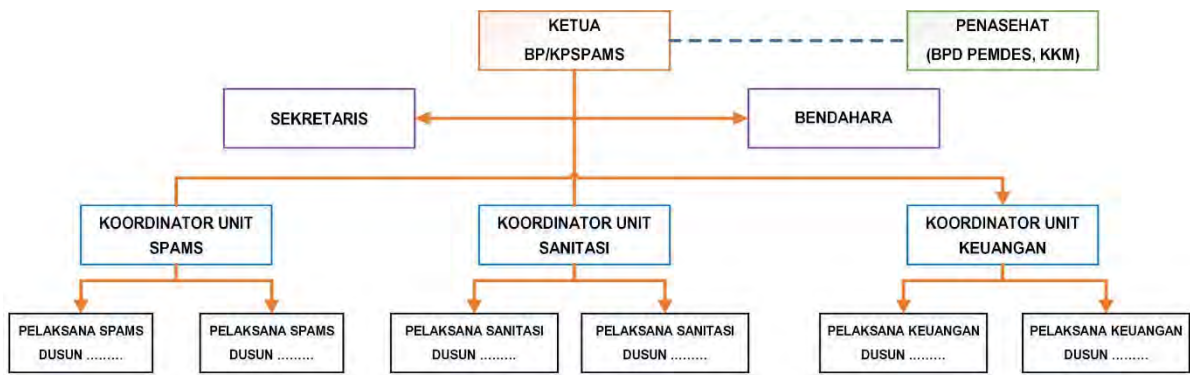
Selain dikelola oleh Perumda Air Minum Tirta Agung Kabupaten Temanggung, penyediaan air minum juga dikelola oleh lembaga pengelola SPAM Non BUMD yaitu Kelompok Pengelola SPAMS (KPSPAMS) yang kemudian membentuk Asosiasi PSPAMS Perdesaan. Asosiasi PSPAMS Perdesaan dibentuk melalui suatu proses pertemuan/ rembug warga dan disahkan dengan Akta Notaris serta sudah terdaftar dengan SK Kemenkumham. Pada asosiasi tersebut terdapat 216 KPSPAMS yang tersebar di 20 kecamatan di Kabupaten Temanggung.

Tujuan dibentuknya BP/ KPSPAM yaitu:

- Menjamin keberlanjutan sarana penyediaan air minum, sanitasi dan kesehatan di lingkungan masyarakat;
- Terjadi pemerataan dan meningkatnya mutu sarana air minum dan sanitasi kepada masyarakat secara lebih luas;
- Masyarakat mampu mengelola dan memanfaatkan sarana air minum dan sanitasi secara efektif dan efisien (tepat dan berguna);
- Terorganisir dan tertib administrasi;
- Menjaga dan meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana yang telah dibangun;
- Sebagai wahana partisipasi dan tanggung jawab masyarakat dalam mengelola dan memanfaatkan sarana air minum dan sanitasi.

Kemudian Tugas Pokok BP/ KPSPAMS yaitu:

- Melaksanakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga lembaga BP/KPSPAMS, termasuk hal-hal lain yang ditetapkan oleh rapat anggota;
- Bersama masyarakat menentukan iuran pemanfaatan sarana air minum untuk pengoperasian dan pemeliharaan;
- Menghimpun, mengadministrasikan, dan mengelola keuangan yang berasal dari iuran bulanan masyarakat atas pemanfaatan sarana air minum atau dana APB Desa dan Kabupaten maupun dana lain yang tidak mengikat;
- Menyelenggarakan rapat pengurus dan rapat anggota masyarakat pengguna manfaat sarana dan prasarana air minum dan sanitasi secara berkala, menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pengurus BP/KPSPAMS;
- Memberikan laporan pelaksanaan laporan pertanggungjawaban kepada KKM dan Pemerintah Desa secara berkala (1 kali 6 bulan), dan mempublikasikannya;
- Mengorganisasi pengoperasian dan pemeliharaan sarana air minum dan sanitasi.



Gambar 2.19. Struktur Organisasi KPSPAMS Kabupaten Temanggung

Secara umum, Pengurus BP/KPSPAMS minimal terdiri dari 1) Ketua (1 orang), 2) Sekretaris (1 orang), 3) Bendahara (1 orang), 4) Koordinator Unit SPAMS (1 orang), 5) Koordinator Unit Sanitasi (1 orang), 6) Koordinator Unit Keuangan (1 orang), 7) Pelaksana SPAMS masing-masing Dusun, 8) Pelaksana Sanitasi masing-masing Dusun, dan 9) Pelaksana Keuangan masing-masing Dusun.

Kemudian berdasarkan data yang diperoleh dari aplikasi SIMSPAM Provinsi Jawa Tengah, jumlah KPSPAM di Kabupaten Temanggung yaitu 216 KPSPAM yang berada di 20 kecamatan yang secara rinci dimuat pada tabel berikut:

Tabel 2.27. Jumlah KP-SPAMS berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Temanggung

No	Kecamatan	Jumlah KPSPAM
1	Parakan	9
2	Kledung	12
3	Bansari	12
4	Bulu	13
5	Temanggung	3
6	Tlogomulyo	10
7	Tembarak	7
8	Selopampang	10
9	Kranggan	8
10	Pringsurat	10
11	Kaloran	14
12	Kandangan	13
13	Kedu	9
14	Ngadirejo	19
15	Jumo	9
16	Gemawang	10
17	Candirotto	13
18	Bejen	12
19	Tretep	11
20	Wonoboyo	12
Kabupaten Temanggung		216

Sumber: Aplikasi SIMSPAM diunduh 10 September 2025

Kemudian berikut data terperinci KPSPAM di Kabupaten Temanggung:

Tabel 2.28. Jumlah KPSPAMS di Kabupaten Temanggung

No	Nama KPSPAM	Kecamatan	Desa
1	KPSPAMS Watu Kumpul	Parakan	Watu Kumpul
2	KPSPAMS Glapansari	Parakan	Glapansari
3	KPSPAMS Caturanom	Parakan	Caturanom
4	KPSPAMS Traji	Parakan	Traji
5	KPSPAMS Bagusani Parakan	Parakan	Bagusan
6	KPSPAMS Ringinanom	Parakan	Ringinanom
7	KPSPAMS Tegalroso	Parakan	Tegalroso
8	KPSPAMS Dangkel	Parakan	Dangkel
9	KPSPAMS Nglondong	Parakan	Nglondong
10	KPSPAMS Batusari	Kledung	Batusari
11	KPSPAMS Canggal	Kledung	Canggal
12	KPSPAMS Tuksari	Kledung	Tuksari
13	KPSPAMS Kledung	Kledung	Kledung
14	KPSPAMS Jeketro	Kledung	Jeketro
15	KPSPAMS Kalirejo	Kledung	Kalirejo
16	KPSPAMS Kwadungan Gunung	Kledung	Kwadungan Gunung
17	KPSPAMS Paponan	Kledung	Paponan
18	KPSPAMS Petarangan	Kledung	Petarangan
19	KPSPAMS Batusari	Kledung	Batusari
20	KPSPAMS Jambu	Kledung	Jambu
21	KPSPAMS Kruwisan	Kledung	Kruwisan
22	KPSPAMS Candisari	Bansari	Candisari
23	KPSPAMS Gunungsari	Bansari	Gunungsari
24	KPSPAMS Rejosari	Bansari	Rejosari
25	KPSPAMS Tanurejo	Bansari	Tanurejo
26	KPSPAMS Mranggen Tengah	Bansari	Mranggen Tengah
27	KPSPAMS Balesari	Bansari	Balesari
28	KPSPAMS Bansari	Bansari	Bansari
29	KPSPAMS Mranggen Kidul	Bansari	Mranggen Kidul
30	KPSPAMS Gentingsari	Bansari	Gentingsari
31	KPSPAMS Purborejo	Bansari	Purborejo
32	KPSPAMS Mojosari	Bansari	Mojosari
33	KPSPAMS Campuranom	Bansari	Campuranom
34	KPSPAMS Malangsari	Bulu	Malangsari
35	KPSPAMS Danupayan	Bulu	Danupayan
36	KPSPAMS Wonosari	Bulu	Wonosari
37	KPSPAMS Wonotirto	Bulu	Wonotirto
38	KPSPAMS Gondosuli	Bulu	Gondosuli
39	KPSPAMS Gandurejo	Bulu	Gandurejo
40	KPSPAMS Mondoretno	Bulu	Mondoretno
41	KPSPAMS Pandemulyo	Bulu	Pandemulyo
42	KPSPAMS Tegalrejo Bulu	Bulu	Tegalrejo Bulu
43	KPSPAMS Pakurejo	Bulu	Pakurejo
44	KPSPAMS Tirto Wening	Bulu	Pandemulyo
45	KPSPAMS Tirta Nirmala	Bulu	Tegallurung
46	KPSPAM Pagergunung	Bulu	Pagergunung
47	KPSPAMS Mudal	Temanggung	Mudal
48	KPSPAMS Nampirejo	Temanggung	Nampirejo
49	KPSPAM Gilingsari	Temanggung	Gilingsari
50	KPSPAMS Losari	Tlogomulyo	Losari
51	KPSPAMS Gedegan	Tlogomulyo	Gedegan
52	KPSPAMS Langgeng	Tlogomulyo	Langgeng
53	KPSPAMS Tlilir	Tlogomulyo	Tlilir
54	KPSPAMS Tlogomulyo	Tlogomulyo	Tlogomulyo
55	KPSPAMS Pagersari	Tlogomulyo	Pagersari
56	KPSPAMS Kerokan	Tlogomulyo	Kerokan
57	KPSPAMS Sriwungu	Tlogomulyo	Sriwungu
58	KPSPAMS Tanjungsari	Tlogomulyo	Tanjungsari
59	KPSPAMS Balerejo	Tlogomulyo	Balerejo
60	KPSPAMS Purwodadi	Tembarak	Purwodadi

No	Nama KPSPAM	Kecamatan	Desa
61	KPSPAMS Drono	Tembarak	Drono
62	KPSPAMS Kemloko	Tembarak	Kemloko
63	KPSPAMS Jragan	Tembarak	Jragan
64	KPSPAMS Botoputih	Tembarak	Botoputih
65	KPSPAMS Gandu	Tembarak	Gandu
66	KPSPAMS Tawangsari	Tembarak	Tawangsari
67	KPSPAMS Tanggulanom	Selopampang	Tanggulanom
68	KPSPAMS Ngaditirto	Selopampang	Ngaditirto
69	KPSPAMS Bulan	Selopampang	Bulan
70	KPSPAMS Bumiayu	Selopampang	Bumiayu
71	KPSPAMS Salamrejo	Selopampang	Salamrejo
72	KPSPAMS Bagusana Selopampang	Selopampang	Bagusana
73	KPSPAMS Jetis	Selopampang	Jetis
74	KPSPAMS Kebonagung	Selopampang	Kebonagung
75	KPSPAM Selopampang	Selopampang	Selopampang
76	KPSPAM Kacepit	Selopampang	Kacepit
77	KPSPAMS Kemloko	Kranggan	Kemloko
78	KPSPAMS Klepu	Kranggan	Klepu
79	KPSPAMS Ngropoh	Kranggan	Ngropoh
80	KPSPAMS Kramat	Kranggan	Kramat
81	KPSPAMS Sanggrahan	Kranggan	Sanggrahan
82	KPSPAMS Gentan	Kranggan	Gentan
83	KPSPAMS Pendowo	Kranggan	Pendowo
84	KPSPAMS Purwosari	Kranggan	Purwosari
85	KPSPAMS Gowak	Pringsurat	Gowak
86	KPSPAMS Klepu	Pringsurat	Klepu
87	KPSPAMS Karangwuni	Pringsurat	Karangwuni
88	KPSPAMS Wonokerso	Pringsurat	Wonokerso
89	KPSPAMS Soborejo	Pringsurat	Soborejo
90	KPSPAMS Pringsurat	Pringsurat	Pringsurat
91	KPSPAMS Kebumen	Pringsurat	Kebumen
92	KPSPAMS Nglorog	Pringsurat	Nglorog
93	KPSPAMS Pagergunung	Pringsurat	Pagergunung
94	KPSPAMS Ngipik	Pringsurat	Ngipik
95	KPSPAMS Tepusan	Kaloran	Tepusan
96	KPSPAMS Kalimanggis	Kaloran	Kalimanggis
97	KPSPAMS Getas	Kaloran	Getas
98	KPSPAMS Kemiri	Kaloran	Kemiri
99	KPSPAMS Kwarakan	Kaloran	Kwarakan
100	KPSPAMS Tempuran	Kaloran	Tempuran
101	KPSPAMS Gandon	Kaloran	Gandon
102	KPSPAMS Geblog	Kaloran	Geblog
103	KPSPAMS Keblukan	Kaloran	Keblukan
104	KPSPAMS Kaloran	Kaloran	Kaloran
105	KPSPAMS Tlogowungu	Kaloran	Tlogowungu
106	KPSPAMS Tegowanuh	Kaloran	Tegowanuh
107	KPSPAMS Tleter	Kaloran	Tleter
108	KPSPAMS Tirto Mulyo	Kaloran	Kalimanggis
109	KPSPAMS Kandangan	Kandangan	Kandangan
110	KPSPAMS Malebo	Kandangan	Malebo
111	KPSPAMS Rowo	Kandangan	Rowo
112	KPSPAMS Kembang Sari	Kandangan	Kembang Sari
113	KPSPAMS Tlogopucang	Kandangan	Tlogopucang
114	KPSPAMS Caruban	Kandangan	Caruban
115	KPSPAMS Margolelo	Kandangan	Margolelo
116	KPSPAMS Samiranan	Kandangan	Samiranan
117	KPSPAMS Gesing	Kandangan	Gesing
118	KPSPAMS Kedungumpul	Kandangan	Kedungumpul
119	KPSPAMS Ngemplak	Kandangan	Ngemplak
120	KPSPAMS Banjarsari	Kandangan	Banjarsari
121	KPSPAMS Tirto Dawuan	Kandangan	Kembang Sari

No	Nama KPSPAM	Kecamatan	Desa
122	KPSPAMS Tegalsari	Kedu	Tegalsari
123	KPSPAMS Gondangwayang	Kedu	Gondangwayang
124	KPSPAMS Karangtejo	Kedu	Karangtejo
125	KPSPAMS Ngadimulyo	Kedu	Ngadimulyo
126	KPSPAMS Mergowati	Kedu	Mergowati
127	KPSPAMS Kedu	Kedu	Kedu
128	KPSPAMS Kundisari	Kedu	Kundisari
129	KPSPAMS Bandunggede	Kedu	Bandunggede
130	KPSPAMS Kutoanyar	Kedu	Kutoanyar
131	KPSPAMS Medari	Ngadirejo	Medari
132	KPSPAMS Gondangwinangun	Ngadirejo	Gondangwinangun
133	KPSPAMS Mangunsari	Ngadirejo	Mangunsari
134	KPSPAMS Tegalrejo Ngadirejo	Ngadirejo	Tegalrejo Ngadirejo
135	KPSPAMS Campursari	Ngadirejo	Campursari
136	KPSPAMS Giripurno	Ngadirejo	Giripurno
137	KPSPAMS Karanggedong	Ngadirejo	Karanggedong
138	KPSPAMS Munggangsari	Ngadirejo	Munggangsari
139	KPSPAMS Dlimoyo	Ngadirejo	Dlimoyo
140	KPSPAMS Kataan	Ngadirejo	Kataan
141	KPSPAMS Banjarsari	Ngadirejo	Banjarsari
142	KPSPAMS Purbosari	Ngadirejo	Purbosari
143	KPSPAMS Giri Tirta	Ngadirejo	Giripurno
144	KPSPAMS Tirto Rahayu	Ngadirejo	Katekan
145	KPSPAMS Mangun Tirto	Ngadirejo	Mangunsari
146	KPSPAMS Tirta Mandiri	Ngadirejo	Ngadirejo
147	KPSPAMS Tirta Winangun	Ngadirejo	Gondangwinangun
148	KPSPAMS Liangan	Ngadirejo	Purbosari
149	KPSPAMS Wanatirta	Ngadirejo	Tegalrejo
150	KPSPAMS Kertosari	Jumo	Kertosari
151	KPSPAMS Morobonggo	Jumo	Morobonggo
152	KPSPAMS Sukomarto	Jumo	Sukomarto
153	KPSPAMS Giyono	Jumo	Giyono
154	KPSPAMS Jamusan	Jumo	Jamusan
155	KPSPAMS Jombor	Jumo	Jombor
156	KPSPAMS Ketitang	Jumo	Ketitang
157	KPSPAMS Barang	Jumo	Barang
158	KPSPAMS Gedongsari	Jumo	Gedongsari
159	KPSPAMS Gemawang	Gemawang	Gemawang
160	KPSPAMS Ngadisepi	Gemawang	Ngadisepi
161	KPSPAMS Karang Seneng	Gemawang	Karang Seneng
162	KPSPAMS Banaran	Gemawang	Banaran
163	KPSPAMS Sucen	Gemawang	Sucen
164	KPSPAMS Kemiri Ombo	Gemawang	Kemiri Ombo
165	KPSPAMS Muncar	Gemawang	Muncar
166	KPSPAMS Jambon	Gemawang	Jambon
167	KPSPAMS Kalibanger	Gemawang	Kalibanger
168	KPSPAMS Krempong	Gemawang	Krempong
169	KPSPAMS Sidoharjo	Candirototo	Sidoharjo
170	KPSPAMS Canggal	Candirototo	Canggal
171	KPSPAMS Ngabean	Candirototo	Ngabean
172	KPSPAMS Gunungpayung	Candirototo	Gunungpayung
173	KPSPAMS Plosogaden	Candirototo	Plosogaden
174	KPSPAMS Bantir	Candirototo	Bantir
175	KPSPAMS Candirototo	Candirototo	Candirototo
176	KPSPAMS Kentengsari	Candirototo	Kentengsari
177	KPSPAMS Lempuyang	Candirototo	Lempuyang
178	KPSPAMS Muneng	Candirototo	Muneng
179	KPSPAMS Mento	Candirototo	Mento
180	KPSPAMS Muntung	Candirototo	Muntung
181	KPSPAMS Banyu Bening	Candirototo	Krawitan
182	KPSPAMS Duren	Bejen	Duren

No	Nama KPSPAM	Kecamatan	Desa
183	KPSPAMS Banjarsari	Bejen	Banjarsari
184	KPSPAMS Petung	Bejen	Petung
185	KPSPAMS Selosabrang	Bejen	Selosabrang
186	KPSPAMS Tanjung Sari	Bejen	Tanjung Sari
187	KPSPAMS Bejen	Bejen	Bejen
188	KPSPAMS Congkrang	Bejen	Congkrang
189	KPSPAMS Jlegong	Bejen	Jlegong
190	KPSPAMS Prangkokan	Bejen	Prangkokan
191	KPSPAMS Ngaliyan	Bejen	Ngaliyan
192	KPSPAMS Kebondalem	Bejen	Kebondalem
193	KPSPAM Lowungu	Bejen	Lowungu
194	KPSPAMS Simpar	Tretep	Simpar
195	KPSPAMS Donorojo	Tretep	Donorojo
196	KPSPAMS Bendungan	Tretep	Bendungan
197	KPSPAMS Bonjor	Tretep	Bonjor
198	KPSPAMS Sighedong	Tretep	Sighedong
199	KPSPAMS Campurejo	Tretep	Campurejo
200	KPSPAMS Tempelsari	Tretep	Tempelsari
201	KPSPAMS Nglarangan	Tretep	Nglarangan
202	KPSPAMS Tlogo	Tretep	Tlogo
203	KPSPAMS Tretep	Tretep	Tretep
204	KPSPAMS Bojong	Tretep	Bojong
205	KPSPAMS Wonocoyo	Wonoboyo	Wonocoyo
206	KPSPAMS Rejosari	Wonoboyo	Rejosari
207	KPSPAMS Cemoro	Wonoboyo	Cemoro
208	KPSPAMS Pateken	Wonoboyo	Pateken
209	KPSPAMS Purwosari	Wonoboyo	Purwosari
210	KPSPAMS Semen	Wonoboyo	Semen
211	KPSPAMS Wonoboyo	Wonoboyo	Wonoboyo
212	KPSPAMS Tening	Wonoboyo	Tening
213	KPSPAMS Wates	Wonoboyo	Wates
214	KPSPAMS Pesantren	Wonoboyo	Pesantren
215	KPSPAMS Pitrosari	Wonoboyo	Pitrosari
216	KPSPAMS Kebonsari	Wonoboyo	Kebonsari

Sumber: Aplikasi SIMSPAM diunduh 10 September 2025

Keuangan

Terkait pendanaan/ keuangan pada Kelompok Pengelola SPAMS (KPSPAMS) bersumber dari 1) Iuran Pemanfaatan Air, 2) Biaya Penyambungan Jaringan Air, 3) Bantuan dari pemerintah desa/kelurahan dan/atau kabupaten, dan 4) Bantuan Dana dari pihak swasta dan/atau lembaga/Kelompok lain.

D. Permasalahan Penyelenggaraan SPAM Perdesaan

Dalam penyelenggaraan SPAM Perdesaan di Kabupaten Temanggung yang dikelola oleh Lembaga Non Perumda Air Minum terdapat permasalahan baik dari aspek teknis maupun non teknis.

Aspek Teknis

Permasalahan aspek teknis pada penyelenggaraan SPAM Perdesaan yang dikelola oleh Lembaga Non Perumda Air Minum terdiri dari permasalahan pada unit baku, unit produksi, unit distribusi, dan unit pelayanan, sebagai berikut:

Tabel 2.29. Permasalahan Aspek Teknis pada Penyelenggaraan SPAM Perdesaan oleh Lembaga Non Perumda Air Minum

Unit Baku	Unit Produksi	Unit Distribusi	Unit Pelayanan
• Keterbatasan sumber mata air; • Kendala kepemilikan lahan yang merupakan lokasi akan sumber air bersih; • Mata air/sumber air yang merupakan jalur lintas wilayah desa; • Sumber air kadang terjadi konflik dengan kepentingan jaringan irigasi. • Belum ada alat pengolahan air baku secara sederhana	Adanya penurunan debit sumber air terutama pada musim kemarau.	Kondisi teknis jaringan pipa yang mengganggu/ cross pada saluran drainase / sungai.	Terbatasnya pelayanan air minum dari Perumda Air Minum Tirta Agung Kabupaten Temanggung bagi masyarakat Kabupaten Temanggung masih melayani 16 dari 20 kecamatan yang ada menyebabkan sebagian masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan air minum mengambil dari air tanah/sumur gali atau dari mata air yang ada di sekitar permukiman warga.

Sumber: RISPAM Kabupaten Temanggung Tahun 2023-2043

Aspek Non Teknis

Permasalahan aspek non teknis pada penyelenggaraan SPAM Perdesaan yang dikelola oleh Lembaga Non Perumda Air Minum terdiri dari permasalahan pada keuangan dan kelembagaan sebagai berikut:

Tabel 2.30. Permasalahan Aspek Non Teknis pada Penyelenggaraan SPAM Perdesaan oleh Lembaga Non Perumda Air Minum

Keuangan	Kelembagaan
• Rendahnya biaya rata-rata iuran /tarif tiap m³ (± 1.000/m³) menyebabkan biaya perawatan akan jaringan dan infrastruktur air bersih menjadi minim; • Perbedaan pengelolaan aset masing-masing desa penerima program Pamsimas	• Belum optimalnya kinerja Badan Pengelola Sarana (BPS) Program Pamsimas di Kabupaten Temanggung dalam mengelola aset; • Perlu diperbanyak program-program pembiayaan dan kelembagaan seperti kerja sama dalam rangka penguatan kapasitas kelembagaan bagi SPAM perdesaan telah dilaksanakan sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 melalui program Peningkatan Kapasitas Sistem Penyediaan Air Berbasis Masyarakat (<i>Upgrading Community Based Water Piped Supply through Private Sector atau Second Generation Project</i> (SGP). Kerjasama dengan melibatkan Water and Sanitation Program (WSP) - World Bank. Indonesia Infrastruktur Initiative (IndII) - AUSAid. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kementerian PU.

Sumber: RISPAM Kabupaten Temanggung Tahun 2023-2043

2.1.3. Kondisi Sumberdaya Air

2.1.3.1. Potensi Air

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2023 tentang Dokumen RISPAM Kabupaten Temanggung Tahun 2023-243, Kabupaten Temanggung memiliki potensi air permukaan yaitu sungai, embung, dan mata air serta potensi air tanah yaitu Cekungan Air Tanah (CAT).

A. Potensi Air Permukaan

1. Sungai

Wilayah Kabupaten Temanggung termasuk dalam Daerah Aliran Sungai (DAS) Progo (Sub DAS Progo Hulu) dan DAS Bodri. Sesuai dengan keadaan wilayahnya Kabupaten Temanggung kaya akan mata air dan sungai. beberapa sungai yang relatif besar antara lain Sungai Legung, Sungai Trocoh, Sungai Lutut, Sungai Dawe, dan Sungai Pupu yang semuanya bermuara di Laut Jawa. Sedangkan Sungai Galeh, Sungai Guntur, Sungai Deres, Sungai Datar, Sungai Bulu, Sungai Gintung, Sungai Lungge, Sungai Kuas, Sungai Jambe, Sungai Groboh, Sungai Tingal, dan Sungai Murung setelah menyatu dengan Sungai Progo kemudian mengalir kearah selatan dan bermuara di Samudra Hindia.

Tabel 2.31. Luas dan Panjang Sungai per Sub-sub DAS di Kabupaten Temanggung

DAS	Sub DAS	Sub-sub DAS	Luas (Ha)	Panjang Sungai (km)
DAS Progo	Sub DAS Tangsi	Sub-sub DAS Plumbon	3010.51	238.29
		Sub-sub DAS Lunge	5058.68	253.97
		Total Sub DAS Tangsi	8069.19	492.26
	Sub DAS Elo	Sub-sub DAS Elo	2421.19	54.55
		Sub-sub DAS Murung	7267.37	260.94
		Sub-sub DAS Tingal	9145.62	329.75
		Total Sub DAS Elo	18.834.18	645.24
	Sub DAS Progo Hulu	Sub-sub DAS Kuas	6960.70	359.47
		Sub-sub DAS Galeh	11.298.35	602.07
		Sub-sub DAS Hulu Progo	8948.73	436.17
		Sub-sub DAS Grabah	3167.97	182.22
		Total Sub DAS Hulu Progo	30.375.75	1588.93
	Total DAS Progo		57.279.12	2726.43
DAS Bodri	Sub DAS Logung	Sub-sub DAS Logung	5509.06	231.20
	Sub DAS Lutut	Sub-sub DAS Lutut	11.392.10	555.60
		Sub-sub DAS Pupu	6640.63	351.79
		Total Sub DAS Lutut	23.541.79	1138.59
	Sub DAS Putih	Sub-sub DAS Putih	6041.43	245.37
	Total DAS Bodri		29.583.22	1383.96
Total DAS Kabupaten Temanggung			86.862.34	4110.39

Sumber: RISPAM Kabupaten Temanggung Tahun 2023-2043

2. Embung

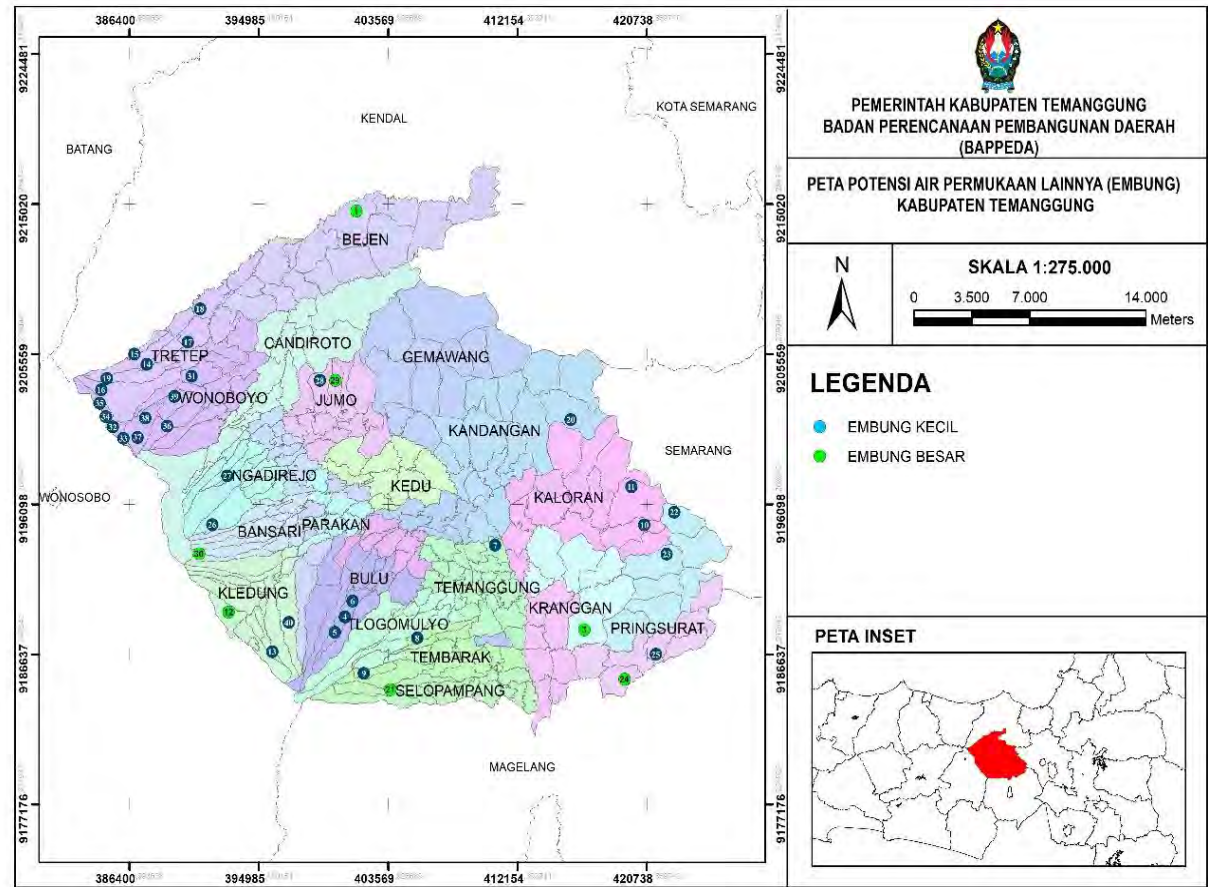
Kabupaten Temanggung merupakan wilayah pergunungan dengan curah hujan yang cukup tinggi menjadikan embung sebagai salah satu cara efektif untuk menampung air hujan. Program 1000 embung merupakan program pemerintah pusat dalam penanganan kekeringan jangka panjang. Kabupaten Temanggung sampai dengan tahun 2021 mempunyai 40 Embung yang tersebar di 16 Kecamatan 34 desa. Pembangunan embung tersebut bersumber dari beberapa sumber dana di antaranya TJSLP dari PT. APBN Kementerian Pertanian, DAK Pertanian, APBD Kabupaten, dan APBD Provinsi Jawa Tengah.

Tabel 2.32. Embung di Kabupaten Temanggung

No	Lokasi		Jenis Dimensi	Keterangan
	KT / Desa	Kecamatan		
1	DS Selosabrang	Bejen	Embung Besar	PT UFI
2	Ds Congkrang	Bejen	Embung Kecil	APBN Kementan
3	Ds Ngropoh	Kranggan	Embung Besar	DLH
4	KT Putra Sumbing Ds Wonosari	Bulu	Embung Kecil	APBN Kementan
5	KT Makukuhan Ds Wonosari	Bulu	Embung Kecil	APBN Kementan
6	KT Wonosari Ds Wonosari	Bulu	Embung Kecil	APBN Kementan
7	KT Wali Makmur Kel. Walitelon Utara	Temanggung	Embung Kecil	DAK Pertanian
8	KT Puntidewo Ds Jragan	Tembarak	Embung Kecil	
9	KT Sidomulyo Ds Banaran	Tembarak	Embung Kecil	
10	KT Madya Tani Ds Tleter	Kaloran	Embung Kecil	APBN Kementan
11	KT Manunggal Makmur Ds Getas	Kaloran	Embung Kecil	DAK Pertanian
12	KT Ngudi Makmur Ds Kledung	Kledung	Embung Besar	DLH
13	KT Lestari Makaryo II Ds Jambu	Kledung	Embung Kecil	APBN Kementan
14	Ds Bonjor	Tretep	Embung Kecil	DAK Pertanian
15	Ds Nglarangan	Tretep	Embung Kecil	DAK Pertanian

No	Lokasi		Jenis Dimensi	Keterangan
	KT / Desa	Kecamatan		
16	Ds Campurejo	Tretep	Embung Kecil	DAK Pertanian
17	Ds Tretep	Tretep	Embung Kecil	DAK Pertanian
18	Ds Simpar	Tretep	Embung Kecil	DAK Pertanian
19	Ds Tempelsari	Tretep	Embung Kecil	DAK Pertanian
20	Ds Tlogopucang	Kandangan	Embung Kecil	PT OBOR TANI
21	Embung Walitis Ds Jetis	Selopampang	Embung Besar	APBD Provinsi
22	KT Ngudi Pertiwi Ds Wonokerso	Pringsurat	Embung Kecil	DAK Pertanian
23	KT Piyatak I Ds Nglorog	Pringsurat	Embung Kecil	DAK Pertanian
24	Ds Soropadan	Pringsurat	Embung Besar	APBN
25	KT Gemah Ripah 3 Ds Pringsurat	Pringsurat	Embung Kecil	DAK Pertanian
26	KT Budi Lestari 2 Ds Katekan	Ngadirejo	Embung Kecil	DAK Pertanian
27	KT Mulyo Ds Dlimoyo	Ngadirejo	Embung Kecil	DAK Pertanian
28	Ds Jombor	Jumo	Embung Kecil	APBN Kementan
29	Ds Giyono	Jumo	Embung Besar	APBN
30	Ds Bansari	Bansari	Embung Besar	APBN
31	KT Ngudi Mulyo Ds Wonoboyo	Wonoboyo	Embung Kecil	APBD Provinsi
32	KT Multi Karya Ds Wates	Wonoboyo	Embung Kecil	APBD Provinsi
33	KT Gemah Ripah Ds Wates	Wonoboyo	Embung Kecil	APBD Provinsi
34	KT Margo Mulyo Ds Wates	Wonoboyo	Embung Kecil	APBD Provinsi
35	KWT Sekar Arum Ds Wates	Wonoboyo	Embung Kecil	APBD Provinsi
36	KT Merkun Tani Ds Rejosari	Wonoboyo	Embung Kecil	APBN
37	KT Sidodadi I Ds Cemoro	Wonoboyo	Embung Kecil	APBD Provinsi
38	KT Mulyosari Ds Cemoro	Wonoboyo	Embung Kecil	APBD Provinsi
39	Gapoktan Surodipo Ds Tawang Sari	Wonoboyo	Embung Kecil	APBN
40	KT Amanah Makmur Desa Petarangan	Kledung	Embung Kecil	APBN Provinsi
41	Kecamatan Kledung	Kledung	Embung kecil 5 embung kecil dengan kapasitas 80 m ³	Muhammadiyah Tobacco Control Center (MTCC) Universitas Muhammadiyah Magelang (Unimma) tahun 2023

Sumber: RISPAM Kabupaten Temanggung Tahun 2023-2043



Sumber: RISPAM Kabupaten Temanggung Tahun 2023-2043

Gambar 2.20. Peta Sebaran Embung di Kabupaten Temanggung

B. Potensi Air Tanah

Cekungan Air Tanah (CAT) di Kabupaten Temanggung di dominasi oleh 3 (tiga) CAT antara lain:

1. CAT Magelang-Temanggung, dengan luas minimal 2.342 hektar yang meliputi wilayah: Kecamatan Parakan, Kledung, Bansari, Bulu, Temanggung, Tlogomulyo, Tembarak, Selopampang, Kranggan, Pringsurat, Kaloran, Kandangan, Kedu, Ngadirejo, Jumo, Gemawang
2. CAT Subah, dengan luas minimal 273 hektar yang meliputi wilayah: Kecamatan Tretep, Wonobojo, Candioto
3. CAT Sidomulyo, dengan luas minimal 633 hektar yang meliputi wilayah: Kecamatan Bejen, Candioto, Gemawang, Kandangan.

Dengan adanya CAT tersebut, Kabupaten Temanggung memiliki beberapa mata air. Berdasarkan data dari DPRKPLH, Kabupaten Temanggung memiliki 280 sumber mata air yang tersebar di 10 kecamatan berdasarkan hasil inventarisasi di Tahun 2018 dan 2019. Mata air tersebut telah dimanfaatkan untuk kebutuhan penyediaan air minum Perumda Air Minum, irigasi serta pemanfaatan lainnya. Selengkapnya pada tabel berikut:

Tabel 2.33. Hasil Inventarisasi Mata Air Kabupaten Temanggung Tahun 2018 dan Tahun 2019

No		Desa/Kelurahan	Nama Mata Air	Koordinat		Q (l/det)	Fungsi	Status Lahan
				Lat	Long			
KECAMATAN TLOGOMULYO								
1	1	Langgeng	Kali Pacar	-7,3320	110,1204	1,330	Pemenuhan Kebutuhan Domestik	-
2	2		Pontong	-7,3609	110,1204	0,110	Pemenuhan Kebutuhan Domestik	-
3	3		Kali Cilik	-7,3617	110,1177	1,120	Pemenuhan Kebutuhan Domestik	-
4	4		Tuk Songo	-7,3647	110,1130	0,330	Pemenuhan Kebutuhan Domestik	-
5	5	Sriwungu	Kolam Renang Legokbae	-7,3272	110,1532	0,840	Pemenuhan Kebutuhan Domestik	-
6	6		Kali Anggrung	-7,3275	110,1532	0,830	Pemenuhan Kebutuhan Domestik	-
7	7		Kali Sawah	-7,3271	110,1532	0,890	Pemenuhan Kebutuhan Domestik	-
8	8		Kali Bulu	-7,3287	110,1515	0,410	Pemenuhan Kebutuhan Domestik	-
9	9	Candisari	Gali	-7,3245	110,1594	0,410	Pemenuhan Kebutuhan Domestik	-
10	10		Srancah	-7,3285	110,1444	0,650	Pemenuhan Kebutuhan Domestik	-
11	11		Silebo	-7,3267	110,1457	0,110	Pemenuhan Kebutuhan Domestik	-
12	12	Tlogomulyo	Kali Ipoh	-7,3401	110,1479	0,450	Pemenuhan Kebutuhan Domestik	-
13	13	Tanjung Sari	Kulon Sarean	-7,3392	110,1570	0,390	Pemenuhan Kebutuhan Domestik	-
14	14	Pagersari	Kali Batur	-7,3527	110,1168	2,200	kebutuhan sehari-hari warga	-
KECAMATAN KRANGGAN								
15	1	Kranggan	Salakan	-7,3495	110,2100	0,510	Sebelum ada PDAM digunakan pemandian dan kebutuhan sehari-hari warga, namun sekarang tidak dipakai lagi	-
16	2	Sanggrahan	Situk	-7,3485	110,2160	0,075	Dimanfaatkan untuk kolam ikan	-
17	3		Kali Semut	-7,3348	110,2199	0,230	Pemandian	-
18	4		Kali Ndukoh	-7,3304	110,2157	2,000	Kebutuhan sehari-hari warga	-
19	5		Prumpung	-7,3282	110,2222	0,400	Tidak dimanfaatkan	-
20	6		Kali Sari	-7,3209	110,2306	-	Tidak dimanfaatkan * Kering hanya tinggal genangan	-
21	7		Kali Sekere	-7,3198	110,2303	-	Kebutuhan sehari-hari warga * tidak dapat dihitung karena sudah tertutup	-
22	8		Kali Gemawang	-7,3190	110,2304	-	Pemandian warga * Kering tidak ada aliran	-
23	9	Pendowo	Sedudo	-7,3327	110,2218	-	Kebutuhan sehari-hari warga * tidak bisa dihitung karena sudah ditutup dan di alirkan ke rumah2 warga	-
24	10	Pendowo	Temandang 2	-7,3365	110,2216	0,030	Tidak dimanfaatkan	-
25	11		Temandang 1	-7,3313	110,2235	0,040	Kebutuhan sehari-hari warga	-
26	12		Tirtosari	-7,3382	110,2292	0,500	Pemandian warga	-
27	13		Balong	-7,3381	110,2300	0,100	Tidak dimanfaatkan	-
28	14		Ngancar	-7,3314	110,2345	0,200	Rumah tangga 8 KK	-
29	15		Kali Pendowo	-7,3462	110,2253	0,400	Pemandian warga	-
30	16		Kali Rongkat	-7,3517	110,2229	0,300	Pemandian warga	-
31	17		Tuk Gede	-7,3355	110,2356	0,400	Air baku Dusun Kerep	-
32	18		Ngropoh	Kali Wetan	-7,3346	110,2466	-	PAMSIMAS untuk Dusun Dukuh dan Dusun Kesur

No		Desa/Kelurahan	Nama Mata Air	Koordinat		Q (l/det)	Fungsi	Status Lahan
				Lat	Long			
							Debit total tidak diketahui karena sudah ditutup	
33	19		Kali Kenongo	-7,3365	110,2451	0,040	PAMSIMAS untuk Dusun Kauman dan Dusun Sentul Debit total tidak diketahui karena sudah ditutup namun luapannya dapat dihitung	-
34	20		Tuk Bening 1	-7,3389	110,2483	0,610	Tidak dimanfaatkan	-
35	21		Tuk Bening 2	-7,3389	110,2486	1,600	Pemandian umum	-
36	22		Kali Cikal	-7,3400	110,2479	0,700	Pemandian umum	-
37	23		Tuk Klampean 1	-7,3374	110,2401	0,001	Kebutuhan air bersih masjid	-
38	24		Tuk Klampean 2	-7,3374	110,2402	0,001	Kebutuhan air bersih masjid	-
KECAMATAN NGADIREJO								
39	1	Tegalrejo	Jumprit	-7,2546	110,0163	23,530	Wisata, air baku Kec. Candiroto, Ngadirejo, Temanggung dan pengairan sawah * Debit yang dihitung hanya pengairan sawah karena debit untuk air baku sudah masuk ke jaringan perpipaan	-
40	2		Sipotol	-7,2566	110,0144	0,980	PAMSIMAS	-
41	3		Sekatul	-7,2570	110,0162	3,000	Air baku 50 KK	-
42	4		Lempong Songo 1	-7,2454	110,0249	2,000	Air baku ke Dusun Mangunsari. Ada 4 mata air jadi 1	-
43	5		Lempong Songo 2	-7,2464	110,0239	-	Tidak bisa dihitung karena sudah ditutup. Namun dapat mencukupi 400 jiwa.	-
44	6	Purbosari	Sejenggot	-7,2471	110,0298	4,000	Air baku	-
45	7		Kali Tuk	-7,2458	110,0347	2,000	Air baku	-
46	8	Kentengsari	Kali Gembong	-7,2373	110,0261	4,320	Pemandian umum	-
47	9	Giripurno	Kali Lor	-7,2618	110,0271	0,003	Air baku	-
48	10		Sungai Sumur	-7,2596	110,0296	1,200	Pemandian umum	-
49	11		Sungai Kenean	-7,2574	110,0299	13,000	Air baku Dusun Badengan dan Dlegong	-
KECAMATAN PARAKAN								
50	1	Dangkel	Trenggono I	-7,2767	110,0914	0,840	Dimanfaatkan untuk Dsn. Bajangan Ds. Mandisari (30 rumah)	Desa
51	2		Dangkel RT 1 I	-7,2817	110,0925	0,790	Dimanfaatkan 12 rumah	Desa
52	3		Dangkel RT 1 II	-7,2814	110,0928			
53	4		Dangke RT 1 III	-7,2811	110,0925			
54	5	Parakan Wetan	Tuk Balong	-7,2811	110,1050	Tidak bisa diukur (bak tertutup)	Dimanfaatkan untuk kegiatan sehari hari dan MCK	Umum/Daerah
55	6		Tuk Dog	-7,2808	110,1064	Tidak bisa diukur	Dimanfaatkan pribadi	Perorangan
56	7	Campursalam	Sumbersari	-7,2724	110,1045	14,000	Air baku untuk 2 RT (kurang lebih 60 KK)	-
57	8		Sendang Kawak	-7,2730	110,1100	Tidak bisa diukur (bentuk kolam)	Dimanfaatkan untuk kegiatan sehari hari	Umum
58	9		Sipete	-7,2739	110,1075	Tidak bisa diukur (bentuk kolam)	Tidak dimanfaatkan	Bengkok Parakan Wetan

No		Desa/Kelurahan	Nama Mata Air	Koordinat		Q (l/det)	Fungsi	Status Lahan
				Lat	Long			
59	10		Situk	-7,2783	110,1086	Tidak bisa diukur (bentuk kolam)	Dimanfaatkan untuk kegiatan sehari hari	Perorangan
60	11		Sendang Mulyo I	-7,2761	110,1128	Tidak bisa diukur (bentuk kolam)	MCK	Perorangan
61	12		Sendang Mulyo II	-7,2744	110,1130	Tidak bisa diukur (bentuk kolam)	Dimanfaatkan untuk kegiatan sehari hari	Perorangan
62	13		Sebumen	-7,2750	110,1092	Tidak bisa diukur (bentuk kolam)	Dimanfaatkan untuk kegiatan sehari hari	Umum
63	14	Bagusan	Sigetuk	-7,2553	110,0933	1,410	Irigasi sebagian	Desa
64	15		Sigetuk II	-7,2553	110,0936	2,190	Irigasi sebagian	Desa
65	16		Kali Kulon/Kali RT 06	-7,2583	110,0903	0,080	Kebutuhan sehari-hari	Desa
66	17		Masjid	-7,2590	110,0907	0,310	Masjid	Desa
67	18		Kalibibis	-7,2596	110,0911	0,850	Pemandian	Desa
68	19		Kaliwetan	-7,2582	110,0976	Tidak bisa diukur	Sudah tidak dimanfaatkan	Desa
69	20		Kalimburi	-7,2589	110,0961	Mati	Sudah tidak dimanfaatkan	Perorangan (Wakaf)
70	21	Caturanom	Sikembang I	-7,2992	110,0717	0,730	Dimanfaatkan untuk SPAM Desa	Desa
71	22		Sikembang II	-7,2986	110,0714	Tidak bisa diukur (bak tertutup)		
72	23		Kali Liseng	-7,2958	110,0772	0,180	Dimanfaatkan pribadi dan lingkungan	Perorangan
73	24	Depokharjo	Kali Bendo	-7,2911	110,0775	0,070	Dimanfaatkan untuk PAMSIMAS Desa (2 dusun, 86 rumah)	Perorangan
74	25		Suwaru	-7,2883	110,0808	Tidak bisa diukur (bak tertutup)	Sudah tidak dimanfaatkan	Perorangan
75	26	Glapansari	Mbangmangli I	-7,3150	110,0739	Tidak bisa diukur (masuk pipa)	Untuk keluarga (konsumsi pribadi)	Perorangan
76	27		Mbangmangli II	-7,3155	110,0739	1,300	Untuk kegiatan sehari-hari	Desa
77	28		Sientuk I	-7,3158	110,0719	5,600	Untuk kegiatan sehari-hari	Desa
78	29		Sientuk II	-7,3189	110,0739	Tidak bisa diukur (masuk pipa)	Dialirkan ke Dusun Tumpang dan Dusun Glapansari	Perorangan
79	30		Sientuk III	-7,3175	110,0722	0,310	Dialirkan ke Dusun Diwekan dan Dusun Glapan	Desa
80	31		Dandang	-7,3172	110,0719	Mati		Desa
81	32		Sientuk IV	-7,3161	110,0717	0,080	Untuk keluarga (konsumsi pribadi)	Perorangan
82	33		Sarangan I	-7,3189	110,0728	Tidak bisa dijangkau	Untuk Dusun Ganjuran	Perorangan
83	34		Sarangan II	-7,3183	110,0728	Tidak bisa dijangkau	Untuk Dusun Ganjuran	Perorangan
84	35		Gedangan	-7,3128	110,0719	0,040	Untuk Sunggingsari	Perorangan
85	36		Sempol	-7,3111	110,0719	3,090	Untuk pertanian	Perorangan
86	37		Curug		Belum dijangkau		Untuk pertanian	Perorangan
87	38	Mandisari	Beji I	-7,2700	110,0986	2,770	Untuk air minum dan irigasi	Desa
88	39		Kali Lodo	-7,2647	110,1000	0,410	Pemandian umum	Desa
89	40		Kaligembung	-7,2708	110,0958	0,990	Digunakan untuk kegiatan sehari-hari	Perorangan
90	41		Beji II	-7,2697	110,0958	7,100	Pemandian	-

No		Desa/Kelurahan	Nama Mata Air	Koordinat		Q (l/det)	Fungsi	Status Lahan
				Lat	Long			
91	42	Nglondong	Sendang Rancah	-7,2664	110,1108	Tidak bisa diukur (bentuk kolam)	Digunakan untuk kegiatan sehari-hari	Desa
92	43		Sendang Wangi	-7,2611	110,1055	0,490	MCK	Perorangan
93	44		Sendang Kroyo	-7,2625	110,1132	2,510	Pemandian	-
94	45		Sendang Wangu	-7,2612	110,1055	0,001	Pemandian	-
95	46	Parakan Kauman	Kalibong/Sendang Mulyo	-7,2844	110,0930	6,700	Digunakan untuk kegiatan sehari-hari	Umum/Daerah
96	47		Kalisawo	-7,2858	110,0942	Tidak bisa diukur (bentuk kolam)	Digunakan untuk kegiatan sehari-hari	Umum/Daerah
97	48		Watugede	-7,2872	110,0886	Mati	Digunakan untuk kegiatan sehari-hari	Umum/Daerah
98	49		Samijaga	-7,2861	110,0958	Tidak bisa diukur (bentuk kolam)	Digunakan untuk kegiatan sehari-hari	Umum/Daerah
99	50		Dukuh	-7,2822	110,0992	Tidak bisa diukur (bentuk kolam)	Digunakan untuk kegiatan sehari-hari	Umum/Daerah
100	51	Ringinanom	Kalituk	-7,2828	110,0842	3,280	Dimanfaatkan untuk irigasi dan masjid	Desa
101	52		Tanpa Nama	-7,2822	110,0814	3,230	PAMSIMAS 1 Dusun Ngodolendo (100 KK)	Desa
102	53	Sunggingsari	Suwuni	-7,3055	110,0775	0,180	Digunakan untuk kegiatan sehari-hari	Perorangan
103	54		Ndojubug I	-7,3000	110,0772	1,040	Untuk Dusun Diwek	Perorangan
104	55		Ndojubug II	-7,3008	110,0767			Perorangan
105	56		Ndojubug III	-7,3017	110,0767			Perorangan
106	57		Kaligowok	-7,3022	110,0819	0,180	Belum dimanfaatkan	Perorangan
107	58		Kalituk	-7,2986	110,0822	0,180	Belum dimanfaatkan	Perorangan
108	59		Kali Sebunder	-7,2992	110,0830	0,280	Belum dimanfaatkan	Perorangan
109	60		Balong I	-7,2967	110,0861	1,040	Belum dimanfaatkan	Perorangan
110	61		Balong II	-7,2964	110,0858	7,650	Belum dimanfaatkan	Perorangan
111	62		Sibong I/Sekulon/Sigondang	-7,2958	110,0858	Mati		Perorangan
112	63		Sibong II/Sekulon/Sigondang	-7,2955	110,0858	3,090	Untuk pertanian	Perorangan
113	64		Sibong III/Sekulon/Sigondang	-7,2953	110,0861	8,200	Untuk pertanian	Perorangan
114	65		Seleri	-7,2972	110,0919	Tidak bisa diukur (masuk pipa)	dimanfaatkan oleh kecamatan lain, yaitu Desa Gandurejo Kecamatan Bulu	Perorangan
115	66	Tegalroso	Kali Segamblok	-7,2695	110,0867	0,100	Tidak dimanfaatkan	-
116	67	Traji	Sidukun	-7,2575	110,0786	Tidak bisa diukur (sumur)	Wisata pemandian dan pertanian	Desa
117	68		Kalibong	-7,2572	110,0789	0,500	PAMSIMAS (Dusun Grogol, Dusun Gamblog, Dusun Karangsenen), pemandian, dan kebutuhan sehari-hari warga sekitar	Perorangan
118	69		Sendang Lanangan	-7,2569	110,0803	Tidak bisa diukur (bentuk kolam)	Digunakan untuk kegiatan sehari-hari	Desa
119	70		Sendang Putri	-7,2575	110,0805	0,910	Wisata dan MCK	Desa
120	71		Kalijogo	-7,2569	110,0800	Tidak bisa diukur (bentuk kolam)	Pemandian	Desa
121	72		Kalipuring	-7,2575	110,0797	1,410	Digunakan untuk kegiatan sehari-hari	Desa

No		Desa/Kelurahan	Nama Mata Air	Koordinat		Q (l/det)	Fungsi	Status Lahan
				Lat	Long			
122	73		Kalipanas	-7,2592	110,0811	8,960	Irigasi dan kebutuhan sehari-hari	Desa
123	74		Kaligrogol	-7,2614	110,0833	0,550	Irigasi dan kebutuhan sehari-hari	Desa
124	75		Kalimbelik	-7,2622	110,0853	0,080	Irigasi (mati saat musim kemarau)	Desa
125	76		Kalisetulis	-7,2619	110,0850	Mati	MCK dan irigasi	Desa
126	77	Watukumpul	Gondangan I	-7,2775	110,0725	0,410	Digunakan untuk kegiatan sehari-hari dan pertanian	Wakaf
127	78		Kali Sendang I	-7,2761	110,0788	Tidak bisa diukur	Digunakan untuk kegiatan sehari-hari dan pertanian	Desa
128	79		Kali Sendang II	-7,2764	110,0792	1,140	Digunakan untuk kegiatan sehari-hari	Desa
129	80		Karangari	-7,2780	110,0778	Tidak bisa diukur	Digunakan untuk kegiatan sehari-hari	Perseorangan
130	81		Karangsari RT 04	-7,2767	110,0775	Tidak bisa diukur (bentuk kolam)	Kolam ikan	Perseorangan
131	82		Selombo	-7,2739	110,0775	0,180	Pertanian	Perseorangan
132	83		Kalituk	-7,2722	110,0772	Tidak bisa diukur	Tidak dimanfaatkan	Perseorangan
133	84		Kali Lo	-7,2697	110,0775	Tidak bisa diukur (tertutup)	PAMSIMAS ke Desa Tegalroso	Desa
134	85		Kali Salak	-7,2717	110,0819	Mati	Tidak dimanfaatkan	Perorangan
135	86		Sorodanan II	-7,2711	110,0822	0,180	Digunakan untuk kegiatan sehari-hari	Perorangan
136	87		Sorodanan III	-7,2711	110,0827	Mati	-	Dusun
137	88		Sorodanan IV	-7,2719	110,0825	Mati	-	Desa
138	89		Kalituk/Kali Wedok	-7,2752	110,0840	Mati	-	Desa
139	90		Bumen	-7,2762	110,0846	0,400	Kebutuhan warga	-
KECAMATAN KLEDUNG								
140	1	Batursari	Kali Ancur	-7,3482	110,0427	1,160	Kebutuhan sehari-hari warga	-
141	2	Tlahab	Kali Wetan	-7,3394	110,0372	17,130	MCK dan pertanian	-
142	3		Sedandang	-7,3309	110,0449	0,860	Tidak dimanfaatkan	-
143	4		Segambir	-7,3273	110,0473	1,330	Kebutuhan sehari-hari warga	-
144	5		Sedukun	-7,3256	110,0485	1,430	Kebutuhan sehari-hari warga	-
145	6		Seblik	-7,3261	110,0451	1,300	Kebutuhan sehari-hari warga	-
146	7		Segaran	-7,3235	110,0515	1,130	Tidak dimanfaatkan	-
147	8		Seringin	-7,3303	110,0473	33,400	Tidak dimanfaatkan	-
148	9	Canggal	Sendowo	-7,3257	110,0501	2,230	Kebutuhan sehari-hari warga	-
149	10		Lempong Wetan	-7,3304	110,0489	1,960	Tidak dimanfaatkan	-
150	11		Lempong Kulon	-7,3299	110,0483	3,700	Tidak dimanfaatkan	-
151	12		Kali Lempong	-7,3276	110,0557	2,930	MCK	-
KECAMATAN TEMBARAK								
152	1	Tembarak	Segaran	-7,3616	110,1895	4,200	Pemandian dan kebutuhan sehari-hari warga	-
153	2	Menggoro	Kali Sendang	-7,3593	110,1815	1,210	Pemandian dan kebutuhan sehari-hari warga	-
154	3		Kali Ngoro	-7,3605	110,1823	0,440	Pemandian	-
155	4		Kali Soko	-7,3621	110,1823	0,200	kebutuhan sehari-hari warga	-
156	5		Tanpa Nama	-7,3622	110,1820	0,150	kebutuhan sehari-hari warga	-
157	6		Kali Lerek/Kali Mbalap	-7,3621	110,1815	0,200	kebutuhan sehari-hari warga	-
158	7		Kali Kenci	-7,3622	110,1815	0,100	kebutuhan sehari-hari warga	-

No		Desa/Kelurahan	Nama Mata Air	Koordinat		Q (l/det)	Fungsi	Status Lahan
				Lat	Long			
159	8	Greges	Kali Bangkong	-7,3622	110,1807	4,000	kebutuhan sehari-hari warga	-
160	9		Kali Duren	-7,3516	110,1676	4,300	Kebutuhan sehari-hari Desa Bumi Ayu Kec. Selopampang	-
161	10	Banaran	Ngrawah	-7,3657	110,1167	3,100	kebutuhan sehari-hari warga	-
162	11		Kali Boyo	-7,3660	110,1264	2,100	kebutuhan sehari-hari warga	-
163	12	Gandu	Ngomben	-7,3546	110,1396	0,500	kebutuhan sehari-hari warga	-
164	13		Kali Kulon	-7,3546	110,1404	0,810	kebutuhan sehari-hari warga	-
165	14	Drono	Kali Bujet	-7,3513	110,1429	0,230	kebutuhan sehari-hari warga	-
166	15		Kali Ringin	-7,3496	110,1454	0,020	kebutuhan sehari-hari warga	-
167	16		Bak Pamsimas	-7,3540	110,1392	0,100	kebutuhan sehari-hari warga	-
168	17	Krajan	Tuk Bodri	-7,3454	110,1564	0,010	kebutuhan sehari-hari warga	-
169	18	Jragan	Tuk Ringin	-7,3396	110,1700	0,040	Tidak dimanfaatkan	-
170	19		Tuk Genggong	-7,3407	110,1653	0,100	Tidak dimanfaatkan	-
171	20		Tuk Segedangan	-7,3415	110,1622	0,200	kebutuhan sehari-hari warga	-
172	21		Tuk Sisir	-7,3418	110,1588	0,500	kebutuhan sehari-hari warga	-
173	22		Tuk Gedangan	-7,3473	110,1385	0,001	kebutuhan sehari-hari warga	-
174	23	Wonokerso	Kali Lanang	-7,3638	110,2012	0,100	Mushola dan fasilitas umum	-
175	24		Sedawung/Sileri	-7,3660	110,1986	1,300	Mandi dan irigasi	-
176	25		Sibelik	-7,3677	110,1936	0,500	Mushola	-
177	26		Gumilang	-7,3674	110,1943	1,300	Tidak dimanfaatkan	-
178	27		Bendan/Siandong	-7,3631	110,1977	0,010	Kolam	-
179	28		Siwuni	-7,3610	110,2009	0,300	Tidak dimanfaatkan	-
180	29		Kali Siaji	-7,3559	110,1996	4,000	PAM (fasilitas Umum)	-
KECAMATAN BULU								
181	1	Wonotirto	Munut	-7,3438	110,0807	1,000	Air bersih	-
182	2		Tritis	-7,3440	110,0812	1,200	PAMSIMAS/Air bersih	-
183	3		Kali Sedengkeng	-7,3357	110,0798	1,100	Digunakan sebagai air baku untuk 30 orang	-
184	4	Pagergunung	Kali Bangkong Tlodos	-7,3257	110,0994	0,001	Air bersih	-
185	5		Plabengan	-7,3348	110,0949	-	Pamsimas untuk 2 dusun *tidak bisa dihitung karena sudah tertutup	-
186	6	Wonosari	Kali Kuwuk	-7,3358	110,0995	0,570	Air baku Dusun Dayon	-
187	7		Segetik 1	-7,3410	110,0993	Kering	Air baku Dusun Dayon	-
188	8		Makom Makukuhan	-7,3410	110,0965	0,010	Air bersih dimanfaatkan 15 orang	-
189	9	Bansari	Segetik 2	-7,3410	110,0998	0,350	Air baku Dusun Dayon	-
190	10		Kali Ngetuk	-7,3349	110,1074	-	Air baku 100 jiwa *kondisi kering	-
191	11		Kali Gumuk	-7,3340	110,1083	-	Air baku 100 jiwa *kondisi kering	-
192	12		Kali Tuk	-7,3318	110,1107	0,100	Pemandian umum	-
193	13	Pandemulyo	Tuk Mulyo	-7,3187	110,1345	18,670	Debit yang dihitung hanya yang digunakan untuk pengairan, karena yang digunakan untuk PAM sudah ditutup	-
194	14		Sekebon	-7,3104	110,1387	0,430	Air baku untuk 67 orang	-
195	15		Jengglong	-7,3166	110,1462	0,200	Sumber air minum dan kebutuhan RT	-

No		Desa/Kelurahan	Nama Mata Air	Koordinat		Q (l/det)	Fungsi	Status Lahan
				Lat	Long			
196	16		Sekendil	-7,3080	110,1468	0,210	Masjid	-
197	17		Mangir 1	-7,3203	110,1473	0,300	Sumber air minum dan kebutuhan RT	-
198	18		Mangir 2	-7,3209	110,1463	0,310	Sumber air minum dan kebutuhan RT	-
199	19		Sebeser	-7,3146	110,1478	0,230	Sumber air minum dan kebutuhan RT	-
200	20		Sekebrok	-7,3151	110,1474	0,100	Kebutuhan ladang	-
201	21	Mondoretno	Kali Wayuh	-7,3147	110,1267	0,250	Pemandian umum	-
202	22	Malangsari	Kali Gembongan	-7,3152	110,1263	0,510	Pemandian umum	-
203	23	Pakurejo	Malangtalak 1	-7,3104	110,1236	1,300	Air bersih dan irigasi	-
204	24		Malangtalak 2	-7,3161	110,1205	5,100	Air bersih	-
205	25		Kali Gondang	-7,3162	110,1199	13,300	Irigasi	-
KECAMATAN BANSARI								
206	1	Candisari	Tuk Wani Sari I	-7,2825	110,0359	0,100	Kebutuhan warga	-
207	2		Tuk Wani	-7,2762	110,0489	0,140	Kebutuhan rumah tangga	-
208	3		Krapal	-7,2765	110,0489	0,120	Kebutuhan warga	-
209	4		Kali Bibis	-7,2726	110,0529	0,350	Kebutuhan warga	-
210	5		Kali Jengol	-7,2727	110,0525	0,320	Kebutuhan warga	-
211	6	Bansari	Bumen	-7,2825	110,0489	0,040	Kebutuhan warga	-
212	7		Sidengo	-7,2855	110,0592	0,140	Kebutuhan warga	-
213	8	Rejosari	Kebuh	-7,2809	110,0596	0,050	Kebutuhan warga	-
214	9		Se Dukuh	-7,2811	110,0622	1,600	Kebutuhan warga	-
215	10		Dong Suli	-7,2789	110,0604	0,310	Kebutuhan warga	-
216	11		Se Cetong I	-7,2775	110,0625	0,300	Kebutuhan warga	-
217	12		Se Cetong II	-7,2774	110,0632	0,120	Kebutuhan warga	-
218	13	Gunungsari	Lor Umah	-7,2778	110,0592	0,800	Tidak dimanfaatkan	-
219	14		Kali Genting	-7,2746	110,0584	0,900	Kebutuhan warga	-
220	15		Kali Seruwung	-7,2778	110,0571	10,000	Kebutuhan warga	-
221	16		Kali Jaru	-7,2779	110,0540	0,080	Mandi	-
KECAMATAN SELOPAMPANG								
222	1	Bulan	Dlimas 1	-7,3735	110,1497	0,500	Ke PAMSIMAS dan kebutuhan air minum	-
223	2		Dlimas 2	-7,3734	110,1499	0,400	Kebutuhan RT, Sumber Air Minum	-
224	3		Mushola	-7,3758	110,1663	0,310	Kebutuhan RT, Sumber Air Minum	-
225	4	Bumiayu	Tuk Jepingan	-7,3711	110,1944	1,298	Kebutuhan Rumah Tangga	-
226	5		Kali Dalem	-7,3707	110,2006	0,250	Cadangan sumber air untuk kebutuhan warga sekitar	-
227	6		Kali Gayam	-7,3706	110,2011	0,390	Kebutuhan RT harian (MCK dll)	-
228	7		Kali Kliwon/Tengah	-7,3713	110,2050	0,330	Cadangan sumber air untuk kebutuhan warga sekitar	-
229	8		Kali Jatmiko	-7,3707	110,2040	0,420	Kebutuhan RT harian (MCK dll)	-
230	9		Kali Kulon	-7,3696	110,2012	0,300	Cadangan sumber air ketika PAMSIMAS kering	-
231	10		Kali Kumpul	-7,3662	110,2051	0,670	Belum termanfaatkan untuk masyarakat	-
232	11		Kali Wetan	-7,3721	110,2056	0,510	Kebutuhan RT	-
233	12		Sengari	-7,3701	110,2005	0,300	Cadangan sumber air	-
234	13		Kebonagung	Kali Kliwon	-7,3787	110,2023	1,500	Cadangan sumber air

No		Desa/Kelurahan	Nama Mata Air	Koordinat		Q (l/det)	Fungsi	Status Lahan
				Lat	Long			
235	14	Ngaditirto	Kali Sapi	-7,3727	110,1613	0,500	Kebutuhan RT harian (MCK dll)	-
236	15		Mbah Suro	-7,3720	110,1387	0,800	Kebutuhan RT harian (MCK dll)	-
237	16	Plumbon	Kali Asin	-7,3827	110,2108	0,350	Cadangan sumber air	-
238	17		Kali Bumen	-7,3806	110,2111	0,320	Kebutuhan RT	-
239	18		Kali Gempol	-7,3777	110,2143	0,330	Belum termanfaatkan	-
240	19		Kali Sari	-7,3820	110,2144	0,400	Kebutuhan sehari-hari	-
241	20	Selopampang	Blumbang Katak	-7,3789	110,1704	1,700	Kebutuhan air minum dan kebutuhan lainnya	-
242	21		Kali Legok	-7,3780	110,1698	0,300	Kebutuhan masjid dan untuk ladang kecil	-
243	22		Kali Mudal	-7,3782	110,1710	2,700	Kebutuhan warga : mandi, cuci, air bersih, dan sebagian untuk perikanan desa	-
244	23		Kali Nongko Barat	-7,3764	110,1690	0,300	Belum termanfaatkan secara maksimal	-
245	24		Kali Nongko Timur	-7,3762	110,1695	0,400	Cadangan sumber air dan kebutuhan mandi untuk orang yang bekerja di ladang	-
246	25		Tuk Kendil	-7,3772	110,1673	0,940	Kebutuhan RT : mandi, cuci, dll kecuali minum	-
247	26	Tanggulanom	Kali Mas	-7,3808	110,1369	0,014	Kebutuhan RT harian (MCK dll)	-
248	27		Tuk Selaweh	-7,3859	110,1425	3,300	Belum termanfaatkan	-
KECAMATAN TEMANGGUNG								
249	1	Sidorejo	Kali Belik	-7,2998	110,1767	0,023	Cadangan sumber air saat musim kemarau	-
250	2		Kali Ringin	-7,3000	110,1772	0,020	Mandi, cuci, dan cadangan sumber air	-
251	3	Mungseng	Kali Ndagen	-7,3297	110,1685	2,590	Kebutuhan RT seperti : Mandi, cuci, dll	-
252	4		Sibendung	-7,3251	110,1665	2,000	Kebutuhan RT seperti : Mandi, cuci, dan cadangan sumber air.	-
253	5		Balong	-7,3305	110,1705	0,450	Kebutuhan RT seperti : Mandi, cuci, dan cadangan sumber air.	-
254	6	Giyanti	Kali Gedang	-7,3278	110,1730	0,020	Kebutuhan RT	-
255	7		Kali Satu	-7,3286	110,1739	0,570	Kebutuhan harian warga : mandi, cuci, dll	-
256	8	Jampiroso	Bougenvil	-7,3213	110,1824	0,300	Mandi, cuci, dll	-
257	9	Jampirejo	Flamboyen	-7,3220	110,1837	0,100	Mandi, cuci, dll	-
258	10		Mawar	-7,3220	110,1846	0,230	Mandi, cuci, dll	-
259	11		Melati	-7,3221	110,1855	0,300	Mandi, cuci, dll	-
260	12	Joho	Kali Tengah	-7,3034	110,1489	0,200	Kebutuhan RT	-
261	13	Purworejo	Kali Sendang	-7,3314	110,1778	0,400	Mandi, cuci dll	-
262	14		Sebrajan	-7,3338	110,1739	0,800	Mandi, cuci, dan untuk cadangan air ladang	-
263	15		Semoko	-7,3332	110,1724	0,500	Mandi, cuci, dll	-
264	16		Walitelon Selatan	Kali Kuat	-7,3088	110,1858	0,020	Kebutuhan MCK
265	17		Sendang Mangku Pancuran	-7,3083	110,1886	0,040	Kebutuhan MCK	-
266	18	Walitelon Utara	Kali Gondang	-7,2917	110,1878	9,400	Kebutuhan utama air bersih dan persawahan	-
267	19		Kali Sisir	-7,2958	110,1852	3,200	Kebutuhan utama air bersih dan ladang	-
268	20		Tuk Sewu	-7,2959	110,1941	0,100	Kebutuhan ladang warga	-
269	21	Butuh	Butuh	-7,3181	110,1771	0,300	Tidak digunakan	-
270	22	Banyuurip	Ringin Kembar	-7,3151	110,1905	0,400	-	-

No		Desa/Kelurahan	Nama Mata Air	Koordinat		Q (l/det)	Fungsi	Status Lahan
				Lat	Long			
271	23	Kertosari	Kertosari	-7,3162	110,1909	0,300	Tidak digunakan	-
272	24		Merco	-7,3184	110,1953	0,250	-	-
273	25	Kowangan	Kowangan	-7,3307	110,1987	3,400	Kebutuhan warga	-
274	26		Kali Sendang	-7,3231	110,1961	0,800	Pertanian	-
275	27	Guntur	Kali Bawang	-7,3231	110,2059	0,200	Tidak digunakan	-
276	28	Madureso	Madureso	-7,3389	110,1987	0,500	Kebutuhan warga	-
277	29		Tirto Madu	-7,3358	110,1998	0,010	-	-
278	30	Mudal	Pikatan	-7,3379	110,1848	16,400	Pemandian dan kebutuhan dua desa	-
279	31	Nampirejo	Tuk Dandang	-7,3524	110,1887	0,090	Kebutuhan warga	-
280	32		Sendang Jalu	-7,3488	110,1929	0,070	Kebutuhan warga	-

Sumber: DPRKPLH Kabupaten Temanggung, 2025

2.1.3.2. Kondisi Daya Dukung Air

Secara total, jika dibandingkan antara ketersediaan dengan kebutuhan air di Kabupaten Temanggung Tahun 2023 menunjukkan kondisi belum terlampaui. Status daya dukung dan daya tampung air berbasis wilayah sungai di Kabupaten Temanggung pada Tahun 2023 menunjukkan wilayah dalam kondisi belum terlampaui sebanyak 61,59%, dan wilayah yang mempunyai status terlampaui sebesar 38,41%. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.34. Status Daya Dukung Air Kabupaten Temanggung Tahun 2023

Kecamatan	Ketersediaan Air (m³/tahun)	Kebutuhan Air Domestik (m³/tahun)	Kebutuhan Air Pertanian (m³/tahun)	Kebutuhan Air Total (m³/tahun)
Bansari	21.820.832,06	2.116.627,20	16.149.103,09	18.265.730,30
Bejen	60.374.678,69	1.901.664,00	30.650.008,34	32.551.672,34
Bulu	47.440.821,89	4.298.486,40	44.659.395,35	48.957.881,75
Candiroto	58.715.252,92	2.862.172,80	44.000.563,96	46.862.736,76
Gemawang	58.692.946,57	2.950.992,00	45.832.114,01	48.783.106,02
Jumo	30.272.712,82	2.624.486,40	36.500.665,79	39.125.152,20
Kaloran	58.490.049,31	4.002.480,00	64.697.914,97	68.700.394,97
Kandangan	58.479.187,96	4.631.299,20	62.404.264,03	67.035.563,23
Kedu	36.079.460,92	5.225.385,59	51.104.497,94	56.329.883,54
Kledung	33.688.983,48	2.459.203,20	14.245.741,04	16.704.944,24
Kranggan	49.625.556,32	4.386.009,61	50.901.781,13	55.287.790,74
Ngadirejo	33.992.773,15	4.967.568,00	34.841.837,77	39.809.405,78
Parakan	19.507.514,16	4.679.251,20	23.378.642,67	28.057.893,87
Pringsurat	49.069.261,42	4.632.595,19	44.241.127,54	48.873.722,73
Selopampang	23.109.287,02	1.803.427,20	20.680.745,23	22.484.172,42
Temanggung	30.405.550,25	7.283.001,60	38.363.293,90	45.646.295,50
Tembarak	22.179.223,58	2.766.787,20	20.369.995,52	23.136.782,71
Tlogomulyo	21.257.300,06	2.047.507,20	13.291.918,13	15.339.425,33
Tretep	30.953.119,81	1.876.089,60	14.762.942,71	16.639.032,30
Wonobojo	36.020.366,55	2.334.700,80	23.060.285,16	25.394.985,96
Total	780.174.878,92	69.849.734,39	694.136.838,30	763.986.572,68

Sumber: RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029

Lanjutan Tabel

Kecamatan	Selisih (m³/tahun	Belum Terlampaui (%)	Terlampaui (%)
Bansari	3.555.101,76	73,51	26,49
Bejen	27.823.006,35	80,22	19,78
Bulu	-1.517.059,86	64,60	35,40
Candiroto	11.852.516,16	63,55	36,45
Gemawang	9.909.840,55	41,50	58,50
Jumo	-8.852.439,37	41,67	58,33
Kaloran	-10.210.345,67	62,42	37,58
Kandangan	-8.556.375,27	39,27	60,73
Kedu	-20.250.422,62	21,27	78,73
Kledung	16.984.039,24	98,31	1,69
Kranggan	-5.662.234,42	65,14	34,86
Ngadirejo	-5.816.632,63	54,88	45,12
Parakan	-8.550.379,71	34,90	65,10
Pringsurat	195.538,69	76,24	23,76
Selopampang	625.114,60	61,74	38,26
Temanggung	-15.240.745,25	26,64	73,36
Tembarak	-957.559,13	66,67	33,33

Kecamatan	Selisih (m ³ /tahun	Belum Terlampai (%)	Terlampai (%)
Tlogomulyo	5.917.874,73	85,55	14,45
Tretep	14.314.087,50	97,20	2,80
Wonoboyo	10.625.380,59	78,68	21,32
Total	16.188.306,24	61,59	38,41

Sumber: RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029

2.1.3.3. Kondisi Kualitas Air

Berdasarkan dokumen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Temanggung, capaian Indeks Kualitas Air di Kabupaten Temanggung mengalami fluktuasi, dengan kenaikan signifikan dari 41,11 (2020) hingga mencapai 64,07 (2023), dan terdapat penurunan menjadi 59,63 pada Tahun 2024. Selengkapnya sebagai berikut:

Tabel 2.35. Nilai Perkembangan Indeks Kualitas Air Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	CAPAIAN TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Kualitas Air (IKA)	41,11	67,78	52,22	64,07	59,63

Sumber: RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029

Kemudian setiap tahun Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (DPRKPLH) melakukan pemantauan rutin terhadap kualitas air, dimana pada Tahun 2024 dilakukan pemantauan uji kualitas air pada Sungai Jambo, Trocoh, Galeh, dan Progo pada bagian hulu, tengah, dan hilir sungai pada musim kemarau dan penghujan. Berikut hasil uji kualitas air:

Tabel 2.36. Hasil Uji Kualitas Air pada Sungai di Kabupaten Temanggung Tahun 2024

No	Nama Sungai	Titik Pantau	Titik Koordinat		Waktu sampling (tgl/bln/thn)	Temperatur (°C) Air	pH	TDS (mg/L)	TSS (mg/L)	DO (mg/L)	BOD (mg/L)	COD (mg/L)	NO2 (mg/L)	NO3-N (mg/L)
			Lintang	Bujur										
1	Jambe	Desa Sriwungu, Kec. Tlogomulyo	-7.330997	110.154797	17 Juli 2024	-	7.44	-	-	5	5.25	1.92	7.8*	-
2	Jambe	Lingk Legoksari, Kel. Temanggung II, Kec. Temanggung	-7.317703	110.171158	17 Juli 2024	-	7.74	-	-	7	4.26	2.16	12.3*	-
3	Jambe	Sroyo, Kel. Madureso, Kec. Temanggung	-7.336889	110.19125	17 Juli 2024	-	7.82	-	-	9	4.20	2.28	15.8*	-
4	Galeh	Desa Kwadungan Gunung, Kec. Kledung	-7.319981	110.054655	17 Juli 2024	-	7.84	-	-	5	6.15	2.48	13.3*	-
5	Galeh	Desa Campursari Kec. Bulu	-7.279408	110.113460	17 Juli 2024	-	8.33	-	-	7	5.6	2.52	14.6*	-
6	Galeh	Desa Baledu, Kec. Kandangan	-7.266795	110.167548	17 Juli 2024	-	8.15	-	-	9	4.60	2.58	15.2*	-
7	Trocoh	Desa Tawangsari, Kec. Wonoboyo	-7.208528	110.000.722	17 Juli 2024	-	7.34	-	-	5	6.41	2.08	8.48*	-
8	Trocoh	Desa Wonoboyo, Kec. Wonoboyo	-7.203111	110.012000	17 Juli 2024	-	8.24	-	-	6	5.72	2.16	11*	-
9	Trocoh	Desa Lempuyang, Kec. Candirotto	-7.175714	110.053531	17 Juli 2024	-	8.20	-	-	8	5.21	2.32	12.2*	-
10	Jambe	Desa Sriwungu, Kec. Tlogomulyo	-7.330997	110.154797	30 Sept 2024	-	7.42	-	-	9	4.80	2.19	12.6*	-
11	Jambe	Lingk Legoksari, Kel. Temanggung II, Kec. Temanggung	-7.317703	110.171158	30 Sept 2024	-	7.96	-	-	11	4.50	2.27	14.2*	-
12	Jambe	Sroyo, Kel. Madureso, Kec. Temanggung	-7.336889	110.191250	30 Sept 2024	-	8.31	-	-	14	4.30	2.43	16.8*	-
13	Galeh	Desa Kwadungan Gunung, Kec. Kledung	-7.319981	110.054655	30 Sept 2024	-	8.01	-	-	5	5.10	2.52	17.5*	-
14	Galeh	Desa Campursari Kec. Bulu	-7.279408	110.11346	30 Sept 2024	-	8.41	-	-	7	4.80	2.76	18.3*	-
15	Galeh	Desa Baledu, Kec. Kandangan	-7.266795	110.167548	30 Sept 2024	-	8.40	-	-	8	4.30	2.81	20.3*	-
16	Trocoh	Desa Tawangsari, Kec. Wonoboyo	-7.208528	110.000.722	30 Sept 2024	-	8.11	-	-	5	5.20	2.52	12.2*	-
17	Trocoh	Desa Wonoboyo, Kec. Wonoboyo	-7.203111	110.012000	30 Sept 2024	-	7.79	-	-	8	4.70	2.61	14.6*	-
18	Trocoh	Desa Lempuyang, Kec. Candirotto	-7.175714	110.053531	30 Sept 2024	-	8.14	-	-	9	4.50	2.68	17.4*	-
19	Progo	Jumpit,Desa Tegalrejo,Kec. Ngadirejo	-7.25425	110.01628	2 May 2024	28.3	8.0	193	125.2	12.2	3.10	2.19	11.61*	0.007

No	Nama Sungai	Titik Pantau	Titik Koordinat		Waktu sampling (tgl/bln/thn)	Temperatur (°C) Air	pH	TDS (mg/L)	TSS (mg/L)	DO (mg/L)	BOD (mg/L)	COD (mg/L)	NO2 (mg/L)	NO3-N (mg/L)
			Lintang	Bujur										
20	Progo	Desa Jengkiling Kec Kandangan	-7.276261	110.183514	2 May 2024	29.1	8.2	190	157.4	22.4	6.20	2.57	15.80*	0.02
21	Progo	Desa Kranggan Kec Kranggan	-7.339078	110.210003	2 May 2024	30.3	8.9	202	140.8	17.8	3.50	2.87	9.16*	0.01
22	Progo	Jumprit,Desa Tegalrejo,Kec. Ngadirejo	-7.25425	110.01628	1 Aug 2024	24	7.7	199	125.6	18	4.50	2.95	11.96*	0.007
23	Progo	Desa Jengkiling Kec Kandangan	-7.276261	110.183514	1 Aug 2024	27.6	8.2	209	188.2	22	3.60	2.78	18.72*	0.007
24	Progo	Desa Kranggan Kec Kranggan	-7.339078	110.210003	1 Aug 2024	25	8.4	295	177.4	14	3.80	3.21	17.94*	0.01
25	Progo	Jumprit,Desa Tegalrejo,Kec. Ngadirejo	-7.25425	110.01628	17 Nov 2024	27.8	7.6	456	184.1	17.2	5.80	3.26	15.72*	0.007
26	Progo	Desa Jengkiling Kec Kandangan	-7.276261	110.183514	17 Nov 2024	27.2	8	393	193.9	21.72	5.20	2.54	17.83*	0.007
27	Progo	Desa Kranggan Kec Kranggan	-7.339078	110.210003	17 Nov 2024	26.3	7.6	452	198.4	16.7	5.30	2.97	17.13*	0.007

Sumber: DPRKPLH Kab. Temanggung (Dokumen IKPLHD Tahun 2025), 2025

Lanjutan Tabel:

No	Nama Sungai	Titik Pantau	Titik Koordinat		NH3/ Amonia (mg/L)	Klorin Bebas (mg/L)	T-P (mg/L)	Fenol (µg/L)	Minyak & Lemak (µg/L)	Deterjen (µg/L)	Fecal Coliform (jmlh/100 ml)	Total Coliform (jmlh/100 ml)	Sianida (mg/L)	H2S (mg/L)
			Lintang	Bujur										
1	Jambe	Desa Sriwungu, Kec. Tlogomulyo	-7.330997	110.154797	-	-	0.072	-	-	-	2400*	-	-	-
2	Jambe	Lingk Legoksari, Kel. Temanggung II, Kec. Temanggung	-7.317703	110.171158	-	-	0.075	-	-	-	7900*	-	-	-
3	Jambe	Sroyo, Kel. Madureso, Kec. Temanggung	-7.336889	110.19125	-	-	0.081	-	-	-	13	-	-	-
4	Galeh	Desa Kwadungan Gunung, Kec. Kledung	-7.319981	110.054655	-	-	0.046	-	-	-	130	-	-	-
5	Galeh	Desa Campursari Kec. Bulu	-7.279408	110.113460	-	-	0.050	-	-	-	3300*	-	-	-
6	Galeh	Desa Baledu, Kec. Kandangan	-7.266795	110.167548	-	-	0.061	-	-	-	24000*	-	-	-

No	Nama Sungai	Titik Pantau	Titik Koordinat		NH3/ Amonia (mg/L)	Klorin Bebas (mg/L)	T-P (mg/L)	Fenol (µg/L)	Minyak & Lemak (µg/L)	Deterjen (µg/L)	Fecal Coliform (jmlh/100 ml)	Total Coliform (jmlh/100 ml)	Sianida (mg/L)	H2S (mg/L)
			Lintang	Bujur										
7	Trocoh	Desa Tawangsari, Kec. Wonobojo	-7.208528	110.000.722	-	-	0.020	-	-	-	49	-	-	-
8	Trocoh	Desa Wonobojo, Kec. Wonobojo	-7.203111	110.012000	-	-	0.033	-	-	-	130	-	-	-
9	Trocoh	Desa Lempuyang, Kec. Candioto	-7.175714	110.053531	-	-	0.042	-	-	-	490	-	-	-
10	Jambe	Desa Sriwungu, Kec. Tlogomulyo	-7.330997	110.154797	-	-	0.11	-	-	-	2800*	-	-	-
11	Jambe	Lingk Legoksari, Kel. Temanggung II, Kec. Temanggung	-7.317703	110.171158	-	-	0.14	-	-	-	7000*	-	-	-
12	Jambe	Sroyo, Kel. Madureso, Kec. Temanggung	-7.336889	110.191250	-	-	0.15	-	-	-	7900*	-	-	-
13	Galeh	Desa Kwadungan Gunung, Kec. Kledung	-7.319981	110.054655	-	-	0.071	-	-	-	790	-	-	-
14	Galeh	Desa Campursari Kec. Bulu	-7.279408	110.11346	-	-	0.099	-	-	-	4900*	-	-	-
15	Galeh	Desa Baledu, Kec. Kandangan	-7.266795	110.167548	-	-	0.14	-	-	-	4900*	-	-	-
16	Trocoh	Desa Tawangsari, Kec. Wonobojo	-7.208528	110.000.722	-	-	0.051	-	-	-	79	-	-	-
17	Trocoh	Desa Wonobojo, Kec. Wonobojo	-7.203111	110.012000	-	-	0.055	-	-	-	220	-	-	-
18	Trocoh	Desa Lempuyang, Kec. Candioto	-7.175714	110.053531	-	-	0.063	-	-	-	1400*	-	-	-
19	Progo	Jumprit,Desa Tegalrejo,Kec. Ngadirejo	-7.25425	110.01628	0.028	0.01	0.17	0.0013	0.74	0.05	790	2800	0.002	-
20	Progo	Desa Jengkiling Kec Kandangan	-7.276261	110.183514	0.028	0.01	0.11	0.0013	0.82	0.026	630	2200	0.002	-
21	Progo	Desa Kranggan Kec Kranggan	-7.339078	110.210003	0.028	0.01	0.15	0.0013	0.69	0.04	330	2100	0.002	-
22	Progo	Jumprit,Desa Tegalrejo,Kec. Ngadirejo	-7.25425	110.01628	0.028	0.02	0.08	0.0013	0.52	0.026	1700*	4300	0.002	-
23	Progo	Desa Jengkiling Kec Kandangan	-7.276261	110.183514	0.028	0.02	0.12	0.0013	0.67	0.026	1300*	2800	0.002	-
24	Progo	Desa Kranggan Kec Kranggan	-7.339078	110.210003	0.028	0.02	0.046	0.0013	0.72	0.06	700	1500	0.002	-

No	Nama Sungai	Titik Pantau	Titik Koordinat		NH3/ Amonia (mg/L)	Klorin Bebas (mg/L)	T-P (mg/L)	Fenol (µg/L)	Minyak & Lemak (µg/L)	Deterjen (µg/L)	Fecal Coliform (jmlh/100 ml)	Total Coliform (jmlh/100 ml)	Sianida (mg/L)	H2S (mg/L)
			Lintang	Bujur										
25	Progo	Jumprit, Desa Tegalrejo, Kec. Ngadirejo	-7.25425	110.01628	0.028	0.01	0.15	0.0013	0.79	0.04	1100*	2200	0.002	-
26	Progo	Desa Jengkiling Kec Kandangan	-7.276261	110.183514	0.028	0.025	0.15	0.0013	0.88	0.026	940	1700	0.002	-
27	Progo	Desa Kranggan Kec Kranggan	-7.339078	110.210003	0.028	0.025	0.046	0.0013	0.87	0.04	790	1700	0.002	-

Sumber: DPRKPLH Kab. Temanggung (Dokumen IKPLHD Tahun 2025), 2025

Wilayah Kabupaten Temanggung untuk air baku air minum sebagian besar menggunakan mata air dan air sungai dimanfaatkan sebagai sumber pengairan untuk pertanian. Berdasarkan hasil uji kualitas air, terdapat beberapa parameter pada sungai-sungai tersebut yang melebihi baku mutu kelas III (Pertanian dan perikanan darat (utama untuk irigasi)) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, berikut baku mutu untuk kelas III:

Tabel 2.37. Baku Mutu Kelas III dan Dampaknya

Parameter	Satuan	Baku Mutu (Kelas III)	Keterangan / Dampak jika Melebihi
Suhu	°C	Deviasi ≤ 3 dari suhu alami	Suhu tinggi menurunkan DO dan mempercepat pembusukan organik
pH	-	6 – 9	Di luar rentang ini dapat merusak akar tanaman dan mikroorganisme tanah
DO (<i>Dissolved Oxygen</i>)	mg/L	≥ 3	Di bawah ini menandakan kondisi anaerob, merusak akar tanaman
BOD (<i>Biochemical Oxygen Demand</i>)	mg/L	≤ 12	Di atas ini menandakan beban organik tinggi, menurunkan DO
COD (<i>Chemical Oxygen Demand</i>)	mg/L	≤ 25	Indikasi pencemar organik dan kimiawi
TSS (<i>Total Suspended Solid</i>)	mg/L	≤ 400	Meningkatkan kekeruhan, menurunkan efisiensi fotosintesis tanaman air

Parameter	Satuan	Baku Mutu (Kelas III)	Keterangan / Dampak jika Melebihi
Nitrat (NO_3^- -N)	mg/L	≤ 20	Dapat menyebabkan eutrofikasi, pertumbuhan alga berlebih
Nitrit (NO_2^- -N)	mg/L	$\leq 0,06$	Bersifat toksik bagi ikan dan mikroorganisme tanah
Amonia (NH_3 -N)	mg/L	$\leq 0,5$	Racun bagi biota perairan, mengganggu pertumbuhan tanaman
Minyak dan Lemak	mg/L	≤ 1	Menutup permukaan air, menghambat oksigenasi
Detergen (MBAS)	mg/L	$\leq 0,5$	Menurunkan tegangan permukaan air, beracun bagi tanaman
Fecal Coliform	Jumlah/100 mL	≤ 1.000	Indikator kontaminasi tinja, berpotensi membawa patogen
Total Coliform	Jumlah/100 mL	≤ 10.000	Indikator umum pencemaran biologis

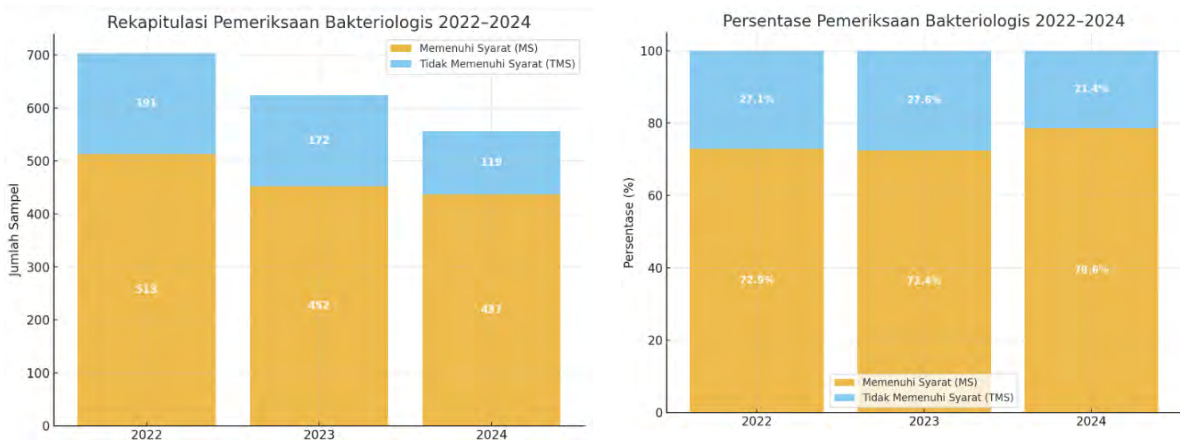
Sumber: PP No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Berdasarkan tabel baku mutu kelas III dan hasil uji kualitas air sungai Tahun 2024 di Kabupaten Temanggung, parameter yang melebihi baku mutu yaitu NO_2 (baku mutu $\leq 0,06$ mg/L), dan Fecal Coliform (baku mutu ≤ 1.000 Jumlah/100 mL).

Kemudian pemeriksaan kualitas air secara bakteriologis telah dilaksanakan secara rutin oleh Dinas Kesehatan dari tahun 2022 sampai dengan 2024. Hasil rekapitulasi menunjukkan adanya fluktuasi jumlah sampel yang diperiksa maupun tingkat kelayakan kualitas air (Memenuhi Syarat/MS dan Tidak Memenuhi Syarat/TMS).

Pada Tahun 2022, total sampel diperiksa sebanyak 704 sampel, dari jumlah tersebut, 513 sampel (72,9%) memenuhi syarat, sedangkan 191 sampel (27,1%) tidak memenuhi syarat. Persentase sampel TMS masih relatif tinggi, khususnya pada bulan September (27 sampel TMS) dan Desember (32 sampel TMS). Kemudian Tahun 2023, jumlah sampel yang diperiksa menurun menjadi 624 sampel. Terdapat 452 sampel (72,4%) memenuhi syarat dan 172 sampel (27,6%) tidak memenuhi syarat. Kondisi kualitas air relatif stagnan dibandingkan tahun 2022, dengan proporsi TMS masih cukup tinggi, terutama pada bulan Juni (33 sampel TMS) dan Juli (22 sampel TMS). Sedangkan jumlah sampel yang diperiksa turun lagi menjadi 556 sampel. Hasilnya, 437 sampel (78,6%) memenuhi syarat dan 119 sampel (21,4%) tidak memenuhi syarat. Terjadi peningkatan proporsi sampel yang memenuhi syarat dibandingkan tahun sebelumnya, menunjukkan adanya perbaikan kualitas air dari sisi bakteriologis.

Jumlah sampel cenderung menurun dari 704 sampel pada Tahun 2022 menjadi 624 sampel pada Tahun 2023 dan menjadi 556 sampel pada Tahun 2024. Persentase sampel yang memenuhi syarat meningkat sebesar 72,9% pada Tahun 2022 kemudian sebesar 72,4% pada Tahun 2023 dan sebesar 78,6% pada Tahun 2024. Kualitas air bakteriologis menunjukkan perbaikan pada Tahun 2024, ditandai dengan penurunan jumlah sampel yang tidak memenuhi syarat.



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung, 2025, diolah

Gambar 2.21. Grafik Batang Rekap Pemeriksaan Bacteriologis Tahun 2022-2024

2.1.4. Kondisi Penyelenggaraan SPAM

Pemerintah melalui Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 yang disahkan dengan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024, terkait sektor air minum, telah menetapkan target akses rumah tangga perkotaan terhadap air minum perpipaan tercapai 100% pada 2045. Target tersebut untuk mendukung pencapaian Visi Indonesia Emas 2045. Target pada RPJPN tersebut dipedomani kedalam RPJPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2045 yang disahkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2024, dengan menetapkan persentase target akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan dalam 5 tahunan (baseline Tahun 2025 yaitu 26,63%) yaitu Tahun 2029 sebesar 44,61%; Tahun 2034 sebesar 63,06%; Tahun 2039 sebesar 81,51%; dan Tahun 2045 sebesar 100,00%.

Kemudian dalam dokumen RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 yang disahkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2025 persentase target akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan dalam 5 tahun yaitu tahun 2026 sampai dengan tahun 2030 (baseline Tahun 2024 sebesar 19,08% dan Tahun 2025 sebesar 26,63%) Tahun 2026 sebesar 31,13% ; Tahun 2027 sebesar 35,62% ; Tahun 2028 sebesar 40,12% ; Tahun 2029 sebesar 44,61% ; Tahun 2030 sebesar 48,30%.

Kondisi dan/atau kinerja penyelenggaraan SPAM Kabupaten Temanggung pada periode Tahun 2020-2024 meliputi pencapaian 1) akses air minum layak; 2) akses air minum jaringan perpipaan; 3) akses air minum bukan jaringan perpipaan; dan 4) akses air minum aman. Kondisi tersebut

berdasarkan data dari aplikasi SI MANIS CIKA (Sistem Informasi Air Minum Dan Sanitasi Bidang Keciptakarya) Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut:

Tabel 2.38. Pencapaian Akses Air Minum di Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 (Realisasi)

No	Capaian Pembangunan SPAM	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Akses Air Minum Layak	Persen	93,90	94,52	95,32	95,75	97,69
2	Akses Air Minum Jaringan Perpipaan	Persen	71,06	75,41	76,07	77,52	79,68
3	Akses Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan	Persen	28,94	24,59	23,93	22,48	20,32
4	Akses Air Minum Aman	Persen	18,19	18,19	18,19	18,19	19,16

Sumber: Aplikasi SIMANIS CIKA, DPU BMCK Provinsi Jateng, diolah 2025

Kemudian dikutip dari dokumen RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029, Capaian akses air minum layak di Kabupaten Temanggung pada Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada Tahun 2024 akses air minum layak sudah mencapai 97,65% yang terdiri dari persentase rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan (JP) sebesar 79,65% dan persentase rumah tangga dengan akses air minum bukan jaringan perpipaan (BJP) sebesar 18%, selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.39. Rumah Tangga di Kabupaten Temanggung yang Mendapatkan Akses Air Minum Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah rumah tangga yang memiliki akses air minum layak	228.998	254.563	257.570	260.833	268.376
Jumlah rumah tangga	243.869	269.331	270.220	271.854	274.845
Persentase (%)	93,90	94,52	95,32	95,95	97,65

Sumber: RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029

Hingga Tahun 2024, persentase rumah tangga dengan akses air minum aman di Kabupaten Temanggung masih sama dengan akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan karena menggunakan basis data yang bersumber dari jumlah pelanggan Perumda Air Minum Tirta Agung Kabupaten Temanggung sebagai operator yang telah memenuhi kriteria air minum aman di Kabupaten Temanggung. Hal tersebut disebabkan karena sebagian besar capaian akses air minum di Kabupaten Temanggung merupakan jaringan perpipaan pedesaan yang dikelola oleh KPSPAM, yang mana dalam pengelolaannya belum semua KPSPAM yang rutin dalam melakukan pengujian kualitas air minum sehingga belum dapat memenuhi kriteria Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2023 tentang

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan.

Tabel 2.40. Persentase Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan di Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024

Indikator	Definisi Operasional	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (IUP)	Jumlah pelanggan Perumda AM/ total jumlah KK	18,36%	17,44%	17,92%	18,39%	19,16%
	Jumlah pelanggan Perumda AM	44.782	46.963	48.430	49.986	52.656
	Jumlah KK Kabupaten Temanggung	243.869	269.331	270.220	271.854	274.845

Sumber: Analisis Tim Penyusun, 2025

Sehingga berdasarkan data tersebut, pencapaian air minum per penyelenggara di Kabupaten Temanggung yaitu sebagai berikut.

Tabel 2.41. Pencapaian Air Minum Per Penyelenggara SPAM di Kabupaten Temanggung Tahun 2024

No	Penyelenggara SPAM	Jumlah Jiwa Terlayani	Kontribusi Pencapaian (%)		
			Akses Layak Jaringan Perpipaan	Akses Layak Bukan Jaringan Perpipaan	Akses Air Minum Aman
1	UPTD Kab. Temanggung	-	-	-	-
2	BUMD/ Perumda Air Minum Tirta Agung Kabupaten Temanggung	157.772	13,49	-	13,49
3	BUM Desa	-	-	-	-
4	Kelompok Masyarakat (DAK/ PAMSIMAS)	217.040	26,38	-	26,38
5	Sistem Individual	195.004	-	60,13	-

Sumber: Analisis Tim Penyusun, 2025

Pendanaan penyelenggaraan air minum di Kabupaten Temanggung terdiri dari berbagai sumber meliputi pendanaan dari BUMD Air Minum, APBD, maupun DAK. Berikut perkembangan pendanaan air minum selama Tahun 2020 - 2024 di Kabupaten Temanggung.

Tabel 2.42. Kondisi Pendanaan Air Minum Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024

No	Uraian	Perkembangan Pendanaan				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Internal/ BUMD Air Minum Kabupaten Temanggung	23.281.000.000	26.863.000.000	27.704.000.000	28.194.000.000	29.535.000.000
2	APBD Kabupaten Temanggung	1.386.098.212	5.984.308.816	5.616.650.330	8.710.798.268	7.559.040.465
	a. Dana Alokasi Khusus (DAK)	-	4.984.308.816	5.616.650.330	8.710.798.268	7.461.937.165
	b. Pamsimas	1.040.000.000	1.000.000.000	-	-	-

No	Uraian	Perkembangan Pendanaan				
		2020	2021	2022	2023	2024
	c. Program Pengadaan Sarana Air Bersih (PSAB)	346.098.212	-	-	-	97.103.300
3	APBD Provinsi	-	-	-	-	-
4	Alternatif Pembiayaan	-	-	-	100.000.000	197.000.000
	a. KPBU	-	-	-	-	-
	b. Kerjasama B to B	-	-	-	-	-
	c. CSR	-	-	-	100.000.000	197.000.000
	d. Pinjaman Perbankan	-	-	-	-	-
5	Dana Desa	-	-	-	7.024.602.209	5.371.537.094
	a. Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa	-	-	-	885.586.350	712.051.851
	b. Pemeliharaan Sambungan Air Bersih	-	-	-	724.156.250	718.744.000
	c. Pembangunan Rehabilitasi Peningkatan Sumber Air Bersih	-	-	-	2.633.394.575	2.337.851.643
	d. Pembangunan Rehabilitasi Peningkatan Sambungan Air	-	-	-	2.781.465.034	1.602.889.600
6	Hibah	-	-	-	-	-
7	APBN	4.682.130.000	9.783.520.000	4.000.000.000	4.800.000.000	2.400.000.000
	a. Pamsimas	4.682.130.000	9.783.520.000	4.000.000.000	4.800.000.000	2.400.000.000
	b. SPAMDES	-	-	-	-	-
8	Sumber Pendanaan Lainnya	-	-	-	-	-

Sumber: (1) Renbis Perumda AM Tirta Agung Kab. Temanggung, (No. 2, 7) DPUPR Kab. Temanggung, (No. 4) BAPPERIDA Kab. Temanggung, (No.5) Dispermades Kab. Temanggung,

2.2. Isu Strategis dan Tantangan Pembangunan SPAM

2.2.1. Isu Strategis dan Permasalahan

Masalah pembangunan air minum adalah terjadinya kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dan yang direncanakan serta kesenjangan antara yang ingin dicapai pada masa yang akan datang dan kondisi nyata pada saat perencanaan dibuat. Sedangkan Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan SPAM karena dampaknya yang signifikan.

Dalam perumusan masalah dan isu strategis SPAM di Kabupaten Temanggung didasarkan pada hasil kegiatan paparan Laporan Pendahuluan serta dokumen yang terkait dengan penyelenggaraan SPAM seperti RISPAM Kabupaten Temanggung Tahun 2023-2043, Jakstrada Air Minum Kabupaten Temanggung Tahun 2016-2021 serta mempertimbangkan dokumen lainnya seperti RPJPN Tahun 2025-2045, RPJPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2045, RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029, dan Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) tahun 2024-2054. Hasil dari identifikasi permasalahan tersebut kemudian menjadi dasar dalam perumusan isu strategis.

Tabel 2.43. Identifikasi Perumusan Masalah dan Isu Strategis Pembangunan SPAM di Kabupaten Temanggung

RRJFN Tahun 2025-2045	RRUPD Tahun 2025-2045	RRUMD Tahun 2025-2029	RISPAM Tahun 2023-2043	RPLH Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2054	Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan SPAM (Pemerin PU No. 13/PRT/M/2013)	Kebijakan dan Strategi Daerah Pengembangan SPAM Prov. Jateng (Pergub Jateng No. 47 Th 2015)	Paparan Pendahuluan, Antara/ Berita digital/	Isu Strategis Pembangunan SPAM
- Persentase rumah tangga dengan akses air minum aman melalui jaringan perpipaan masih sangat terbatas (11,8%); - Daya tampung kualitas air diperkirakan akan terus menurun; - Masih adanya sumber air minum rumah tangga tidak layak minum.	Sampai dengan Tahun 2023 capaian layanan air minum aman perpipaan perkotaan yang dihitung oleh Perumda Air Minum sebesar 0,053%	Persentase akses air minum aman di Kabupaten Temanggung masih sama dengan akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan yaitu sebesar 19,07%;	- Kebutuhan air yang ada sudah melebihi kapasitas produksi sehingga belum dapat melayani pengaliran air dengan baik; - Adanya penurunan debit sumber air terutama pada musim kemarau	-	- Tingkat pertumbuhan cakupan pelayanan air minum melalui SPAM dengan jaringan perpipaan, belum dapat mengimbangi pesatnya tingkat pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi; - SPAM Bukan Jaringan Perpipaan berkembang sangat pesat, namun perkembangannya menjadi SPAM Bukan Jaringan Perpipaan Tertindungi, masih emmentukan pembinaan dan belum menjadi prioritas; - Pelayanan air minum melalui SPAM dengan jaringan perpipaan masih terbatas untuk masyarakat menengah ke atas di perkotaan, sedangkan pelayanan air minum untuk masyarakat miskin selain masih belum memadai juga lebih mahal; - Angka prevalensi penyakit yang disebabkan buruknya akses air minum yang aman masih tinggi; - Ketersediaan data yang akurat terhadap cakupan dan akses air minum Masyarakat, baik melalui SPAM dengan Jaringan Perpipaan maupun SPAM Bukan Jaringan Perpipaan belum memadai; - Informasi yang disampaikan oleh berbagai instansi terkait SPAM kurang sinkron dan akurat, dan instansi yang mengkoordinasikan dan bertanggung jawab dalam mengelola SIM SPAM belum ditetapkan.	- Pertumbuhan cakupan pelayanan air minum melalui SPAM dengan Jaringan Perpipaan, belum dapat mengimbangi pesatnya tingkat pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi; - Perkembangan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan menjadi Jaringan Perpipaan Tertindungi masih memerlukan pembinaan dan belum menjadi prioritas; - Pelayanan air minum melalui SPAM dengan Jaringan Perpipaan masih terbatas untuk masyarakat menengah keatas di perkotaan, sedangkan pelayanan air minum untuk masyarakat miskin masih belum memadai juga lebih mahal; - Angka prevalensi penyakit yang masih tinggi, disebabkan buruknya akses air minum yang aman	Penyusutan debit di beberapa mata air untuk pelayanan Parakan, Temanggung, Pringsurat	Rendahnya cakupan layanan air minum aman dan perpipaan
Belum optimalnya pendanaan dari alternatif lain sehingga masih menggantungkan pada pendanaan dari APBN maupun APBD yang memiliki keterbatasan dalam alokasi anggarannya					- Tarif dibawah harga pokok produksi; - Investasi selama ini lebih bergantung pada dana pemerintah daripada sumber dana internal, dan pengembangan sumber pembiayaan dalam negeri, potensi masyarakat, serta dunia usaha belum diberdayakan secara optimal; - Masih banyak pemerintah daerah yang belum memanfaatkan kebijakan pendanaan pengembangan SPAM yang disubsidi oleh pemerintah; - Adanya keinginan pemerintah daerah untuk segera melayani Masyarakat namun tidak disertai dengan alokasi dana yang memadai;	- Tarif di beberapa Perumda AM Kabupaten/kota masih dibawah harga pokok produksi; - Investasi masih bergantung pada dana pemerintah daripada sumber dana internal, dan pengembangan sumber pendanaan dalam negeri, potensi masyarakat,	- sebagian besar dengan pansimas dan sudah memenuhi syarat teknis. Namun sebagian kecil jarak layanan jauh sehingga mengakibatkan biaya perawatan tinggi;	Keterbatasan pendanaan dan ketergantungan pada dana transfer pusat

RRJPN Tahun 2025-2045	RRJPD Tahun 2025-2045	RRJMD Tahun 2025-2029	RISPAM Tahun 2023-2043	RPLHKabupaten TemanggungTahun 2024-2054	Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan SPAM (PermenPU No. 13/PRT/M/2013)	Kebijakan dan Strategi Daerah Pengembangan SPAMProv. Jateng (PergubJatengNo. 47 Th 2015)	Paparan Pendahuluan, Antara/ Berita digital/	Isu Strategis Pembangunan SPAM
					- Banyak pemerintah daerah yang memiliki kemampuan fiskal rendah sehingga tidak dapat memberikan dukungan pendanaan (Dana Daerah Untuk Bersama) yang memadai untuk pengembangan SPAM; - Masih banyak pemerintah daerah yang memperlakukan PerumdaAM sebagai instansi/dinas bukan sebagai perusahaan yang harus berkembang dengan segenap potensi yang ada; - Peran serta swasta dan masyarakat dalam pembiayaan pengembangan SPAMmasih rendah; - Komitmen dan kepedulian pemerintah daerah dan Penyelenggara SPAM terutama untuk peningkatan pelayanan air minum di wilayah Perdesaan masih rendah.	- serta dunia usaha belum diberdayakan secara optimal; - Pengalokasian dana dari pemerintah kabupaten/kota yang belum memadai, yang idak sebanding dengan keinginannya untuk segera melayani masyarakat; - Peran serta swasta dan masyarakat dalam pembiayaan pengembangan SPAMmasih rendah; - Komitmen dan kepedulian Pemerintah Kabupaten/Kota atau penyelenggara SPAM untuk peningkatan pelayanan air minum di wilayah perkotaan dan perdesaan masih rendah.		
Tata kelola kelembagaan dalam penyelenggaraan SPAM belum optimal khususnya SPAM Perdesaan yang memiliki keterbatasan SDM			- Kontinuitas aliran air selama 24 jam belum dapat dipenuhi untuk seluruh pelanggan sehingga kualitas pelayanan belum optimal; - Terbatasnya pelayanan air minum dari Perumda Air Minum Tirta Agung Kabupaten Temanggung bagi masyarakat yaitu masih melayani 16 dari 20 kecamatan yang ada menyebabkan sebagian masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan air minum mengambil dari air tanah/sumur gali atau dari mata air yang ada di sekitar pemukiman warga		- Lembaga/ dinas di daerah belum sepenuhnya berfungsi sebagai regulator; - Masih banyak Penyelenggara SPAM yang belum memiliki perencanaan Pengembangan SPAM; - Masih banyak pemerintah daerah yang belum memiliki kebijakan dan strategi pengembangan SPAM daerah sebagai acuan pengembangan SPAM jangka menengah, baik melalui Jaringan Perpipaan maupun Bukan Jaringan Perpipaan; - Komitmen dan kemampuan pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan air minum baik cakupan maupun kualitas layanan masih rendah; - Prinsip pengusahaan yang baik belum sepenuhnya diterapkan oleh Penyelenggara SPAM termasuk rekrutmen sumber daya manusia (SDM) belum terpadu dengan program pengembangan SDM Penyelenggara SPAM; - Manajemen Penyelenggara SPAM masih lemah;	- Lembaga/dinas di Provinsi dan Kabupaten/kota belum sepenuhnya berfungsi; - Manajemen penyelenggara SPAM masih lemah; - Komitmen dan kemampuan pemerintah kabupaten/kota untuk meningkatkan pelayanan air minum baik cakupan maupun kualitas layanan masih rendah.	- Untuk wilayah layanan dengan sumber mata air, terdapat sumber mata air di dalam dan luar wilayah pelayanan; - belum ada pemetaan sumber air baku yang holistik (masing-masing dinas melakukan kepentingan sendiri-sendiri);	Masih terbatasnya penguatan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola

RRUPN Tahun 2025-2045	RRUPD Tahun 2025-2045	RRUMD Tahun 2025-2029	RISPAM Tahun 2023-2043	RPLHKabupaten Temanggung Tahun 2024-2054	Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan SPAM (Permen PU No. 13/PRT/M/2013)	Kebijakan dan Strategi Daerah Pengembangan SPAM Prov. Jateng (Pegub Jateng No. 47 Th 2015)	Paparan Pendahuluan, Antara/ Berita digital/	Isu Strategis Pembangunan SPAM
					- Penyelenggara SPAM masih lemah dalam menerapkan Manajemen Aset efisien; - Pemekaran wilayah di beberapa kabupaten/kota mendorong pemekaran pengelola SPAM di daerah yang berdampak pada in-efisiennya pengelolaan SPAM; - Sulitnya pelaksanaan pengembangan SPAM secara regional baik dalam hal proses pembentukan maupun pembagian lingkup kewenangan.			
Masih terbatasnya prasarana dalam pemanfaatan potensi air baku		- status daya dukung dan daya tampung air berbasis wilayah sungai di Kabupaten Temanggung pada Tahun 2023 dalam kondisi belum terlampau sebanyak 61,59%, dan terlampau sebesar 38,41%; - luas lahan kritis di Kabupaten Temanggung mencapai 31.246,39 hektar yang dibagi menjadi kewenangan Kabupaten Temanggung seluas 29.831,58 hektar dan bukan kewenangan Kabupaten Temanggung seluas 1.414,80 hektar	- Menurunnya debit mata air dan semakin sulitnya diperoleh mata air baru menghambat peningkatan cakupan layanan Perumda Air Minum Tirta Agung; - Sebagian besar kapasitas sumber yang dimiliki telah dimanfaatkan sehingga sebagian unit pelayanan sudah tidak memiliki kapasitas idle; - Penggunaan mata air untuk kepentingan bersama antara Perumda Air Minum Tirta Agung dan masyarakat berpotensi menimbulkan konflik kepentingan; - Keterbatasan sumber mata air; - Kendala kepemilikan lahan yang merupakan lokasi akan sumber air bersih; - Mata air/sumber air yang merupakan jalur lintas wilayah desa; - Sumber air kadang terjadi konflik dengan kepentingan jaringan irigasi.	- Peningkatan risiko bencana salah satunya kekeringan yang terjadi di beberapa kecamatan yaitu Kecamatan Tlogomulyo, Selopampang, Kranggan, Kaloran dan Kandangan; - Masuknya limbah cair melalui saluran drainase pada akhirnya terakumulasi ke badan air di Kabupaten Temanggung khususnya sumur, sungai dan embung sehingga mempengaruhi kualitas airnya; - Penurunan Ketersediaan Air Baku - Peningkatan luas lahan kritis di Kabupaten Temanggung	- Kapasitas daya dukung dan kualitas air baku di berbagai lokasi makin menurun; - Upaya perlindungan dan pelestarian sumber air baku masih kurang optimal; - Rencana pengalokasian penggunaan air baku belum ada sehingga menimbulkan konflik kepentingan di tingkat pengguna; - Pemerintah daerah dan Penyelenggara SPAM umumnya belum memiliki perencanaan kebutuhan air baku; - Terjadinya konflik antar wilayah dan antar pengguna atas penggunaan sumber air akibat ketidakseimbangan antara ketersediaan air baku dan kebutuhan, dan/atau akibat pemekaran wilayah; - Masih banyak Penyelenggara SPAM yang belum memiliki Surat Ijin Pemanfaatan Air Baku (SIPAB); - Peraturan perizinan penggunaan air baku di beberapa daerah tidak selaras dengan peraturan yang lebih tinggi sehingga terdapat kendala dalam pemanfaatan air baku lintas wilayah.	- Kapasitas daya dukung dan kualitas air baku di berbagai lokasi semakin menurun; - Upaya perlindungan dan pelestarian sumber air baku masih kurang optimal; - Terjadinya konflik antar wilayah dan antar pengguna atas penggunaan sumber air akibat ketidakseimbangan antara ketersediaan air baku dan kebutuhan atau akibat pemekaran wilayah; - Masih banyak penyelenggara SPAM yang belum memiliki Surat Ijin Pemanfaatan Air Baku (SIPAB); - Keterbatasan sumber air baku (tidak mencukupi kebutuhan) akibat daya dukung lingkungan yang menurun.	- Terdapat beberapa desa yang tidak memiliki sumber mata air; - Konflik pemanfaatan air untuk irigasi dan sumber air minum; - Meningkatnya luasan lahan kritis; - Lokasi mata air beberapa lokasi berdekatan dengan IPAL domestik; - lokasi pembangunan IPAL komunal dekat sumber air/ sumber air minum	Keterbatasan dan kerentanan sumber air baku
Perlunya pengembangan dan implementasi teknologi yang tepat guna dan tepat sasaran		-	-	-	- Inovasi teknologi yang efisien dalam pengolahan air untuk Kawasan yang memiliki keterbatasan kualitas air baku masih belum berkembang; - Inovasi teknologi yang efisien dalam penggunaan energi dan penurunan kehilangan air fisik masih perlu ditingkatkan;	Aplikasi teknologi yang efisien dan tepat guna dalam pengolahan air untuk kawasan yang memiliki keterbatasan kualitas air baku	Perumda AM Tirta Agung telah menerapkan beberapa inovasi teknologi seperti Digitalisasi pemantauan debit mata air;	Peningkatan penerapan inovasi teknologi untuk pengembangan dan operasional SPAM

RRJPN Tahun 2025-2045	RRJPD Tahun 2025-2045	RRJMD Tahun 2025-2029	RISPAM Tahun 2023-2043	RPLH Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2054	Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan SPAM (Permen PU No. 13/PRT/M/2013)	Kebijakan dan Strategi Daerah Pengembangan SPAM Prov. Jateng (Pergub Jateng No. 47 Th 2015)	Paparan Pendahuluan, Antara/ Berita digital/	Isu Strategis Pembangunan SPAM
					Pemanfaatan air hasil daur ulang dari Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) untuk penggunaan non-konsumsi masih kurang berkembang,	- atau di daerah rawan kekeringan; - Inovasi teknologi yang efisiensi dalam penggunaan energi dan penurunan kehilangan air fisik (kebocoran) yang masih perlu ditingkatkan; - Pelatihan <i>Trainer of Trainee</i> untuk penyelenggara SPAM di wilayah kabupaten/kota sehingga dapat mengaplikasikan teknologi secara baik dan benar.	- Implementasi IoT (Water Level, Flowmeter); - KPSPAM Sinar Tirta menciptakan aplikasi Android untuk pengelolaan sarana air minum dan water meter digital/prabayar berbasis Arduino, yang memberi token prabayar untuk mendorong pembayaran tepat waktu dan efisiensi pengelolaan air	
- Masih rendahnya kesadaran, peran dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan SPAM; - masih perlunya peningkatan kerjasama pemerintah, masyarakat, akademisi, pelaku usaha, dan media dalam pemenuhan layanan air minum							- Banyak pengelola air minum yang tidak membayar pajak air minum; - Belum semua BPSPAM dikelola BUMDES, harapan semua dikelola BUMDES untuk pendapatan desa untuk kesejahteraan desa (bersama);	Peran serta masyarakat dan badan usaha dalam pengelolaan dan pemeliharaan SPAM yang belum optimal.
		Sebagian besar capaian akses air minum di Kabupaten Temanggung merupakan jaringan perpipaan pedesaan yang dikelola oleh KPSPAM yang mana dalam pengelolaannya belum semua KPSPAM yang rutin dalam melakukan pengujian kualitas air minum sehingga belum dapat memenuhi kriteria Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2023					- Belum memuat peraturan terkait mata air yang berada di tanah perhutani; - Terkait sumber mata air, terdapat uji sampling lab namun belum memenuhi kriteria; - tentang sumber air terkait kepemilikan – beberapa desa tidak boleh disertifikatkan; - Belum ada kepemilikan sumur bor, sumur gali	Belum optimalnya penerapan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) dalam penyelenggaraan SPAM baik jaringan perpipaan maupun bukan perpipaan

Sumber: dari berbagai sumber, diolah, 2025

Berdasarkan perumusan identifikasi permasalahan tersebut, maka **isu strategis pembangunan SPAM di Kabupaten Temanggung** sebagai berikut:

- Rendahnya cakupan layanan air minum aman dan perpipaan;
- Keterbatasan pendanaan dan ketergantungan pada dana transfer pusat;
- Masih terbatasnya penguatan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola;
- Keterbatasan dan kerentanan sumber air baku;
- Peningkatan penerapan inovasi teknologi untuk pengembangan dan operasional SPAM;
- Peran serta masyarakat dan badan usaha dalam pengelolaan dan pemeliharaan SPAM yang belum optimal;
- Belum optimalnya penerapan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) dalam penyelenggaraan SPAM baik jaringan perpipaan maupun bukan perpipaan.

2.2.2. Tantangan Pembangunan SPAM

Dari perumusan masalah dan isu strategis pembangunan SPAM di Kabupaten Temanggung serta untuk mencapai target akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan pada RPJPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2045 yang menetapkan persentase target akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan dalam 5 tahunan (baseline Tahun 2025 yaitu 26,63%) yaitu Tahun 2029 sebesar 44,61%; Tahun 2034 sebesar 63,06%; Tahun 2039 sebesar 81,51%; dan Tahun 2045 sebesar 100,00% dan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 yang menetapkan persentase target akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan dalam 5 tahun yaitu tahun 2026 sampai dengan tahun 2030 (baseline Tahun 2024 sebesar 19,08% dan Tahun 2025 sebesar 26,63%) Tahun 2026 sebesar 31,13% ; Tahun 2027 sebesar 35,62% ; Tahun 2028 sebesar 40,12% ; Tahun 2029 sebesar 44,61% ; Tahun 2030 sebesar 48,30%, terdapat tantangan pembangunan SPAM baik secara internal maupun eksternal sebagai berikut:

a. Tantangan Internal

1. Rendahnya cakupan layanan SPAM perpipaan
 - Baseline 2024 hanya 19,08% rumah tangga; capaian 2025 baru 26,63%, masih jauh dari target RPJMD 2029 sebesar 44,61%.

2. Kesenjangan capaian dengan target RPJMD/RPJPD
 - Perlu percepatan besar yaitu hampir 2,5 kali lipat dari 19,08% (2024) menjadi 48,30% (2030). Membutuhkan ekspansi layanan yang sangat cepat.
3. Kapasitas produksi dan distribusi terbatas
 - Unit produksi dan jaringan distribusi belum mampu memenuhi kebutuhan yang terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk dan ekonomi.
4. Kualitas layanan belum optimal
 - Kontinuitas 24 jam belum terpenuhi, terutama di wilayah layanan Perumda AM Tirta Agung.
5. Ketergantungan pendanaan internal rendah
 - Tarif masih di bawah HPP; kemampuan investasi internal Perumda Air Minum terbatas.
6. Manajemen dan tata kelola kelembagaan lemah
 - Fungsi regulator belum optimal;
 - Perencanaan SPAM daerah belum terpadu;
 - Manajemen aset dan keuangan belum efisien.
7. Keterbatasan SDM pengelola SPAM
 - Baik Perumda maupun KPSPAMS desa memiliki keterbatasan jumlah dan kapasitas SDM, termasuk pemahaman teknologi baru.
8. Penerapan inovasi teknologi terbatas
 - Meski sudah ada inisiatif (IoT, aplikasi Android KPSPAMS, water meter digital), namun belum terintegrasi luas dalam operasional.
9. Rendahnya partisipasi masyarakat
 - Peran serta masyarakat dalam pengelolaan dan pemeliharaan SPAM belum optimal.

b. Tantangan Eksternal

1. Keterbatasan dan kerentanan sumber air baku
 - Debit mata air menurun saat kemarau, kapasitas idle hampir habis, serta konflik pemanfaatan dengan irigasi/masyarakat.
2. Penurunan daya dukung lingkungan
 - 38,41% daya tampung air sudah terlampaui;
 - luas lahan kritis ±31 ribu ha.
3. Pemenuhan target RPJMD dan RPJPD

- Target Tahun 2045 adalah 100% rumah tangga perkotaan terlayani perpipaan;
- Target Tahun 2029 harus mencapai 44,61%.

Peningkatan tajam ini menimbulkan tekanan eksternal besar.

4. Pertumbuhan kebutuhan air perkotaan
 - Kenaikan target layanan dari 26,63% pada Tahun 2025 ke 44,61% pada Tahun 2029 menciptakan lonjakan kebutuhan air menimbulkan potensi defisit air baku.
5. Risiko bencana dan pencemaran
 - Kekeringan di sejumlah kecamatan, pencemaran dari limbah domestik, dan potensi konflik tata ruang (sumber dekat IPAL).
6. Tata ruang dan lintas wilayah
 - beberapa sumber air berada di kawasan perhutani, lintas desa/kecamatan → menimbulkan konflik kepemilikan dan pemanfaatan.
7. Kebijakan/perizinan air baku
 - Masih banyak penyelenggara SPAM yang belum memiliki SIPA; aturan pemanfaatan air lintas wilayah belum selaras dengan regulasi pusat.
8. Ketergantungan pada pendanaan pusat/provinsi
 - Target sulit tercapai tanpa dukungan DAK, APBN, dan program nasional/provinsi.
9. Komitmen dan kepedulian stakeholder eksternal
 - Partisipasi dunia usaha, akademisi, dan masyarakat dalam mendukung pendanaan dan pengelolaan SPAM masih rendah.
10. Masih tingginya penyakit berbasis air
 - Kondisi ini menunjukkan belum meratanya akses air minum aman dan menjadi tantangan sosial-kesehatan eksternal.

BAB 3

VISI DAN MISI PEMBANGUNAN SPAM

3.1. Perumusan Visi Dan Misi

Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode pelaksanaan Jakstrada SPAM Kabupaten Temanggung berdasarkan Lampiran I Tata Cara Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Dalam Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dalam Surat Edaran DJCK 45/SE/DC/2022 tentang Petunjuk Teknis Kebijakan, Perencanaan dan Perancangan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). Kriteria rumusan visi yaitu:

1. Visi harus ditetapkan secara rasional, realistis, dan mudah dipahami;
2. Visi harus dirumuskan secara singkat, padat, dan mudah diingat;
3. Visi harus dapat dilaksanakan secara konsisten dalam pencapaian;
4. Visi pembangunan air minum yang ditetapkan harus mendukung visi kepala daerah sebagaimana yang terdapat di dalam RPJMD.

Kemudian Misi adalah rumusan umum mengenai upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Kriteria rumusan misi yaitu:

1. Misi harus dapat menggambarkan tugas yang dibebankan oleh KSNP SPAM dan Jakstra SPAM provinsi pada Kabupaten Temanggung;
2. Misi harus sejalan dengan upaya pencapaian visi dan berlaku pada periode tertentu;
3. Misi harus dapat menggambarkan tindakan yang sesuai dengan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan SPAM pada Kabupaten Temanggung;
4. Misi harus dapat menjembatani penjabaran visi ke dalam sasaran kebijakan;
5. Misi pembangunan air minum harus sejalan dengan misi kepala daerah Kabupaten Temanggung, sebagaimana yang terdapat di dalam RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029.

Berdasarkan kriteria rumusan visi pada nomor (4) bahwa visi pembangunan air minum yang ditetapkan harus mendukung visi kepala daerah serta kriteria rumusan misi pada nomor (5) bahwa misi pembangunan air minum harus sejalan dengan misi kepala daerah, maka Visi dan Misi Pembangunan SPAM Kabupaten Temanggung dirumuskan dengan mempertimbangkan keselarasan visi dan misi kepala daerah yang terdapat

pada dokumen RPJMD Tahun 2025-2029 serta mempertimbangkan keselarasan visi dan misi yang tertuang dalam dokumen RPJPD Tahun 2045.

3.2. Visi Dan Misi Kabupaten Temanggung Dalam RPJPD

Dalam dokumen RPJPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2045 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2024, Visi Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2045 adalah **Kabupaten Temanggung yang Berbudaya, Maju dan Sejahtera pada Tahun 2045**. Penjabaran visi tersebut sebagai berikut:

1. **Berbudaya** dalam visi Kabupaten Temanggung 2045 diarahkan pada pembentukan sistem sosial budaya yang memiliki nilai tambah bagi kehidupan masyarakat melalui pelestarian nilai budaya, penciptaan masyarakat dengan karakter dan perilaku budaya yang kuat, pelayanan publik yang baik dan cerdas dengan budaya profesional dan berintegritas, serta lingkungan dengan daya dukung memadai, berkelanjutan dan berketahanan;
2. **Maju** dalam visi Kabupaten Temanggung 2045 diarahkan pada penciptaan ekonomi yang produktif dan berdaya saing dengan nilai tambah dan rantai nilai lokal yang tinggi, adaptif terhadap perubahan dengan orientasi investasi terhadap pasar, ditunjang dengan teknologi, digital dan konektivitas yang optimal mendukung produktivitas wilayah; dan
3. **Sejahtera** dalam visi Kabupaten Temanggung 2045 diarahkan pada peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui pengurangan kesenjangan ekonomi dan sosial, didukung oleh sumber daya manusia yang berkembang dan optimal.

Kemudian upaya pencapaian visi tersebut melalui misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan Masyarakat yang Berbudaya;
2. Mewujudkan Pemerintahan yang Profesional dan Berintegritas;
3. Mewujudkan Lingkungan yang Memiliki Daya Dukung Memadai, Berketahanan dan Berkelanjutan;
4. Mewujudkan Perekonomian yang Produktif, Adaptif dan Berdaya Saing;
5. Mengembangkan Pemanfaatan Kemajuan Teknologi Digital dan Peningkatan Konektivitas Wilayah; dan
6. Mewujudkan Masyarakat Sejahtera.

Dalam hal ini terkait pembangunan SPAM adalah masuk pada **Visi ke-5** yaitu **Maju** yang mengandung makna penciptaan ekonomi yang produktif dan berdaya saing harus ditunjang dengan konektivitas yang optimal untuk mendukung produktivitas wilayah serta masuk pada **Misi ke-5** dimana peningkatan konektivitas wilayah mencakup pembangunan infrastruktur salah satunya air.

3.3. Visi Dan Misi Kabupaten Temanggung Dalam RPJMD

Dalam dokumen RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2025, Visi Kabupaten Temanggung pada periode Tahun 2025-2029 yaitu **TEMANGGUNG UNTUK SEMUA (Sejahtera, Berkelanjutan, Mudah, Inklusif, Aman)**. Penjabaran visi tersebut sebagai berikut:

1. **TEMANGGUNG SEJAHTERA** merupakan gambaran dari visi yang diwujudkan dalam berbagai aspek. Temanggung yang sejahtera adalah masyarakat yang sehat, terpelajar, dan berkecukupan;
2. **TEMANGGUNG BERKELANJUTAN** adalah upaya untuk memastikan agar pembangunan yang dilakukan di Kabupaten Temanggung tidak merusak lingkungan dan tidak meningkatkan ketimpangan sosial;
3. **TEMANGGUNG MUDAH** mengacu pada kemudahan infrastruktur transportasi, pelayanan administrasi publik, dan ketersediaan akses infrastruktur digital;
4. **TEMANGGUNG INKLUSIF** adalah komitmen terhadap inklusivitas dan kesetaraan dalam semua upaya pembangunan;
5. **TEMANGGUNG AMAN** adalah terpenuhinya rasa aman bagi masyarakat untuk tinggal dan berkegiatan.

Kemudian Perwujudan Visi pembangunan daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 dilaksanakan melalui 5 (lima) Misi pembangunan daerah yaitu:

1. Meningkatkan Konektivitas dan Aksesibilitas;
2. Diversifikasi Perekonomian untuk Penghidupan yang Stabil;
3. Pemberdayaan Melalui Pendidikan dan Kesehatan;
4. Mempromosikan Kelestarian Lingkungan;
5. Menumbuhkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Efektif.

Dalam hal ini terkait pembangunan SPAM adalah masuk pada **visi 1 Temanggung Sejahtera** dimana kesejahteraan yang mengacu pada

peningkatan kualitas hidup termasuk mencakup akses terhadap pelayanan dasar yaitu air bersih, **visi 2 Temanggung Berkelanjutan** dimana pembangunan dengan tetap memperhatikan pengelolaan sumber daya air, dan **visi 3 Temanggung Mudah** dimana adanya kemudahan masyarakat untuk mengakses layanan publik salah satunya air. Serta masuk pada **misi ke-1 yaitu Meningkatkan Konektivitas dan Aksesibilitas** yang mengandung makna bahwa **Peningkatan infrastruktur dan aksesibilitas merupakan hal mendasar bagi pembangunan daerah** termasuk dalam penyediaan serta peningkatan infrastruktur dan aksesibilitas terhadap air.

Selain merujuk pada dokumen perencanaan pembangunan perlu memperhatikan keselarasan pada dokumen Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (KSNP-SPAM) dan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (KSNP-SPAM) Provinsi Jawa Tengah. Dimana berdasarkan dokumen Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (KSNP-SPAM) yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2013, memuat visi pengembangan SPAM yaitu Terwujudnya Masyarakat Hidup Sehat dan Sejahtera dengan Air Minum Berkualitas dengan upaya pencapaian visi tersebut melalui misi sebagai berikut:

- a. Membangun, memperluas, dan/atau meningkatkan sistem fisik sesuai kaidah teknis dan inovasi teknologi;
- b. Meningkatkan kapasitas kelembagaan Penyelenggara SPAM dan mengembangkan serta menerapkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) di pusat dan daerah;
- c. Mengembangkan pendanaan dan kerjasama dengan badan usaha dan masyarakat;
- d. Memenuhi kebutuhan air baku.

Sedangkan pada dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (KSNP-SPAM) Provinsi Jawa Tengah yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2015, memuat visi pengembangan SPAM yaitu Terwujudnya Masyarakat Provinsi Jawa Tengah dengan Pola Hidup Sehat dan Sejahtera melalui Pelayanan Air Minum Berkualitas (Akses Aman Air Minum 100%) dengan upaya pencapaian visi tersebut melalui misi sebagai berikut:

- a. Memfasilitasi pembangunan, perluasan, dan/atau peningkatan sistem pelayanan air minum di wilayah Provinsi Jawa Tengah;

- b. Memfasilitasi peningkatan kapasitas kelembagaan Penyelenggara SPAM dan penerapan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK);
- c. Memfasilitasi pengembangan pendanaan dan kerjasama dengan badan usaha dan masyarakat;
- d. Memfasilitasi pemenuhan kebutuhan air baku;
- e. Memfasilitasi peningkatan pelayanan air minum di lintas kabupaten/kota, desa rawan air bersih/ kekeringan/ rawan bencana dan pesisir.

3.4. Visi Dan Misi Pembangunan SPAM

Berdasarkan visi dan misi RPJPD dan RPJMD Kabupaten Temanggung serta Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan SPAM dan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengembangan SPAM Provinsi Jawa Tengah, maka berikut Visi dan Misi Pembangunan SPAM Kabupaten Temanggung Tahun 2026-2030.

Visi pembangunan SPAM Kabupaten Temanggung yaitu **Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Temanggung yang Sehat dan Sejahtera melalui Penyelenggaraan Air Minum yang Aman, Merata, dan Berkelanjutan.**

Penjabaran komponen visi tersebut sebagai berikut:

1. **Sehat dan Sejahtera**, mencerminkan tujuan utama pembangunan SPAM yang berkontribusi langsung pada peningkatan derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat;
2. **Penyelenggaraan Air Minum yang Aman**, menekankan pada peningkatan kualitas SPAM menuju aman;
3. **Merata**, menegaskan pemerataan akses baik di perkotaan maupun perdesaan.
4. **Berkelanjutan**, menandakan keberlanjutan penyediaan layanan, kelembagaan, dan pendanaan SPAM dalam jangka panjang.

Kemudian upaya pencapaian visi tersebut melalui 5 (lima) misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan akses air minum aman melalui pembangunan, pengembangan dan perluasan sistem SPAM perpipaan maupun non-perpipaan yang terlindungi;
2. Mengoptimalkan pengelolaan sumber air baku secara berkelanjutan dan berketahanan;

3. Memperkuat kapasitas kelembagaan, tata kelola, dan SDM penyelenggara SPAM;
4. Mendorong penerapan inovasi teknologi dalam pengolahan, distribusi, dan manajemen SPAM;
5. Meningkatkan kesadaran, peran, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan SPAM.

BAB 4

SASARAN PEMBANGUNAN SPAM

4.1. Sasaran Pembangunan SPAM

Sasaran pembangunan SPAM merupakan rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan SPAM di Kabupaten Temanggung yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) kegiatan rencana tindak yang dapat diimplementasikan pada program perangkat daerah. Tujuan utama pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kabupaten Temanggung yaitu untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat secara sehat, adil, dan merata, guna menunjang kesehatan, peningkatan kesejahteraan, serta produktivitas warga, sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan dan tujuan umum Perumda Air Minum, seperti yang tertulis dalam Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 dan fungsi Perumda Air Minum Tirta Agung Kabupaten Temanggung.

Kriteria perumusan sasaran pembangunan SPAM, dikutip dari Lampiran I Tata Cara Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Dalam Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dalam Surat Edaran DJCK 45/SE/DC/2022 tentang Petunjuk Teknis Kebijakan, Perencanaan dan Perancangan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yaitu:

1. Sasaran pembangunan SPAM dirumuskan sama dengan sasaran pembangunan, seperti yang terdapat dalam dokumen Jakstra SPAM provinsi untuk kabupaten/kota yang bersangkutan.
2. Sasaran pembangunan disertai target kinerja yang ditetapkan untuk setiap tahun pelaksanaan Jakstra SPAM kabupaten/kota.

Dikarenakan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Provinsi Jawa Tengah sudah habis masa berlakunya maka pendekatan yang digunakan dalam penentuan sasaran pembangunan SPAM Kabupaten Temanggung merujuk pada Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2045 dan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029.

Sasaran pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dalam RPJPD Kabupaten Temanggung 2025-2045 fokus pada peningkatan kualitas dan kuantitas air minum sesuai standar pelayanan minimal, pemanfaatan sumber daya air secara optimal, serta pengembangan infrastruktur SPAM yang merata dan berkelanjutan di seluruh wilayah kabupaten. Kemudian dalam RPJMD Tahun 2025-2029, sasaran terkait pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yaitu terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah salah satunya penyediaan dan akses air yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik.

Kemudian berdasarkan hal tersebut, sasaran pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten Temanggung Tahun 2026–2030 diarahkan untuk mendukung pencapaian target yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025–2029 dan sejalan dengan target jangka panjang dalam RPJPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025–2045. Fokus utama sasaran adalah peningkatan persentase akses rumah tangga terhadap air minum aman melalui layanan perpipaan, baik yang dikelola oleh Perumda Air Minum maupun penyelenggara SPAM lainnya. Selengkapnya sasaran pembangunan SPAM Kabupaten Temanggung Tahun 2026-2030 termuat pada tabel berikut.

Tabel 4.1. Sasaran Pembangunan SPAM Kabupaten Temanggung Tahun 2026-2030

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	2026	2027	2028	2029	2030
1	Meningkatnya akses rumah tangga terhadap air minum aman	Persentase rumah tangga dengan akses air minum aman	Jumlah rumah tangga dengan akses air minum aman sesuai dengan Permenkes Nomor 2 Tahun 2023 dibagi jumlah rumah tangga yang ada dikalikan 100%	31,14%	35,63%	40,13%	44,62%	48,31%
		Persentase Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	Jumlah Pelanggan Perumda AM waktu berjalan dibagi jumlah rumah tangga yang ada di Kabupaten Temanggung dikalikan 100%	31,13%	35,62%	40,12%	44,61%	48,30%
2	Meningkatnya keberlanjutan dan kehandalan pelayanan SPAM	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Jaringan Perpipaan	Jumlah rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan dibagi jumlah rumah tangga yang ada dikalikan 100%	59,02%	59,03%	59,04%	59,05%	59,06%
		Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan air minum sehari-hari	Jumlah total warga negara yang terlayani di tahun n dibagi jumlah total warga negara yang harus dilayani di tahun n	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase pelanggan dengan kontinuitas layanan ≥ 20 jam/hari sehingga dapat memenuhi kebutuhan air dalam 1 hari sesuai jumlah jiwa setiap sambungan rumah	Proporsi pelanggan SPAM perkotaan yang menerima pasokan air minum secara berkelanjutan minimal 20 jam per hari dari sistem SPAM dibagi jumlah total pelanggan dikalikan 100%	74%	78%	80%	82%	84%
3	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan SDM penyelenggara SPAM	Persentase lembaga penyelenggara SPAM dengan SDM terlatih sesuai NSPK	Proporsi kelembagaan penyelenggara SPAM (Perumda AM, KPSPAMS, BUMDes) yang memiliki SDM terlatih berdasarkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK)	20%	40%	60%	80%	100%

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	2026	2027	2028	2029	2030
			penyelenggaraan SPAM dibagi total jumlah penyelenggaraan SPAM di Kabupaten Temanggung					
4	Meningkatnya pemanfaatan inovasi teknologi dalam penyelenggaraan SPAM	Persentase unit SPAM yang menerapkan teknologi digital/inovasi	Persentase sistem SPAM (Perumda maupun SPAM perdesaan) yang menggunakan teknologi inovatif, seperti GIS, smart meter, IoT, energi surya, atau sistem filtrasi dan desinfeksi sederhana (Jumlah sistem SPAM yang menerapkan teknologi dibagi total jumlah sistem SPAM di Kabupaten Temanggung dikali 100%)	10%	20%	30%	40%	50%
5	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan SPAM	Persentase keberfungsian SPAM perdesaan berbasis masyarakat	Persentase SPAM perdesaan berbasis masyarakat (KPSPAMS/BUMDes) yang beroperasi aktif dan berkelanjutan (fungsi teknis, kelembagaan, dan pembiayaan berjalan baik) dibagi total SPAM perdesaan berbasis masyarakat di Kabupaten Temanggung dikali 100%	60%	70%	80%	90%	100%

Sumber: Hasil Analisis Penyusun, 2025

BAB 5

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

5.1. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan SPAM

Arah kebijakan merupakan kebijakan utama atau langkah yang diambil untuk menyelesaikan masalah dan isu strategis yang telah teridentifikasi. Kriteria perumusan arah kebijakan dan strategi berdasarkan Lampiran I Tata Cara Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Dalam Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dalam Surat Edaran DJCK 45/SE/DC/2022 tentang Petunjuk Teknis Kebijakan, Perencanaan dan Perancangan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), yaitu:

1. Kebijakan dan strategi yang dirumuskan mengacu pada arah kebijakan dan strategi yang terdapat di dalam dokumen Jakstra SPAM provinsi serta memperhatikan dokumen RPJMD dan dokumen rencana induk SPAM;
2. Kebijakan harus dapat dijabarkan ke dalam strategi atau cara pelaksanaan dan dengan demikian, satu kebijakan harus terdiri atas beberapa strategi;
3. Strategi harus dapat dijabarkan ke dalam rencana tindak penyelenggaraan SPAM. Sehingga satu strategi harus terdiri atas beberapa rencana tindak.

Arah kebijakan dan strategi pembangunan SPAM Kabupaten Temanggung disusun dengan memperhatikan Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (KSNP-SPAM), RPJPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2045 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2024, RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2025. Selain itu juga mempertimbangkan Isu Strategis dan Tantangan dalam pengembangan SPAM yang termuat pada Bab 2 (dua) serta Visi dan Misi Pembangunan SPAM yang termuat pada Bab 3 (tiga).

Berikut arah kebijakan dan strategi pembangunan SPAM Kabupaten Temanggung Tahun 2026-2030:

Tabel 5.1. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan SPAM di Kabupaten Temanggung Tahun 2026-2030

No	Arah Kebijakan	Strategi	Sasaran Pembangunan SPAM (yang terkait)
1	Peningkatan Akses Layanan Air Minum Aman	• Perluasan jaringan perpipaan sesuai target RPJMD/RPJPD; • Pengembangan SPAM non-perpipaan terlindungi di kawasan perdesaan/rawan air; • Rehabilitasi dan optimalisasi sarana SPAM yang sudah ada menuju akses aman; • Prioritas layanan bagi masyarakat miskin dan rentan.	Sasaran 1: Meningkatnya akses rumah tangga terhadap air minum aman
2	Peningkatan Kualitas Air Minum sesuai Standar Kesehatan	• Pengawasan kualitas air minum secara rutin/ Uji kualitas air minum rutin (Permenkes No. 2/2023); • Penyediaan sarana pengolahan sederhana di wilayah kualitas air baku yang belum memenuhi standar; • Penguatan laboratorium daerah dan sistem uji kualitas air; • Sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya air minum aman.	Sasaran 1: Meningkatnya akses rumah tangga terhadap air minum aman
3	Peningkatan Keberlanjutan dan Keandalan Layanan SPAM	• Penambahan kapasitas produksi & distribusi air minum; • Pengurangan tingkat kehilangan air (NRW); • Penguatan manajemen operasi Perumda/KPSPAMS; • Pengembangan sistem pemantauan debit, tekanan, distribusi untuk menjamin kontinuitas 24 jam.	Sasaran 2: Meningkatnya keberlanjutan dan keandalan pelayanan SPAM
4	Penguatan Kelembagaan dan SDM Penyelenggara SPAM	• Peningkatan kapasitas SDM melalui Pelatihan teknis & manajerial SDM; • Penerapan NSPK dalam pengelolaan SPAM; • Peningkatan peran regulator Pemda dalam pembinaan dan pengawasan SPAM; • Pemberdayaan kelembagaan KPSPAMS/BUMDes untuk SPAM perdesaan.	Sasaran 3: Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan SDM penyelenggara SPAM
5	Pengembangan Pendanaan dan Kemitraan	• Optimalisasi APBD, DAK, APBN untuk pembangunan SPAM; • Pengembangan skema KPBU dan kemitraan swasta; • Pemanfaatan peran swasta, CSR dan peran masyarakat dalam pembiayaan SPAM; • Efisiensi tarif & peningkatan kinerja keuangan Perumda AM.	Sasaran 3 : Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan SDM penyelenggara SPAM
6	Peningkatan Penerapan Inovasi Teknologi SPAM	• Pemanfaatan IoT, GIS, digitalisasi manajemen (untuk pengelolaan jaringan); • Penerapan teknologi hemat energi dan deteksi kebocoran; • Pengembangan teknologi tepat guna untuk daerah rawan kekeringan; • Peningkatan kapasitas pengelola dalam penerapan teknologi.	Sasaran 4: Meningkatnya pemanfaatan inovasi teknologi

No	Arah Kebijakan	Strategi	Sasaran Pembangunan SPAM (yang terkait)
7	Peningkatan Partisipasi dan Kepedulian Masyarakat	• Edukasi masyarakat tentang air minum aman & PHBS; • Peningkatan peran masyarakat dalam perencanaan, pembiayaan, pemeliharaan sarana SPAM; • Penguatan kolaborasi pemerintah, akademisi, dunia usaha, media, dan masyarakat; • Insentif bagi masyarakat yang menjaga sumber air dan sarana SPAM.	Sasaran 5: Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan SPAM

Sumber: Hasil Analisis Penyusun, 2025

BAB 6

RENCANA TINDAK

6.1. Perumusan Rencana Tindak

Berdasarkan Lampiran I Tata Cara Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Dalam Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dalam Surat Edaran DJCK 45/SE/DC/2022 tentang Petunjuk Teknis Kebijakan, Perencanaan dan Perancangan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), Rencana Tindak merupakan perincian dari strategi yang terdiri atas serangkaian kegiatan yang akan dilakukan oleh pemangku kepentingan dan/atau penyelenggara Sistem Penyedia Air Minum (SPAM). Berikut kriteria perumusan Rencana Tindak:

1. Rencana tindak harus mencantumkan kegiatan dan/atau program yang telah ditetapkan dalam RPJMD pada periode tahun berjalan dalam hal ini RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2025;
2. Kegiatan yang terdapat dalam rencana tindak harus realistis, terukur, dan dapat dijabarkan dan/atau diimplementasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung;
3. Rencana tindak dapat digunakan sebagai acuan oleh penyelenggara SPAM untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan rencana tindak tersebut;
4. Rencana tindak dilengkapi dengan waktu pelaksanaan untuk setiap aktivitas yang akan dilaksanakan dan dituangkan ke dalam matriks rencana tindak.

Berdasarkan kriteria 1, Rencana Tindak harus mencantumkan kegiatan dan/atau program yang telah ditetapkan dalam RPJMD pada periode tahun berjalan. Kabupaten Temanggung menyusun Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (Jakstrada SPAM) pada Tahun Anggaran 2025 bersamaan dengan penyusunan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2025. Sehingga Rencana Tindak pembangunan SPAM Kabupaten Temanggung mencantumkan kegiatan dan/atau program yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2025-2029 yang dijabarkan melalui Renstra OPD yang berkaitan dengan SPAM diantaranya Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang (DPUPR), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinpermades), Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (DPRKPLH), Dinas Kesehatan (Dinkes) serta Rencana Bisnis Perumda Air Minum Tirta Agung Kabupaten Temanggung. Selengkapnya rencana tindak dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.1. Rencana Tindak Pembangunan SPAM Kabupaten Temanggung Tahun 2026-2030

STRATEGI		RENCANA TINDAK	HASIL YANG AKAN DICAPAI	TAHUN PELAKSANAAN					SUMBER	PIC	
				2026	2027	2028	2029	2030			
KEBIJAKAN 1. PENINGKATAN AKSES LAYANAN AIR MINUM AMAN											
1.1.	Perluasan jaringan perpipaan sesuai target RPJMD/RPJPD	Pemasangan jaringan pipa distribusi utama (mis. Gilingsari-Tegaltemu, Banyuurip-Geneng, dsb)	Peningkatan cakupan layanan perpipaan	✓	✓	-	-	-	Renbis Perumda AM Tirta Agung Kab. Temanggung Tahun 2024-2028	Perumda AM Tirta Agung	
		Pemasangan sambungan rumah (SR) baru (408-1.500 SR/tahun)	Akses air minum aman meningkat	✓	✓	✓	✓	✓	Renbis Perumda AM Tirta Agung Kab. Temanggung Tahun 2024-2028	Perumda AM Tirta Agung	
		Pembangunan SPAM IKK & pengembangan jaringan distribusi di kecamatan 1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM 1.03.03.2.01.0029 - Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Akses rumah tangga terhadap air minum aman meningkat	✓	✓	✓	✓	✓	Renstra DPUPR Tahun 2025-2029	• Leading sector: DPUPR • OPD Pendukung: Dinpermades, Dinkes"	
1.2.	Pengembangan SPAM non-perpipaan terlindungi di kawasan perdesaan/rawan air	Identifikasi & pemetaan desa rawan air (sumber mata air terbatas, kekeringan musiman) 1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM 1.03.03.2.01.0025 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Database desa rawan air tersedia	✓	✓	-	-	-	Renstra DPUPR Tahun 2025-2029	• Leading sector: DPUPR • OPD Pendukung: Dinpermades, Dinkes, Bapperida, BPBD	
		Pembangunan sarana air minum non-perpipaan (sumur gali terlindungi, sumur bor dalam, penampungan air hujan, hidran umum) 1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN	desa rawan air mendapat sarana non-perpipaan aman	✓	✓	✓	✓	✓	Renstra DPUPR Tahun 2025-2029	• Leading sector: DPUPR • OPD Pendukung: Perumda AM, BPBD	

STRATEGI	RENCANA TINDAK	HASIL YANG AKAN DICAPAI	TAHUN PELAKSANAAN					SUMBER	PIC
			2026	2027	2028	2029	2030		
	<i>PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM 1.03.03.2.01.0029 - Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)</i>								
	Rehabilitasi & peningkatan kualitas sarana non-perpipaan yang rusak/tercemar <i>1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM 1.03.03.2.01.0029 - Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)</i>	50 sarana non-perpipaan berfungsi kembali	✓	✓	✓	✓	✓	Renstra DPUPR Tahun 2025-2029	• Leading sector: DPUPR • OPD Pendukung: Dinpermades, Dinkes, DPRKPLH, Bapperida
	Penerapan teknologi tepat guna (penyaring sederhana, desinfeksi, proteksi sumur) <i>1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM 1.03.03.2.01.0029 - Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)</i>	50 unit sarana non-perpipaan dengan teknologi TTG	✓	✓	✓	✓	✓	Renstra DPUPR Tahun 2025-2029	• Leading sector : DPUPR • OPD Pendukung: Dinpermades, Dinkes, DPRKPLH, Bapperida
	Pembentukan & pembinaan kelompok masyarakat pengelola sarana non-perpipaan <i>1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM 1.03.03.2.01.0029 - Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)</i>	100 kelompok masyarakat aktif mengelola sarana air minum	✓	✓	✓	✓	✓	Renstra DPUPR Tahun 2025-2029	• Leading sector : DPUPR • OPD Pendukung: Dinpermades, Dinkes, DPRKPLH, Bapperida

STRATEGI		RENCANA TINDAK	HASIL YANG AKAN DICAPAI	TAHUN PELAKSANAAN					SUMBER	PIC
				2026	2027	2028	2029	2030		
1.3.	Rehabilitasi dan optimalisasi sarana SPAM yang sudah ada menuju akses aman	Pembangunan reservoir baru & pembebasan lahan	Kapasitas penyimpanan air meningkat	✓	✓	-	-	-	Renbis Perumda AM Tirta Agung Kab. Temanggung Tahun 2024-2028	Perumda AM Tirta Agung
		Rehabilitasi dan peningkatan kapasitas SPAM eksisting menuju akses aman 1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM 1.03.03.2.01.0029 - Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Layanan lebih merata dan andal	✓	✓	✓	✓	✓	Renstra DPUPR Tahun 2025-2029	• Leading sector: DPUPR • OPD Pendukung: Dinpermades, Dinkes, DPRKPLH, Bapperida.
		Perlindungan kualitas sumber air baku 2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 2.11.03.2.03.0009 - Pelaksanaan rehabilitasi 1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) 1.03.02.2.01.0132 Operasi dan Pemeliharaan Unit Air Baku	Mata air terlindungi	✓	✓	✓	✓	✓	Renstra DPRKPLH Tahun 2025-2029 Usulan kegiatan sub kegiatan DPUPR	• Leading sector: DPRKPLH dan Perumda AM • OPD Pendukung: DPUPR, BBWS POS dan BBWS Serayu Opak.
1.4.	Prioritas layanan bagi masyarakat miskin dan rentan	Pemetaan rumah tangga miskin & rentan yang belum terlayani SPAM (berbasis DKD/DTKS/DTSEN) 1.06.05 - Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 1.06.05.2.02 - Pengelolaan Data Fakir Miskin	Database rumah tangga miskin/rentan yang diprioritaskan	✓	-	-	-	-	Usulan kegiatan	• Leading sector : Perumda AM • OPD Pendukung: Dinsos PPKB, Dinpermades, DPUPR, Dinkes, Bapperida dan Bagian

STRATEGI		RENCANA TINDAK	HASIL YANG AKAN DICAPAI	TAHUN PELAKSANAAN					SUMBER	PIC
				2026	2027	2028	2029	2030		
		<i>Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 1.06.05.2.02.0001 - Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 1.06.05.2.02.0008 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</i>								Perekonomian Setda
		Pembangunan sambungan rumah (SR) gratis/subsidi untuk masyarakat miskin & rentan <i>1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM 1.03.03.2.01.0029 - Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)</i>	5.000 SR terpasang hingga 2030	✓	✓	✓	✓	✓	Renstra DPUPR Tahun 2025-2029	- Leading sector: DPUPR - OPD Pendukung: Perumda AM, Dinsos PPKB, Dinpermades, DPUPR
		Skema subsidi tarif air bagi pelanggan miskin & rentan (kerjasama Pemda-Perumda)	100% keluarga miskin/rentan pengguna SPAM mendapat subsidi tarif	✓	✓	✓	✓	✓	Usulan kegiatan	- Leading sector: Perumda AM, BPKAD - OPD Pendukung: Dinsos PPKB, Dinpermades, DPUPR, Dinkes, Bapperida & Bagian Perekonomian Setda
		Pengadaan hidran umum & kran komunal di kantong masyarakat miskin (permukiman padat, pinggiran kota)	50 titik hidran umum/kran komunal berfungsi	✓	✓	✓	✓	✓	Usulan kegiatan	- Leading sector : Perumda AM - OPD Pendukung: Dinsos PPKB, Dinpermades, DPUPR, Dinkes, Bapperida &

STRATEGI		RENCANA TINDAK	HASIL YANG AKAN DICAPAI	TAHUN PELAKSANAAN					SUMBER	PIC
				2026	2027	2028	2029	2030		
										Bagian Perekonomian Setda
		Edukasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) & hemat air untuk keluarga miskin/rentan 1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1.02.02.2.02.0018 - Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	5.000 KK miskin/rentan mendapat edukasi	✓	✓	✓	✓	✓	Usulan kegiatan	- Leading sector : Perumda AM - OPD Pendukung: Dinkes, Dinsos PPKB, Dinpermades, DPUPR, Bapperida & Bagian Perekonomian Setda
KEBIJAKAN 2. PENINGKATAN KUALITAS AIR MINUM SESUAI STANDAR KESEHATAN										
2.1.	Pengawasan kualitas air minum secara rutin/ Uji kualitas air minum rutin (Permenkes No. 2/2023)	Pengendalian Pencemaran Air Sungai & Mata Air 2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 2.11.03.2.01.0001 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut 2.11.03.2.03.0009 - Pelaksanaan rehabilitasi	Indeks Kualitas Air	✓	✓	✓	✓	✓	Renstra DPRKPLH Tahun 2025-2029	DPRKPLH
		Pemantauan kualitas air sungai & mata air	Data kualitas air sungai dan mata air terpantau rutin	✓	✓	✓	✓	✓	Renstra DPRKPLH Tahun 2025-2029	DPRKPLH

STRATEGI		RENCANA TINDAK	HASIL YANG AKAN DICAPAI	TAHUN PELAKSANAAN					SUMBER	PIC
				2026	2027	2028	2029	2030		
		2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 2.11.03.2.01.0001 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut 2.11.03.2.01.0015 - Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota 1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) 1.03.02.2.01.0132 Operasi dan Pemeliharaan Unit Air Baku							Usulan kegiatan Subkegiatan DPUPR	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan melalui uji kualitas air minum secara rutin sesuai Permenkes 2/2023 1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1.02.02.2.02.0017 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen hasil pengelolaan kesehatan lingkungan	✓	✓	✓	✓	✓	Renstra DINKES Tahun 2025-2029	Dinas Kesehatan

STRATEGI		RENCANA TINDAK	HASIL YANG AKAN DICAPAI	TAHUN PELAKSANAAN					SUMBER	PIC
				2026	2027	2028	2029	2030		
		Pemantauan kualitas air minum di fasilitas pelayanan kesehatan & lingkungan masyarakat <i>1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</i> <i>1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i> <i>1.02.02.2.02.0017 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan</i>	Data kualitas air minum yang terukur	✓	✓	✓	✓	✓	Renstra DINKES Tahun 2025-2029	Dinas Kesehatan
2.2.	Penyediaan sarana pengolahan sederhana di wilayah kualitas air baku yang belum memenuhi standar	Pengadaan sarana pengolahan sederhana untuk wilayah kualitas air baku yang belum memenuhi standar <i>1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</i> <i>1.03.03.2.01.0029 - Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)</i>	Air minum memenuhi standar kesehatan	–	✓	✓	–	✓	Renstra DPUPR Tahun 2025-2029	DPUPR
		Penerapan teknologi filtrasi sederhana di desa <i>1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</i> <i>1.03.03.2.01.0029 - Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)</i>	50% dari sistem SPAM belum aman memiliki sarana pengolahan air sederhana	✓	✓	✓	✓	✓	Renstra DPUPR Tahun 2025-2029	- Leading Sector : DPUPR - OPD Pendukung : DINKES, DINPERMADES

STRATEGI		RENCANA TINDAK	HASIL YANG AKAN DICAPAI	TAHUN PELAKSANAAN					SUMBER	PIC
				2026	2027	2028	2029	2030		
2.3.	Penguatan laboratorium daerah dan sistem uji kualitas air	Pembuatan Laboratorium Kualitas Air	Uji kualitas air rutin sesuai Permenkes	✓	–	–	–	–	Renbis Perumda AM Tirta Agung Kab. Temanggung Tahun 2024-2028	Perumda AM Tirta Agung
2.4.	Sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya air minum aman	Penerapan Rencana Pengamanan Air Minum	Mutu & keamanan air terjamin	✓	✓	✓	✓	✓	Renbis Perumda AM Tirta Agung Kab. Temanggung Tahun 2024-2028	Perumda AM Tirta Agung
KEBIJAKAN 3. PENINGKATAN KEBERLANJUTAN DAN KEHANDALAN LAYANAN SPAM										
3.1.	Penambahan kapasitas produksi & distribusi air minum	Pembangunan/rehabilitasi intake & IPA 1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM 1.03.03.2.01.0029 - Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Ketersediaan air baku & kehandalan produksi meningkat	✓	✓	✓	✓	✓	Renstra DPUPR Tahun 2025-2029	DPUPR
		Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis 2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 2.11.03.2.03.0009 - Pelaksanaan rehabilitasi	Debit dan kontinuitas air baku meningkat	✓	✓	✓	✓	✓	Renstra DPRKPLH Tahun 2025-2029	DPRKPLH
		Pembangunan sumur resapan, biopori, dan embung kecil 2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 2.11.03.2.03.0009 - Pelaksanaan rehabilitasi [PROGRAM] 3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN	Daya resap air tanah meningkat	✓	✓	✓	✓	✓	Renstra DPRKPLH Tahun 2025-2029 Usulan kegiatan Kegiatan DPUPR Tahun 2025-2029	DPRKPLH

STRATEGI	RENCANA TINDAK	HASIL YANG AKAN DICAPAI	TAHUN PELAKSANAAN					SUMBER	PIC
			2026	2027	2028	2029	2030		
	DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 3.27.03.2.02.0002 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian 1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) 1.03.02.2.01.0089 Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya 1.03.02.2.01.0121 Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya 1.03.02.2.01.0129 Rehabilitasi Embung								
	Perlindungan mata air berbasis Masyarakat 2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 2.11.03.2.03.0009 - Pelaksanaan rehabilitasi 1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) 1.03.02.2.01.0088 Pembangunan Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air"	mata air terlindungi & dipantau	✓	✓	✓	✓	✓	Renstra DPRKPLH Tahun 2025-2029 Usulan kegiatan Kegiatan DPUPR Tahun 2025-2029	- Leading Sector : DPRKPLH - OPD Pendukung : DPUPR, BBWS Serayu Opak
	Pemantauan kualitas air permukaan 2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU	Indeks Kualitas Air	✓	-	-	-	-	Renstra DPRKPLH Tahun 2025-2029	- Leading Sector : DPRKPLH - OPD Pendukung : DPUPR, BBWS Serayu Opak

STRATEGI	RENCANA TINDAK	HASIL YANG AKAN DICAPAI	TAHUN PELAKSANAAN					SUMBER	PIC
			2026	2027	2028	2029	2030		
	<i>KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</i> 2.11.03.2.01.0001 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut								
	Pemutakhiran data potensi sumber air baku dan kondisi mata air (inventarisasi debit, kualitas, dan status kepemilikan) <i>2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</i> 2.11.03.2.03.0009 - Pelaksanaan rehabilitasi <i>1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</i> 1.03.03.2.01.0025 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) <i>1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)</i> 1.03.02.2.01.0127 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	Database sumber air baku/mata air terpadu untuk seluruh kecamatan	✓	✓	-	-	-	Renstra DPRKPLH Tahun 2025-2029 Usulan kegiatan Kegiatan DPUPR Tahun 2025-2029"	Leading Sector : DPRKPLH dan DPUPR

STRATEGI		RENCANA TINDAK	HASIL YANG AKAN DICAPAI	TAHUN PELAKSANAAN					SUMBER	PIC
				2026	2027	2028	2029	2030		
		1.03.02.2.01.0132 Operasi dan Pemeliharaan Unit Air Baku								
		Penanggulangan bencana kekeringan melalui distribusi air bersih atau penyediaan sumber air bersih lainnya 1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 1.05.03.2.03 - Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 1.05.03.2.03.0002 - Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/ Kota	Layanan SPAM tetap berjalan pasca bencana	✓	✓	✓	✓	✓	Renstra BPBD	• Leading Sector: BPBD • OPD Pendukung: DPUPR, Perumda AM, Bapperida
3.2.	Pengurangan tingkat kehilangan air (NRW)	Pengadaan & pemasangan DMA logger	Tingkat kehilangan air menurun	✓	✓	✓	–	–	Renbis Perumda AM Tirta Agung Kab. Temanggung Tahun 2024-2028	Perumda AM Tirta Agung
		Pengadaan & pemasangan PRV (Pressure Reducing Valve)	Tekanan jaringan stabil & kebocoran menurunn	✓	✓	✓	✓	✓	Renbis Perumda AM Tirta Agung Kab. Temanggung Tahun 2024-2028	Perumda AM Tirta Agung
		Penggantian meter air pelanggan lama	Akurasi pencatatan konsumsi meningkat	✓	✓	✓	✓	✓	Renbis Perumda AM Tirta Agung Kab. Temanggung Tahun 2024-2028	Perumda AM Tirta Agung
		Rehabilitasi jaringan pipa transmisi & distribusi	Tingkat kebocoran berkurang, kontinuitas layanan terjaga	✓	✓	✓	✓	✓	Renbis Perumda AM Tirta Agung Kab. Temanggung Tahun 2024-2028	Perumda AM Tirta Agung
3.3.	Penguatan manajemen operasi Perumda/KPSPAMS	Fasilitasi pengelolaan keuangan desa 2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 2.13.04.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Dana desa terkelola untuk mendukung SPAM	✓	✓	✓	✓	✓	Renstra DINPERMADES Tahun 2025-2029	DINPERMADES

STRATEGI		RENCANA TINDAK	HASIL YANG AKAN DICAPAI	TAHUN PELAKSANAAN					SUMBER	PIC
				2026	2027	2028	2029	2030		
		2.13.04.2.01.0004 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa								
		Fasilitasi pengelolaan aset desa 2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 2.13.04.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa 2.13.04.2.01.0013 - Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Aset desa dikelola untuk sarana SPAM	✓	✓	✓	✓	✓	Renstra DINPERMADES Tahun 2025-2029	DINPERMADES
3.4.	Pengembangan sistem pemantauan debit, tekanan, distribusi untuk menjamin kontinuitas 24 jam	Pengadaan genset operasional	Kehandalan operasi saat listrik padam	✓	–	✓	–	–	Renbis Perumda AM Tirta Agung Kab. Temanggung Tahun 2024-2028	Perumda AM Tirta Agung
KEBIJAKAN 4. PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN SDM PENYELENGGARA SPAM										
4.1.	Peningkatan kapasitas SDM melalui Pelatihan teknis & manajerial SDM	Pelatihan kompetensi staf (uji akurasi meter, pemeriksaan sampel air)	SDM teknis Perumda kompeten dan profesional	✓	✓	✓	✓	✓	Renbis Perumda AM Tirta Agung Kab. Temanggung Tahun 2024-2028	Perumda AM Tirta Agung
		Pelatihan tenaga kesehatan di bidang kesehatan lingkungan & pengawasan kualitas air 1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 1.02.03.2.03 - Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah tenaga kesehatan yang kompeten	✓	✓	✓	✓	✓	Renstra DINKES Tahun 2025-2029	Dinas Kesehatan

STRATEGI		RENCANA TINDAK	HASIL YANG AKAN DICAPAI	TAHUN PELAKSANAAN					SUMBER	PIC
				2026	2027	2028	2029	2030		
		1.02.03.2.03.0001 - Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota								
		Pembinaan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 2.13.04.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa 2.13.04.2.01.0005 - Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Aparatur desa mampu mendukung pengelolaan SPAM	✓	✓	✓	✓	✓	Renstra DINPERMADES Tahun 2025-2029	DINPERMADES
		Pembinaan peningkatan kapasitas anggota BPD 2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 2.13.04.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa 2.13.04.2.01.0014 - Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	BPD aktif mendukung kebijakan SPAM di desa	✓	✓	✓	✓	✓	Renstra DINPERMADES Tahun 2025-2029	DINPERMADES
		Fasilitasi penyusunan profil desa & manajemen pemerintahan desa 2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Data potensi desa terkait SPAM tersedia	✓	✓	✓	✓	✓	Renstra DINPERMADES Tahun 2025-2029	DINPERMADES

STRATEGI		RENCANA TINDAK	HASIL YANG AKAN DICAPAI	TAHUN PELAKSANAAN					SUMBER	PIC
				2026	2027	2028	2029	2030		
		2.13.04.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa 2.13.04.2.01.0011 Fasilitasi Penyusunan Profil Desa 2.13.04.2.01.0012 Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa								
4.2.	Penerapan NSPK dalam pengelolaan SPAM	Optimalisasi struktur organisasi & SOP pelayanan Penyediaan pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko (Perkuatan tata kelola perizinan SPAM) 2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL 2.18.04.2.01.0006 - Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Kinerja Perumda Air Minum lebih efisien Pelaku usaha SPAM mendapat izin melalui OSS	✓	✓	✓	✓	✓	Renbis Perumda AM Tirta Agung Kab. Temanggung Tahun 2024-2028	Perumda AM Tirta Agung
		Layanan konsultasi perizinan usaha SPAM (Perkuatan tata kelola perizinan SPAM) 2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL 2.18.04.2.01.0007 - Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah pelaku usaha mendapat layanan konsultasi	✓	✓	✓	✓	✓	Renstra DPMPTSP Tahun 2025-2029	- Leading Sector: DPMPTSP - OPD Pendukung : DPUPR, DPRKPLH, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Bapperida - Instansi Pendukung lainnya : Perumda AM Tirta Agung

STRATEGI		RENCANA TINDAK	HASIL YANG AKAN DICAPAI	TAHUN PELAKSANAAN					SUMBER	PIC
				2026	2027	2028	2029	2030		
4.3.	Peningkatan peran regulator Pemda dalam pembinaan dan pengawasan SPAM	Fasilitasi kelembagaan pengelola SPAM desa (KPSPAMS) <i>1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM 1.03.03.2.01.0029 - Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)</i>	Kapasitas kelembagaan meningkat	✓	✓	✓	✓	✓	Renstra DPUPR Tahun 2025-2029	Perumda AM Tirta Agung" DPUPR
		Fasilitasi dan kolaborasi bersama kelompok masyarakat pengelola DAS & konservasi (Pemberdayaan kelompok masyarakat peduli lingkungan) <i>2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 2.11.03.2.03.0009 - Pelaksanaan rehabilitasi</i> <i>1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) 1.03.02.2.01.0075 Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	Kegiatan kolaborasi bersama masyarakat dalam melestarikan sumber air	✓	✓	✓	✓	✓	Renstra DPRKPLH Tahun 2025-2029 Usulan kegiatan Kegiatan DPUPR Tahun 2025-2029	DPRKPLH
4.4.	Pemberdayaan kelembagaan KPSPAMS/BUMDes untuk SPAM perdesaan	Inventarisasi & pemetaan kelembagaan pengelola SPAM desa (KPSPAMS/BUMDes SPAM)	Database kelembagaan SPAM desa tersedia	✓	-	-	-	-	Renstra DINPERMADES Tahun 2025-2029	- Leading sector : DINPERMADES - OPD Pendukung: DPUPR, Perumda AM,

STRATEGI		RENCANA TINDAK	HASIL YANG AKAN DICAPAI	TAHUN PELAKSANAAN					SUMBER	PIC
				2026	2027	2028	2029	2030		
		2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT 2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota 2.13.05.2.01.0005 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa								Dinkes, Bapperida, DPRKPLH
		Fasilitasi legalisasi kelembagaan KPSPAMS/BUMDes SPAM (AD/ART, Perdes, SK Kepala Desa) 2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT 2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat	100% kelembagaan SPAM desa berbadan hukum/diakui desa	✓	✓	✓	✓	✓	Renstra DINPERMADES Tahun 2025-2029	- Leading sector : DINPERMADES - OPD Pendukung: DPUPR, Perumda AM, Dinkes, Bapperida, DPRKPLH

STRATEGI	RENCANA TINDAK	HASIL YANG AKAN DICAPAI	TAHUN PELAKSANAAN					SUMBER	PIC
			2026	2027	2028	2029	2030		
	<i>Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota</i> 2.13.05.2.01.0005 <i>Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa</i>								
	Pelatihan teknis & manajemen bagi pengurus KPSPAMS/BUMDes SPAM <i>2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT</i> 2.13.05.2.01 <i>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota</i> 2.13.05.2.01.0005 <i>Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa</i>	250 pengurus SPAM desa meningkat kapasitasnya	✓	✓	✓	✓	✓	Renstra DINPERMADES Tahun 2025-2029	• Leading sector : DINPERMADES • OPD Pendukung: DPUPR, Perumda AM, Dinkes, Bapperida, DPRKPLH

STRATEGI	RENCANA TINDAK	HASIL YANG AKAN DICAPAI	TAHUN PELAKSANAAN					SUMBER	PIC
			2026	2027	2028	2029	2030		
	1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM 1.03.03.2.01.0029 - Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)								
	Penyusunan standar operasional pengelolaan SPAM desa (SOP operasional & keuangan) 2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT 2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/ Kota 2.13.05.2.01.0005 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	SOP SPAM desa diterapkan di 50% desa pengelola SPAM	✓	✓	✓	✓	✓	Renstra DINPERMADES Tahun 2025-2029	- Leading sector : DINPERMADES - OPD Pendukung: DPUPR, Perumda AM, Dinkes, Bapperida, DPRKPLH
	Pendampingan desa untuk integrasi SPAM dengan RPJMDes & APBDes	50 desa memasukkan SPAM dalam dokumen perencanaan desa	✓	✓	✓	✓	✓	Renstra DINPERMADES Tahun 2025-2029	- Leading sector : DINPERMADES - OPD Pendukung: DPUPR,

STRATEGI		RENCANA TINDAK	HASIL YANG AKAN DICAPAI	TAHUN PELAKSANAAN					SUMBER	PIC
				2026	2027	2028	2029	2030		
		2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi 2.13.04.2.01.0003 Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa								Perumda AM, Dinkes, Bapperida, DPRKPLH
KEBIJAKAN 5. PENGEMBANGAN PENDANAAN DAN KEMITRAAN										
5.1.	Optimalisasi APBD, DAK, APBN untuk pembangunan SPAM	Pembebasan lahan untuk reservoir & fasilitas produksi	Aset Perumda siap mendukung pengembangan	✓	✓	✓	-	-	Renbis Perumda AM Tirta Agung Kab. Temanggung Tahun 2024-2028	Perumda AM Tirta Agung
		Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota 2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL 2.18.02.2.02.0004 - Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Dokumen peta potensi investasi SPAM tersedia	-	-	-	-	✓	Renstra DPMPTSP Tahun 2025-2029	- Leading sector: DPMPTSP - OPD Pendukung: DPRKPLH, DPUPR, Bapperida - Instansi lainnya: Perumda AM Tirta Agung
		Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal daerah 2.18.03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL 2.18.03.2.01.0002 - Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen hasil kegiatan promosi SPAM	-	-	-	-	✓	Renstra DPMPTSP Tahun 2025-2029	- Leading sector: DPMPTSP - OPD Pendukung: DPRKPLH, DPUPR, Bapperida - Instansi lainnya: Perumda AM Tirta Agung
		Penyusunan strategi promosi investasi 2.18.03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL 2.18.03.2.01.0003 -	Dokumen strategi promosi SPAM	-	-	-	-	✓	Renstra DPMPTSP Tahun 2025-2029	- Leading sector: DPMPTSP - OPD Pendukung: DPRKPLH, DPUPR, Bapperida

STRATEGI		RENCANA TINDAK	HASIL YANG AKAN DICAPAI	TAHUN PELAKSANAAN					SUMBER	PIC
				2026	2027	2028	2029	2030		
		<i>Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota</i>								Instansi lainnya: Perumda AM Tirta Agung
5.2.	Pengembangan skema KPBU dan kemitraan swasta	Kerjasama dengan swasta, akademisi, & LSM dalam konservasi sumber air <i>5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</i> <i>5.05.02.2.02.0010 - Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat</i>	Dukungan pendanaan & teknologi konservasi meningkat	✓	✓	✓	✓	✓	Renstra Bapperida Tahun 2025-2029	- Leading sector: Bapperida - OPD Pendukung: DPRKPLH, DPUPR
		Pengembangan skema pendanaan alternatif <i>5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</i> <i>5.01.02.2.01.0002 - Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota</i>	Jumlah telaah dokumen perencanaan pembangunan daerah	✓	✓	✓	✓	✓	Renstra Bapperida Tahun 2025-2030	- Leading sector: Bapperida - OPD Pendukung: BPKPAD, DPUPR
5.3.	Pemanfaatan peran swasta, CSR dan peran masyarakat dalam pembiayaan SPAM	Penjajakan kerjasama dengan pihak akademisi maupun lembaga swadaya non pemerintah <i>5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</i> <i>5.01.03.2.02.0005- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA</i>	Kolaborasi pemerintah dengan pihak akademisi maupun lembaga swadaya non pemerintah	✓	✓	✓	✓	✓	Renbis Perumda AM Tirta Agung Kab. Temanggung Tahun 2024-2028	Perumda AM Tirta Agung

STRATEGI		RENCANA TINDAK	HASIL YANG AKAN DICAPAI	TAHUN PELAKSANAAN					SUMBER	PIC
				2026	2027	2028	2029	2030		
		5.01.03.2.03.0001- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur 5.05.03 - PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH 5.05.03.2.02.009 - Koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah								
		Pemanfaatan DAK, APBN, dan kerjasama dengan swasta untuk pembangunan SPAM 5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.02.2.01.0002 - Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota 5.01.02.2.01.0007 - Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota	Dukungan pendanaan lebih optimal	✓	✓	✓	✓	✓	Renstra Bapperida Tahun 2025-2029	• Leading sector: Bapperida • OPD Pendukung: DPUPR

STRATEGI	RENCANA TINDAK	HASIL YANG AKAN DICAPAI	TAHUN PELAKSANAAN					SUMBER	PIC
			2026	2027	2028	2029	2030		
	Facilitasi kerjasama antar desa & dengan pihak ketiga <i>5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</i> <i>5.01.03.2.01.0001 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan</i> <i>5.01.03.2.01.0005- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia</i> <i>5.01.03.2.02.0005- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA</i> <i>5.01.03.2.03.0001- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur</i>	Kolaborasi desa dalam pengelolaan SPAM	✓	✓	✓	✓	✓	Renstra Bapperida Tahun 2025-2030	• Leading sector: Bapperida • OPD Pendukung: DPUPR, Dinpermades
	Kemitraan dengan forum TJSLP dalam kegiatan konservasi sumber air dan/atau pengembangan SPAM (CSR air minum, bibit pohon, peralatan SPAM desa) <i>5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</i> <i>5.05.02.2.02.0010 - Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat</i>	Dukungan non-APBD dalam Pendanaan pengembangan SPAM meningkat	✓	✓	✓	✓	✓	Renstra Bapperida Tahun 2025-2029	• Leading Sector: Bapperida • OPD Pendukung: DPRKPLH, Dinpermades, BPKPAD, Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah

STRATEGI	RENCANA TINDAK	HASIL YANG AKAN DICAPAI	TAHUN PELAKSANAAN					SUMBER	PIC
			2026	2027	2028	2029	2030		
5.4.	Efisiensi tarif & peningkatan kinerja keuangan Perumda AM	Review & penyesuaian struktur tarif air minum berbasis biaya penuh (<i>full cost recovery</i>) secara bertahap	✓	–	✓	–	✓	Usulan kegiatan	- Leading sector : Perumda AM - OPD Pendukung: Bagian Perekonomian Setda, BPKAD, DPUPR, DPMPTSP, Bapperida
		Program efisiensi energi (penggunaan VSD, pompa hemat energi, audit energi)	✓	✓	✓	✓	✓	Usulan kegiatan	- Leading sector : Perumda AM - OPD Pendukung: Bagian Perekonomian Setda, BPKAD, DPUPR, DPMPTSP, Bapperida
		Digitalisasi billing & pembayaran (e-billing, mobile apps, kerjasama bank/fintech)	✓	✓	✓	✓	✓	Usulan kegiatan	- Leading sector : Perumda AM - OPD Pendukung: Bagian Perekonomian Setda, BPKAD, DPUPR, DPMPTSP, Bapperida
		Peningkatan pengendalian NRW (non revenue water) < 20%	✓	✓	✓	✓	✓	Usulan kegiatan	- Leading sector : Perumda AM - OPD Pendukung: Bagian Perekonomian Setda, BPKAD, DPUPR, DPMPTSP, Bapperida
		Diversifikasi pendapatan non-tarif (CSR air minum, usaha depo isi ulang higienis, kerjasama penyediaan air curah)	–	✓	–	✓	✓	Usulan kegiatan	- Leading sector : Perumda AM - OPD Pendukung: Bagian

STRATEGI		RENCANA TINDAK	HASIL YANG AKAN DICAPAI	TAHUN PELAKSANAAN					SUMBER	PIC
				2026	2027	2028	2029	2030		
										Perekonomian Setda, BPKAD, DPUPR, DPMPTSP, Bapperida
		Peningkatan tata kelola keuangan Perumda (audit internal, laporan keuangan berbasis SAP, transparansi publik)	Laporan keuangan wajar tanpa pengecualian (WTP)	✓	✓	✓	✓	✓	Usulan kegiatan	- Leading sector : Perumda AM - OPD Pendukung: Bagian Perekonomian Setda, BPKAD, DPUPR, DPMPTSP, Bapperida
KEBIJAKAN 6. PENINGKATAN PENERAPAN INOVASI TEKNOLOGI SPAM										
6.1.	Pemanfaatan IoT, GIS, digitalisasi manajemen (untuk pengelolaan jaringan)	Optimalisasi GIS jaringan perpipaan	Data jaringan akurat & terintegrasi	✓	✓	✓	-	-	Renbis Perumda AM Tirta Agung Kab. Temanggung Tahun 2024-2028	Perumda AM Tirta Agung
		Penerapan aplikasi digital pelanggan (billing online, keluhan online)	Pelayanan lebih mudah & transparan	✓	✓	✓	✓	✓	Renbis Perumda AM Tirta Agung Kab. Temanggung Tahun 2024-2028	Perumda AM Tirta Agung
6.2.	Penerapan teknologi hemat energi dan deteksi kebocoran	Pengadaan VSD + Panel untuk pompa	Efisiensi biaya listrik operasional	✓	-	✓	-	-	Renbis Perumda AM Tirta Agung Kab. Temanggung Tahun 2024-2028	Perumda AM Tirta Agung
		Penerapan teknologi pengolahan limbah cair rumah tangga & industri (Teknologi ramah lingkungan) <i>1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</i> <i>1.03.05.2.01.0044 - Penyediaan Unit pengolahan setempat</i> <i>2.11.02 - PROGRAM PERENCANAAN</i>	Kualitas air baku terlindungi	✓	✓	✓	✓	✓	Renstra DPRKPLH Tahun 2025-2029	DPRKPLH

STRATEGI		RENCANA TINDAK	HASIL YANG AKAN DICAPAI	TAHUN PELAKSANAAN					SUMBER	PIC
				2026	2027	2028	2029	2030		
		LINGKUNGAN HIDUP 2.11.02.2.01.0002 - Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/ Kota								
		Pilot project panel surya untuk pompa air 1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM 1.03.03.2.01.0029 - Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 5.05.03 - PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH 5.05.03.2.02.009 - Koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah	5 lokasi SPAM hemat energi	✓	✓	✓	✓	✓	Renstra DPUPR Tahun 2025-2029 Renstra Bapperida Tahun 2025-2029	- Leading sector : DPUPR - OPD Pendukung: Perumda AM, Dinpermades, DPRKPLH, Dinkes, Bapperida
6.3.	Pengembangan teknologi tepat guna untuk daerah rawan kekeringan	Penerapan teknologi hemat energi, digitalisasi peta jaringan 1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM 1.03.03.2.01.0029 - Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Efisiensi operasional & basis data jaringan akurat	–	✓	✓	✓	✓	Renstra DPUPR Tahun 2025-2029	DPUPR

STRATEGI		RENCANA TINDAK	HASIL YANG AKAN DICAPAI	TAHUN PELAKSANAAN					SUMBER	PIC
				2026	2027	2028	2029	2030		
		Fasilitasi desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna <i>2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT</i> <i>2.13.05.2.01 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota</i> <i>2.13.05.2.01.0006 - Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna</i>	Desa mampu mengadopsi teknologi tepat guna untuk SPAM	✓	✓	✓	✓	✓	Renstra DINPERMADES Tahun 2025-2029	DINPERMADES
6.4.	Peningkatan kapasitas pengelola dalam penerapan teknologi	Pelatihan penerapan teknologi GIS & digital mapping jaringan SPAM untuk operator Perumda & KPSPAMS <i>1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG</i> <i>1.03.12.2.04.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang</i>	Data jaringan SPAM digital tersedia	✓	✓	–	✓	–	Renstra DPUPR Tahun 2025-2029	- Leading sector : DPUPR - OPD Pendukung: Perumda AM, Dinpermades,
		Workshop penerapan Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM) berbasis digital	Pengelola mampu menerapkan RPAM terintegrasi	✓	–	✓	–	✓	Renstra DINKES Tahun 2025-2029	- Leading sector : Dinkes - OPD Pendukung: Perumda AM,

STRATEGI	RENCANA TINDAK	HASIL YANG AKAN DICAPAI	TAHUN PELAKSANAAN					SUMBER	PIC
			2026	2027	2028	2029	2030		
	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1.02.02.2.02.0017 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan								Dinpermades, DPRKPLH, Dinkes, DPMPTSP"
	Bimbingan teknis pengoperasian smart meter & billing online 1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM 1.03.03.2.01.0029 - Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Pengelola mampu mengoperasikan smart system	-	✓	-	✓	-	Renstra DPUPR Tahun 2025-2029	- Leading sector : DPUPR - OPD Pendukung: Perumda AM, Dinpermades
	Pilot project penerapan sensor kualitas air (IoT) di IPA/Reservoir 1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM 1.03.03.2.01.0029 - Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Minimal 5 unit sensor kualitas air terpasang	-	-	✓	✓	✓	Renstra DPUPR Tahun 2025-2030	- Leading sector : Dinkes - OPD Pendukung: Perumda AM, Dinpermades, DPRKPLH, DPUPR, DPMPTSP
	Pelatihan pemanfaatan energi terbarukan (panel surya untuk pompa SPAM desa) 1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN	10 desa mampu mengoperasikan panel surya pompa	✓	✓	✓	✓	✓	Renstra DPUPR Tahun 2025-2029 Renstra Bapperida Tahun 2025-2029	- Leading sector : DPUPR - OPD Pendukung: Perumda AM, Dinpermades, DPRKPLH,

STRATEGI		RENCANA TINDAK	HASIL YANG AKAN DICAPAI	TAHUN PELAKSANAAN					SUMBER	PIC
				2026	2027	2028	2029	2030		
		PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM 1.03.03.2.01.0029 - Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 5.05.03 - PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH 5.05.03.2.02.009 - Koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah								Dinkes, Bapperida
KEBIJAKAN 7. PENINGKATAN PARTISIPASI DAN KEPEDULIAN MASYARAKAT										
7.1.	Edukasi masyarakat tentang air minum aman & PHBS	Kampanye air minum aman & pelestarian sumber air Sosialisasi hemat air & pelestarian mata air 2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 2.11.03.2.03.0009 - Pelaksanaan rehabilitasi 1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) 1.03.02.2.01.0088 Pembangunan Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air	Kesadaran masyarakat meningkat Perubahan perilaku masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	Renbis Perumda AM Tirta Agung Kab. Temanggung Tahun 2024-2028 Renstra DPRKPLH Tahun 2025-2029 Usulan kegiatan Kegiatan DPUPR Tahun 2025-2029	Perumda AM Tirta Agung DPRKPLH

STRATEGI	RENCANA TINDAK	HASIL YANG AKAN DICAPAI	TAHUN PELAKSANAAN					SUMBER	PIC
			2026	2027	2028	2029	2030		
	1.03.02.2.01.0075 Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota 1.03.02.2.01.0108 Rehabilitasi Unit Air Baku 1.03.02.2.01.0132 Operasi dan Pemeliharaan Unit Air Baku								
	Gerakan masyarakat menanam pohon di hulu DAS 2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 2.11.03.2.03.0009 - Pelaksanaan rehabilitasi 1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) 1.03.02.2.01.0088 Pembangunan Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air 1.03.02.2.01.0075 Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota 1.03.02.2.01.0108 Rehabilitasi Unit Air Baku 1.03.02.2.01.0132 Operasi dan Pemeliharaan Unit Air Baku	Partisipasi aktif dalam konservasi	✓	✓	✓	✓	✓	Renstra DPRKPLH Tahun 2025-2029 Usulan kegiatan Kegiatan DPUPR Tahun 2025-2029	DPRKPLH
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 1.02.02 - PROGRAM	Dokumen hasil promosi kesehatan	✓	✓	✓	✓	✓	Renstra DINKES Tahun 2025-2029	Dinas Kesehatan

STRATEGI		RENCANA TINDAK	HASIL YANG AKAN DICAPAI	TAHUN PELAKSANAAN					SUMBER	PIC
				2026	2027	2028	2029	2030		
		PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota 1.02.02.2.02.0018 - Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan								
		Sosialisasi PHBS terkait penggunaan air minum aman 1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota 1.02.02.2.02.0018 - Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Meningkatnya kesadaran masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	Renstra DINKES Tahun 2025-2029	Dinas Kesehatan
7.2.	Peningkatan peran masyarakat dalam perencanaan, pembiayaan, pemeliharaan sarana SPAM	Sosialisasi hemat air & pembayaran tepat waktu Pendampingan masyarakat dalam pengelolaan SPAM perdesaan 1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM 1.03.03.2.01.0029 -	Partisipasi pelanggan meningkat Pengelolaan SPAM desa lebih berkelanjutan	✓	✓	✓	✓	✓	Renbis Perumda AM Tirta Agung Kab. Temanggung Tahun 2024-2028 Renstra DPUPR Tahun 2025-2029	Perumda AM Tirta Agung DPUPR

STRATEGI	RENCANA TINDAK	HASIL YANG AKAN DICAPAI	TAHUN PELAKSANAAN					SUMBER	PIC
			2026	2027	2028	2029	2030		
	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)								
	Pemberdayaan LKD (RT, RW, PKK, Posyandu, Karang Taruna) 2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT 2.13.05.2.01 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota 2.13.05.2.01.0002 - Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat"	Masyarakat desa aktif mendukung SPAM	✓	✓	✓	✓	✓	Renstra DINPERMADES Tahun 2025-2029	Dinpermades
	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam gerakan pemberdayaan masyarakat & keluarga 2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN	Peran PKK dalam promosi air minum aman meningkat	✓	✓	✓	✓	✓	Renstra DINPERMADES Tahun 2025-2029	DINPERMADES

STRATEGI		RENCANA TINDAK	HASIL YANG AKAN DICAPAI	TAHUN PELAKSANAAN					SUMBER	PIC
				2026	2027	2028	2029	2030		
		LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT 2.13.05.2.01 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/ Kota 2.13.05.2.01.0009 - Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga								
7.3.	Penguatan kolaborasi pemerintah, akademisi, dunia usaha, media, dan masyarakat	Pengendalian penyakit menular dan penyakit tidak menular 1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota 1.02.02.2.02.0025 - Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen hasil pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	✓	✓	✓	✓	✓	Renstra DINKES Tahun 2025-2029	DINKES

STRATEGI		RENCANA TINDAK	HASIL YANG AKAN DICAPAI	TAHUN PELAKSANAAN					SUMBER	PIC
				2026	2027	2028	2029	2030		
		Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat <i>1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</i> <i>1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</i> <i>1.02.02.2.02.0029 - Penyelenggaraan Kabupaten/ Kota Sehat</i>	Penguatan Ketahanan Kesehatan Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	Renstra DINKES Tahun 2025-2029	DINKES
7.4.	Insentif bagi masyarakat yang menjaga sumber air dan sarana SPAM	Penyusunan skema insentif masyarakat yang melakukan kegiatan perlindungan mata air di desa	Dokumen skema insentif ditetapkan dengan Peraturan Desa	✓	–	–	–	–	Usulan Kegiatan	- Leading Sector: Dinpermades - OPD Pendukung: DPRKPLH, Dinpermades, BPKPAD, Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah, Perumda Air Minum
		Pilot project insentif untuk kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan perlindungan mata air di desa rawan air	5 desa menerima insentif berbasis kinerja konservasi	✓	✓	✓	✓	–	Usulan Kegiatan	- Leading Sector: Dinpermades - OPD Pendukung: DPRKPLH, Dinpermades, BPKPAD, Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah, Perumda Air Minum

STRATEGI	RENCANA TINDAK	HASIL YANG AKAN DICAPAI	TAHUN PELAKSANAAN					SUMBER	PIC
			2026	2027	2028	2029	2030		
	Pengembangan program <i>cash for work</i> konservasi (penanaman pohon, pembuatan sumur resapan) dengan dana desa/CSR	Konservasi lingkungan berbasis pemberdayaan masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	Usulan Kegiatan	- Leading Sector: Dinpermades - OPD Pendukung: DPRKPLH, Dinpermades, BPKPAD, Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah
	Penghargaan tahunan bagi desa yang melaksanakan kegiatan konservasi sumber air dan/atau pengembangan SPAM <i>2.11.09 - PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</i> <i>2.11.09.2.01.0001 - Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</i>	desa/kelompok masyarakat mendapat penghargaan tiap tahun	✓	✓	✓	✓	✓	Renstra DPRKPLH Tahun 2025-2029	- Leading Sector: DPRKPLH - OPD Pendukung: Dinpermades

Sumber: Renstra OPD Kabupaten Temanggung dan Renbis Perumda AM Tirta Agung, 2025 (diolah)

BAB 7

KERANGKA PENDANAAN

7.1. Perumusan Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan merupakan analisis pengelolaan keuangan untuk menentukan sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, pengoptimalan penggunaan sumber dana, dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan SPAM untuk mencapai visi dan misi pembangunan air minum di Kabupaten Temanggung serta target pembangunan nasional bidang air minum. Penyusunan kerangka pendanaan dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan berikut:

1. Pendanaan dilakukan dalam perspektif jangka menengah lima tahun sesuai dengan periode Jakstrada SPAM Kabupaten Temanggung yaitu Tahun 2026-2030;
2. Pendanaan disesuaikan dengan pembagian pada target/sasaran pembangunan SPAM yang telah ditetapkan;
3. Pendanaan yang diprioritaskan bersumber dari pendanaan swasta atau melalui kerja sama.

Potensi sumber pendanaan untuk pengembangan dan penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dapat berasal dari berbagai sumber, baik dari pemerintah, swasta, maupun masyarakat. Berikut beberapa potensi sumber pendanaan untuk penyelenggaraan SPAM Kabupaten Temanggung.

1. Pendanaan dari Pemerintah Pusat

a. Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Air Minum

DAK dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur dasar SPAM (jaringan distribusi, instalasi pengolahan air, reservoir, dll).

- b. Program Khusus seperti Pamsimas, Hibah Air Minum Perkotaan/Perdesaan, Hibah Air Minum Berbasis Kinerja (HAMP), dan SR-MBR.

2. Pendanaan dari Pemerintah Daerah (APBD Kabupaten Temanggung)

- a. Belanja Langsung OPD Teknis (DPUPR atau DPRKPLH) : untuk kegiatan pembangunan jaringan SPAM skala kecil maupun pemeliharaan.
- b. Penyertaan Modal Daerah ke Perumda Air Minum : untuk memperkuat kapasitas layanan dan operasional Perumda Air Minum Tirta Agung.
- c. Skema Bantuan Keuangan Desa/Kelurahan (Jika dikaitkan dengan SPAM berbasis masyarakat)

3. Pendanaan dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Perumda Air Minum Tirta Agung sebagai operator dapat mengembangkan investasi melalui laba ditahan, pinjaman komersial, atau penyertaan modal dari pemerintah daerah.

4. Skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) / *Public Private Partnership (PPP)*

- a. Dapat digunakan untuk proyek besar seperti Instalasi Pengolahan Air (IPA), SPAM Regional, atau sistem jaringan induk;
- b. Skema pembiayaan: *Availability Payment*, *User Charge*, atau gabungan.

Skema pembiayaan *Availability Payment* (AP) atau Pembayaran Ketersediaan Layanan adalah mekanisme pembayaran yang dilakukan oleh Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK), biasanya pemerintah, kepada Badan Usaha Pelaksana (BUP) atas tersedianya layanan infrastruktur yang sesuai dengan standar dan kriteria yang telah disepakati dalam Perjanjian KPBU (Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha). Sedangkan Skema *user charge* atau *user fees payment* adalah skema dalam proyek KPBU di mana proyek mendapatkan pendanaan dan pengembalian investasi yang berasal dari pungutan atas pemakaian oleh pengguna terhadap layanan yang disediakan oleh badan usaha.

5. Pendanaan dari Lembaga Keuangan / Donor Internasional

- a. Pinjaman / Hibah dari Lembaga Multilateral/Bilateral, misalnya:
 - World Bank, ADB, JICA, USAID IUWASH Plus, USAID IUWASH Tangguh;
 - Hibah APBN dengan kinerja tertentu (*output-based grant*).
- b. CSR perusahaan swasta maupun BUMN/ BUMD di sektor infrastruktur air

6. Partisipasi Masyarakat

- a. Swadaya masyarakat / iuran warga dalam SPAM perdesaan; dan
- b. Koperasi / Lembaga Pengelola SPAM lokal

Kemudian dengan mengacu kepada beberapa hal yaitu:

- Data pendanaan SPAM Kabupaten Temanggung tahun 2020–2024;
- Kinerja keuangan Perumda Air Minum Tirta Agung tahun 2021–2023
- Kondisi PDRB Kabupaten Temanggung.

Berikut kerangka pendanaan dalam pelaksanaan Penyelenggaraan dan Pengembangan SPAM di Kabupaten Temanggung Tahun 2026-2030.

Tabel 7.1. Kerangka Pendanaan Kabupaten Temanggung Tahun 2026-2030

No.	Sumber Pendanaan	Rencana Pendanaan (Rp)						KET
		2026	2027	2028	2029	2030	TOTAL	
1	Internal BUMD/PDAM	14.583.177.000	15.239.427.000	19.949.427.000	-	-	49.772.031.000	Sesuai Renbis Perumda Air Minum Tirta Agung Tahun 2024-2028
2	APBD kabupaten	2.873.072.809	3.362.921.852	3.997.450.302	3.768.041.688	3.683.549.981	17.685.036.632	Pagu Indikatif sesuai RPJMD Tahun 2025-2029
3	APBD Provinsi	-	-	-	-	-	-	
4	Alternatif pembiayaan							
a	KPBU	-	-	-	-	-	-	
b	Kerja sama <i>B to B</i>	-	-	-	-	-	-	
c	CSR	1.078.400.000	1.078.900.000	1.077.900.000	1.050.000.000	15.000.000	4.300.200.000	Estimasi CSR dari Djarum Foundation dan CSR Perumda Air Minum Tirta Agung
d	Pinjaman perbankan	-	-	-	-	-	-	
5	Dana desa	6.164.923.500	4.012.500.000	3.879.500.000	2.267.000.000	767.000.000	17.090.923.500	Pagu Indikatif sesuai RPJMDes Tahun 2025-2029
6	Hibah	-	-	-	-	-	-	
7	Dana alokasi khusus (DAK)	1.288.927.500	1.378.927.500	1.432.222.221	1.458.722.221	1.518.012.504	7.076.811.946	Pagu Indikatif sesuai RPJMDes Tahun 2025-2029
8	APBN	-	-	-	-	-	-	
9	Sumber pembiayaan lainnya yaitu Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT)	800.000.000	800.000.000	800.000.000	800.000.000	800.000.000	4.000.000.000	
Jumlah		26.788.500.809	25.872.676.352	31.136.499.523	9.343.763.909	6.783.562.485	99.925.003.078	

Sumber: Analisis Tim Penyusun, 2025

Berdasarkan tabel tersebut, diketahui kerangka pendanaan Penyelenggaraan SPAM di Kabupaten Temanggung dalam periode Tahun 2026-2030, paling besar jumlahnya pada periode Tahun 2028 dan paling sedikit jumlahnya pada periode Tahun 2030.

Kemudian sebagai pelengkap data Tabel 7.1 berikut ditampilkan Tabel 7.2 yang merupakan perincian sumber pendanaan yang berasal dari APBD Kabupaten, CSR, Dana Desa, Dana alokasi khusus (DAK), dan Sumber pembiayaan lainnya yaitu Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).

Tabel 7.2. Rincian Pendanaan yang Bersumber dari APBD Kabupaten, CSR, Dana Desa, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau

No.	Rincian Pendanaan	Rencana Pendanaan (Rp)					
		2026	2027	2028	2029	2030	TOTAL
1	APBD Kabupaten	2.873.072.809	3.362.921.852	3.997.450.302	3.768.041.688	3.683.549.981	17.685.036.632
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum						
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	125.000.000	125.192.500	129.017.676	134.263.208	134.462.192	647.935.576
	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	750.000.000
	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang						
	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	150.000.000	250.665.000	263.879.244	282.000.173	282.687.573	1.229.231.990
	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup						
	Pelaksanaan rehabilitasi	90.000.000	90.154.000	91.000.000	93.000.000	93.000.000	457.154.000
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	30.000.000	30.000.000	31.214.141	32.410.566	32.569.754	156.194.461
	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	100.000.000	100.000.000	101.000.000	102.000.000	102.000.000	505.000.000
	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial						

No.	Rincian Pendanaan	Rencana Pendanaan (Rp)					
		2026	2027	2028	2029	2030	TOTAL
	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	70.003.475	66.853.369	76.747.047	91.601.246	100.386.469	405.591.606
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	50.000.000
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat						
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	50.000.000	75.000.000	100.000.000	112.500.000	137.500.000	475.000.000
	Pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan	20.000.000	30.000.000	40.000.000	45.000.000	75.000.000	210.000.000
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	7.000.000	7.072.500	9.000.000	10.000.000	11.000.000	44.072.500
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	220.000.000	335.000.000	350.000.000	375.000.000	400.000.000	1.680.000.000
	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	50.000.000	75.000.000	100.000.000	115.000.000	150.000.000	490.000.000
	Program Administrasi Pemerintahan Desa						
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	20.000.000	22.000.000	23.000.000	27.000.000	30.000.000	122.000.000
	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	0	20.000.000	20.000.000	100.000.000	20.000.000	160.000.000
	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	50.000.000	30.000.000	30.000.000	68.291.424	30.000.000	208.291.424
	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	10.000.000	30.000.000	532.920.104	130.000.000	30.000.000	732.920.104
	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	0	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	60.000.000

No.	Rincian Pendanaan	Rencana Pendanaan (Rp)					
		2026	2027	2028	2029	2030	TOTAL
	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa		25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	100.000.000
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	10.000.000	15.000.000	17.000.000	25.000.000	30.000.000	97.000.000
	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat						
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	25.000.000	25.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	110.000.000
	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	15.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	55.000.000
	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	20.000.000	20.112.000	22.000.000	25.000.000	25.000.000	112.112.000
	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	500.000.000
	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal						
	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	94.000.000	94.065.800	95.374.315	0	0	283.440.115

No.	Rincian Pendanaan	Rencana Pendanaan (Rp)					
		2026	2027	2028	2029	2030	TOTAL
	Program Promosi Penanaman Modal						
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	480.000.000	500.300.000	501.304.863	510.842.196	510.203.986	2.502.651.045
	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	220.000.000	350.050.000	360.865.002	375.000.000	375.000.000	1.680.915.002
	Program Pelayanan Penanaman Modal						
	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	193.000.000	193.148.400	196.097.263	200.141.091	200.294.490	982.681.244
	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	35.000.000
	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah						
	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	3.000.000	3.800.000	4.300.000	4.800.000	4.800.000	20.700.000
	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah						
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	32.000.000	32.000.000	32.500.000	33.500.000	33.500.000	163.500.000
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	121.534.666	121.628.140	122.485.572	123.532.701	123.629.324	612.810.403
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan	56.934.668	57.028.143	58.485.572	59.032.701	59.129.323	290.610.407

No.	Rincian Pendanaan	Rencana Pendanaan (Rp)					
		2026	2027	2028	2029	2030	TOTAL
	Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan						
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	60.600.000	60.600.000	61.000.000	62.000.000	62.000.000	306.200.000
Program Riset Dan Inovasi Daerah							
	Koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah	8.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	52.000.000
Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah							
	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	265.000.000	265.245.000	270.113.406	272.789.538	273.042.790	1.346.190.734
Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat							
	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	10.000.000	10.007.000	10.146.097	10.336.844	10.344.080	50.834.021
Program Penanggulangan Bencana							

No.	Rincian Pendanaan	Rencana Pendanaan (Rp)					
		2026	2027	2028	2029	2030	TOTAL
	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	70.000.000	75.000.000	85.000.000	90.000.000	95.000.000	415.000.000
	Program Perencanaan Lingkungan Hidup						
	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	45.000.000	45.031.500	45.657.438	46.515.798	46.548.359	228.753.095
2	DAK	1.288.927.500	1.378.927.500	1.432.222.221	1.458.722.221	1.518.012.504	7.076.811.946
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat						
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	200.000.000	250.000.000	275.000.000	287.500.000	312.500.000	1.325.000.000
	Pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan	30.000.000	70.000.000	85.000.000	90.000.000	125.000.000	400.000.000
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.058.927.500	1.058.927.500	1.072.222.221	1.081.222.221	1.080.512.504	5.351.811.946
3	DBHCHT	800.000.000	800.000.000	800.000.000	800.000.000	800.000.000	4.000.000.000
	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian						
	Pembangunan, Rehabilitasi dan pemeliharaan embung pertanian	800.000.000	800.000.000	800.000.000	800.000.000	800.000.000	4.000.000.000
4	CSR	1.078.400.000	1.078.900.000	1.077.900.000	1.050.000.000	15.000.000	4.300.200.000
	Program Sanitasi Terpadu Djarum	900.000.000	900.000.000	900.000.000	900.000.000	-	3.600.000.000
	CSR PDAM	178.400.000	178.900.000	177.900.000	150.000.000	15.000.000	700.200.000
5	APBDes	6.164.923.500	4.012.500.000	3.879.500.000	2.267.000.000	767.000.000	17.090.923.500
	Kegiatan pemeliharaan sumber air bersih milik desa (mata air/tandon penampungan air hujan, sumur bor, dll)	995.923.500	268.000.000	290.000.000	87.000.000	87.000.000	1.727.923.500

No.	Rincian Pendanaan	Rencana Pendanaan (Rp)					
		2026	2027	2028	2029	2030	TOTAL
	Kegiatan pemeliharaan sambungan air bersih ke rumah tangga (pipanisasi, dll)	1.177.000.000	873.500.000	768.500.000	315.000.000	305.000.000	3.439.000.000
	Kegiatan pembangunan/rehabilitasi /peningkatan sumber air bersih milik desa (mata air/tandon penampungan air hujan, sumur bor, dll)	1.931.000.000	1.128.000.000	1.823.000.000	1.665.000.000	150.000.000	6.697.000.000
	Kegiatan pembangunan/rehabilitasi /peningkatan sambungan air bersih ke rumah tangga (pipanisasi, dll)	2.061.000.000	1.743.000.000	998.000.000	200.000.000	225.000.000	5.227.000.000

Sumber: Analisis Tim Penyusun, 2025

BAB 8

KERANGKA KELEMBAGAAN

8.1. Perumusan Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan terdiri atas dua pembahasan, yaitu pembahasan tentang kerangka kelembagaan dalam pengertian seluruh perangkat atau organisasi yang terlibat dalam implementasi kebijakan dan strategi dan kerangka kelembagaan dalam pengertian perbaikan dan/atau peningkatan peran penyelenggara SPAM dalam mencapai sasaran pembangunan SPAM.

1. Kerangka kelembagaan merupakan seluruh perangkat dan/atau organisasi yang terlibat di dalam proses pembangunan SPAM sesuai dengan peran, tugas, dan fungsi masing-masing. Kerangka kelembagaan disusun untuk meningkatkan keterkaitan dan koordinasi antar lembaga serta memastikan bahwa seluruh kebijakan dan strategi dapat dilaksanakan, dikendalikan, serta dievaluasi agar sasaran pembangunan SPAM dapat tercapai.
2. Kerangka kelembagaan, dalam pengertian untuk perbaikan dan meningkatkan peran penyelenggara SPAM dalam pencapaian sasaran pembangunan SPAM sebagaimana yang telah ditetapkan, merupakan jawaban atas isu strategis dan pengoperasian strategi tentang kelembagaan. Peningkatan peran dapat berupa penambahan jumlah penyelenggara SPAM, seperti penambahan jumlah Pokmas atau dapat berupa peningkatan kapasitas penyelenggara SPAM, seperti peningkatan kapasitas PDAM, peningkatan pengelolaan UPTD menjadi Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD), dan sebagainya.

Berdasarkan uraian tersebut, berikut kerangka kelembagaan serta keterkaitannya dalam implementasi Jakstrada SPAM Kabupaten Temanggung:

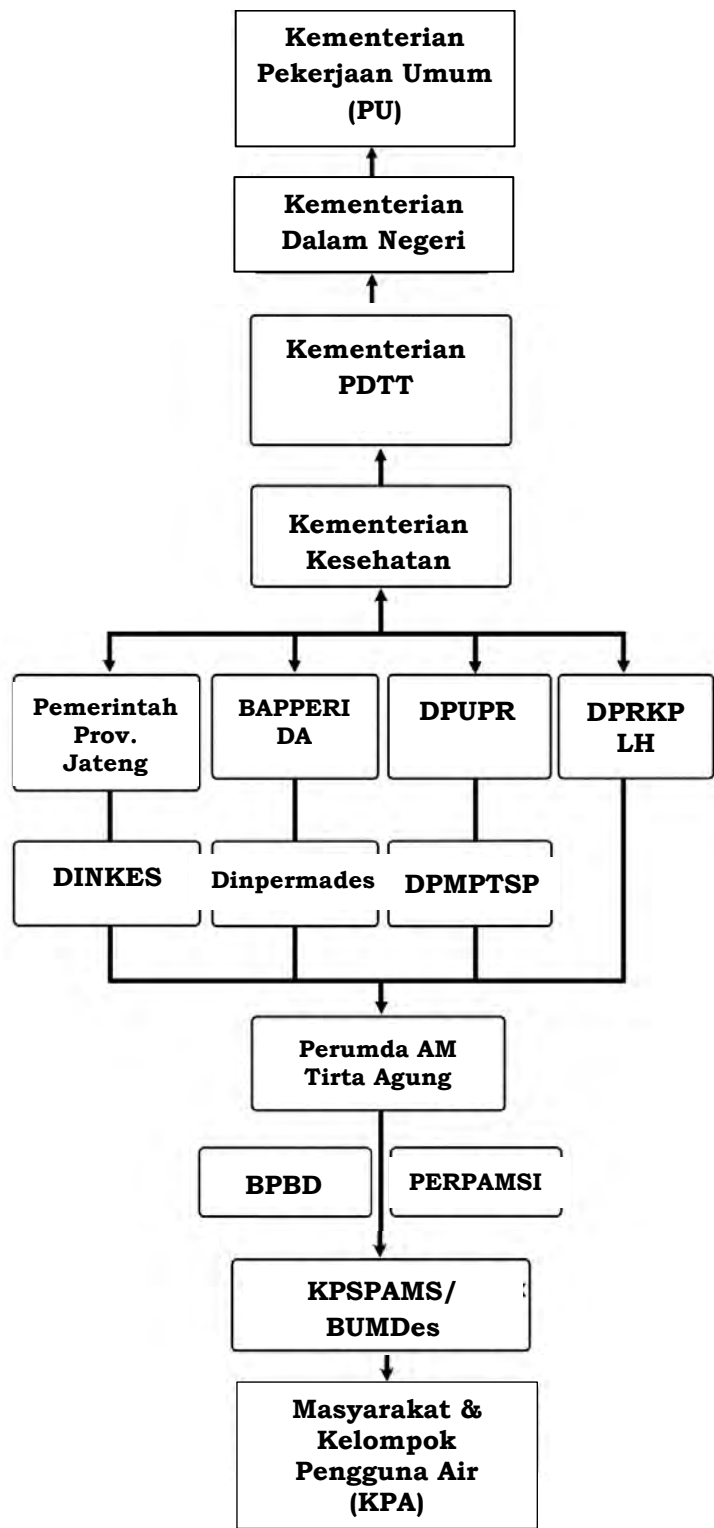
Tabel 8.1. Kerangka Kelembagaan Kabupaten Temanggung

No.	Lembaga/Pemangku Kepentingan	Peran	Keterkaitan Dalam Implementasi Jakstrada SPAM
1	Kementerian Pekerjaan Umum (PU)	Penetapan kebijakan nasional, pembinaan teknis dan penyediaan bantuan pembangunan SPAM.	Pedoman teknis, dukungan pembiayaan DAK dan APBN, serta fasilitasi pengembangan sistem air minum skala kabupaten/kota.
2	Kementerian Dalam Negeri	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang air minum daerah.	Sinkronisasi perencanaan dan penganggaran daerah (Permendagri No. 90/2019), serta penetapan kebijakan Jakstrada SPAM daerah.
3	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT)	Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa, termasuk penguatan kelembagaan pengelola SPAM perdesaan (KPSPAMS/BUMDes).	Dukungan program pembangunan infrastruktur desa dan penguatan kelembagaan pengelola SPAM berbasis masyarakat.
4	Kementerian Kesehatan	Penetapan standar kualitas air minum dan pengawasan kesehatan lingkungan.	Sinkronisasi pemenuhan baku mutu air minum sesuai Permenkes No. 2 Tahun 2023 dan peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).
5	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Dinas yang membidangi air minum)	Pembinaan dan fasilitasi pengembangan SPAM lintas kabupaten/kota.	Dukungan koordinasi regional, fasilitasi bantuan teknis, dan pendanaan untuk pengembangan SPAM.
6	Bapperida	Koordinasi perencanaan, sinkronisasi antar-OPD, dan pengendalian pelaksanaan Jakstrada SPAM.	Mengintegrasikan kebijakan SPAM dalam dokumen perencanaan daerah (RPJMD, RKPD) dan memantau kinerja capaian.
7	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR)	Penanggung jawab teknis pembangunan dan pengelolaan infrastruktur SPAM.	Pelaksana utama kegiatan fisik SPAM, rehabilitasi jaringan, dan pengembangan sistem perpipaan maupun non-perpipaan.
8	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup (DPRKPLH)	Pengelolaan sumber air baku, konservasi lingkungan, dan pengendalian pencemaran air.	Implementasi kegiatan perlindungan sumber air, konservasi mata air, dan pengelolaan limbah rumah tangga.
9	Dinas Kesehatan	Pengawasan kualitas air minum dan pembinaan perilaku hidup bersih dan sehat.	Pelaksanaan uji kualitas air SPAM dan sosialisasi air minum aman kepada masyarakat.
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinpermades)	Pembinaan KPSPAMS/BUMDes dan fasilitasi pembangunan SPAM berbasis masyarakat.	Pelaksanaan program penguatan kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat pengelola SPAM desa.
11	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)	Fasilitasi kemitraan dengan swasta dan perizinan investasi bidang air minum.	Dukungan dalam skema KPBU atau investasi swasta pengembangan SPAM.
12	Perumda Air Minum Tirta Agung	Operator utama SPAM perkotaan dan penyedia layanan air minum perpipaan.	Pelaksanaan pengembangan jaringan, peningkatan layanan pelanggan, dan efisiensi kinerja keuangan.
13	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)	Pengurangan risiko bencana terhadap infrastruktur SPAM	Implementasi mitigasi bencana, kesiapsiagaan, dan pemulihan pascabencana pada sistem SPAM.

No.	Lembaga/Pemangku Kepentingan	Peran	Keterkaitan Dalam Implementasi Jakstrada SPAM
14	Organisasi Asosiasi Bidang Air Minum (PERPAMSI)	Wadah koordinasi antar PDAM/Perumda se-Indonesia dan peningkatan kapasitas SDM air minum.	Fasilitasi pelatihan, pertukaran pengetahuan, dan advokasi kebijakan pengembangan SPAM daerah.
15	KPSPAMS/BUMDes Pengelola SPAM Perdesaan	Pengelolaan operasional SPAM non-perpipaan berbasis masyarakat di desa.	Pengelolaan dan pemeliharaan sarana SPAM desa agar berkelanjutan dan berfungsi optimal.
16	Masyarakat dan Kelompok Pengguna Air (KPA)	Pengguna dan penjaga keberlanjutan sistem air minum.	Partisipasi aktif dalam menjaga sumber air, pembayaran iuran, dan pelaporan kerusakan sarana.

Sumber: Analisis Tim Penyusun, 2025

Kerangka kelembagaan tersebut digambarkan dalam bentuk bagan sebagai berikut:



Gambar 8.1. Bagan Kelembagaan Penyelenggaraan SPAM di Kabupaten Temanggung

Kemudian untuk meningkatkan peran penyelenggaraan SPAM di Kabupaten Temanggung, melalui peningkatan peran Pokmas dan BumDesa, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 8.2. Peningkatan Peran POKMAS DAN BUM Desa dalam Penyelenggaraan SPAM Kabupaten Temanggung Tahun 2026-2030

No.	Penyelenggara SPAM	Satuan	2026	2027	2028	2029	2030	Keterangan
A.	Persentase lembaga penyelenggara SPAM dengan SDM terlatih sesuai NSPK	%	20%	40%	60%	80%	100%	Indikator Sasaran 3
1	KPSPAM yang mendapatkan pelatihan	Unit	43	86	129	172	216	Pelaksanaan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas SDM KPSPAM khususnya dalam pengolahan air minum menuju aman
2	BUMDes Pengelola SPAM yang mendapat pelatihan	Unit	7	14	21	28	34	Pelaksanaan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas SDM BUMdes SPAM khususnya dalam pengolahan air minum menuju aman
B	Persentase keberfungsian SPAM perdesaan berbasis masyarakat	%	60%	70%	80%	90%	100%	Indikator Sasaran 5
3	KPSPAM/Pokmas Pengelola SPAM	Unit yang aktif dan berfungsi	130	151	173	194	216	Fokus pada reaktivasi dan pembinaan KPSPAM yang belum aktif; peningkatan kapasitas teknis dan manajerial oleh Dinpermades & DPUPR.
4	BUMDes Pengelola SPAM	Unit	20	24	27	31	34	Penguatan kapasitas 34 BUMDes eksisting dan mendorong pembentukan BumDes SPAM pada desa potensial.

Sumber : Analisis Tim Penyusun, 2025

Berdasarkan tabel tersebut, peningkatan peran Pokmas/KPSPAM dan BUM Desa dalam penyelenggaraan SPAM diarahkan untuk memperkuat

keberlanjutan pelayanan air minum berbasis masyarakat di wilayah perdesaan. Selama periode 2026–2030, fokus kebijakan diarahkan bukan hanya pada peningkatan jumlah kelembagaan, tetapi terutama pada penguatan kapasitas kelembagaan yang telah ada, peningkatan kemampuan teknis, manajerial, serta aspek akuntabilitas pengelolaan keuangan. Upaya ini dilaksanakan melalui program pembinaan, pelatihan teknis, dan pendampingan kelembagaan oleh Dispermades, DPUPR, dan Bappeda, dengan dukungan fasilitasi teknis dari pemerintah provinsi dan kementerian terkait.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Temanggung juga mendorong terjadinya transformasi kelembagaan pengelola SPAM dari KPSPAM menjadi BUM Desa atau BUM Desa Bersama, terutama di desa-desa dengan potensi ekonomi dan cakupan layanan yang luas. Transformasi ini diharapkan dapat meningkatkan kemandirian pengelolaan air minum, memperkuat tata kelola yang profesional, dan membuka peluang pengembangan usaha air minum desa yang berorientasi pelayanan. Sinergi antara masyarakat, pemerintah desa, dan perangkat daerah akan menjadi faktor kunci keberhasilan peningkatan peran kelembagaan lokal dalam mencapai target akses air minum aman dan berkelanjutan tahun 2030.

Selain peningkatan peran Pokmas dan BumDesa dilakukan pula peningkatan peran BUMD Penyelenggara SPAM dalam hal ini Perumda Air Minum Tirta Agung Kabupaten Temanggung. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 8.3. Peningkatan Peran Perumda Air Minum dalam Penyelenggaraan SPAM Kabupaten Temanggung Tahun 2026 -2030

No.	Aspek Peningkatan	Satuan	2026	2027	2028	2029	2030	Keterangan
A	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	%	31,13%	35,62%	40,12%	44,61%	48,30%	Indikator Sasaran 1
1	Target Penambahan Sambungan Rumah (SR)	SR	1.784	1.789	1.779	1.650	1.670	Total penambahan ±8.672 SR hingga 2030 untuk mendukung pencapaian target akses 48,3% rumah tangga perkotaan.
2	Peningkatan Nilai Kinerja (Total Nilai)	Nilai	4	4,03	4,07	4,1	4,15	Peningkatan bertahap menuju kategori <i>Sangat Sehat</i>

No.	Aspek Peningkatan	Satuan	2026	2027	2028	2029	2030	Keterangan
								di akhir periode.
3	Rumah tangga dengan akses air minum aman	SR	85.587	97.927	110.295	122.636	132.778	Rumah tangga yang harus dilayani akses air minum aman untuk mencapai target RPJMD 2025-2030 dengan asumsi total KK yang harus dilayani stagnan menggunakan jumlah KK tahun dasar 2024
4	Penambahan rumah tangga dengan akses air minum aman	SR	32.382	12.341	12.368	12.341	10.142	
B	Persentase pelanggan dengan kontinuitas layanan $\geq$ 20 jam/hari sehingga dapat memenuhi kebutuhan air dalam 1 hari sesuai jumlah jiwa setiap sambungan rumah	%	74%	78%	80%	82%	84%	Indikator Sasaran 2
5	Tingkat Kehilangan Air (NRW)	%	21,62%	21,47%	21,37%	21,05%	21,00%	Penurunan kebocoran bertahap dengan perbaikan jaringan dan pengawasan distribusi.
6	Jam Operasi Layanan per Hari	Jam	22,5	23,0	23,5	24,0	24,0	Peningkatan kontinuitas layanan di zona prioritas.
7	Rasio Produksi terhadap Kapasitas	%	79,87%	77,35%	78,27%	80,00%	81,00%	Optimalisasi produksi melalui rehabilitas broncaptering pada sumber air baku
C	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Jaringan Perpipaan	%	59,02%	59,03%	59,04%	59,05%	59,06%	Indikator Sasaran 2
	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan air minum sehari-hari	%	100%	100%	100%	100%	100%	
8	Rumah tangga dengan akses SPAM Jaringan Perpipaan	SR	162.214	162.241	162.268	162.296	162.323	Rumah tangga yang harus dilayani SPAM JP

No.	Aspek Peningkatan	Satuan	2026	2027	2028	2029	2030	Keterangan
								untuk mencapai target RPJMD 2025-2030 dengan asumsi total KK yang harus dilayani stagnan menggunakan jumlah KK tahun dasar 2024
D	Persentase lembaga penyelenggara SPAM dengan SDM terlatih sesuai NSPK	%	20%	40%	60%	80%	100%	Indikator Sasaran 3
9	Kapasitas SDM Terlatih/Disertifikasi	%	60%	65%	70%	75%	80%	Pelatihan teknis dan manajerial bagi SDM operator dan staf administrasi.
E	Persentase unit SPAM yang menerapkan teknologi digital/inovasi	%	10%	20%	30%	40%	50%	Indikator Sasaran 4
10	Efektivitas Penagihan dan Tarif Efisien	%	95%	95,5%	96%	97%	98%	Peningkatan efektivitas penagihan dan penerapan sistem tarif berkeadilan.
11	Kualitas Layanan Pelanggan (Respon Pengaduan)	%	98%	98%	98,50%	99%	100%	Penguatan layanan pelanggan berbasis digital dan pengaduan cepat tanggap.
12	Jumlah unit SPAM yang menerapkan teknologi digital/inovasi	Unit	22	44	66	88	110	Jumlah unit SPAM yang harus didorong oleh Pemda untuk menerapkan teknologi digital/inovasi dalam upaya meningkatkan akses air minum aman

Sumber : Analisis Tim Penyusun, 2025

Fokus utama periode 2026–2030 adalah menjaga keberlanjutan operasional Perumda Air Minum Tirta Agung sambil memperbaiki kinerja

bertahap di aspek keuangan, operasi, dan pelayanan pelanggan. Peningkatan target dilakukan secara realistis dan moderat, mempertimbangkan keterbatasan kapasitas produksi dan kondisi sumber air baku di wilayah Temanggung.

Pendekatan peningkatan dilakukan melalui tiga strategi utama:

- Rehabilitasi sistem dan pengendalian kebocoran jaringan,
- Penguatan kelembagaan dan SDM internal, dan
- Perluasan jaringan di wilayah dengan kepadatan pelanggan tinggi dan potensi air baku memadai.

Selain itu peningkatan peran Perumda Air Minum Tirta Agung Kabupaten Temanggung juga didukung dengan peningkatan peran dari pemerintah daerah (Poin 3, 4, 8, dan 12) dalam rangka mencapai target RPJMD Tahun 2025-2030.

BAB 9

KERANGKA REGULASI

9.1. Perumusan Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi disusun sebagai salah satu bentuk pengoperasian arah kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai sasaran pembangunan SPAM. Selain itu, kerangka regulasi juga berfungsi sebagai instrumen untuk menyelesaikan masalah yang penting, mendesak, dan memiliki dampak besar terhadap pencapaian sasaran pembangunan SPAM.

Sebagai bentuk arah kebutuhan regulasi, kerangka regulasi bentuknya dapat berupa peraturan daerah, peraturan bupati, keputusan bupati dan lain-lain, serta peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan SPAM. Dasar penyusunan kebutuhan regulasi dapat berdasarkan hal berikut:

1. Hasil evaluasi terhadap efektivitas regulasi yang ada. Apabila regulasi yang ada dipandang belum optimal dalam mencapai tujuan/sasaran penyelenggaraan SPAM, dapat dilakukan revisi atau diganti dengan peraturan yang baru;
2. Kebutuhan yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan SPAM;
3. Kebutuhan untuk mengimplementasikan kebijakan dan strategi SPAM.

Pelaksanaan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kabupaten Temanggung membutuhkan dukungan regulasi yang memadai, baik dalam bentuk peraturan daerah maupun keputusan kepala daerah. Berdasarkan hasil inventarisasi, Kabupaten Temanggung telah memiliki sejumlah regulasi penting yang menjadi dasar kelembagaan dan operasional Perumda Air Minum Tirta Agung, antara lain Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Agung Kabupaten Temanggung, Peraturan Bupati Temanggung Nomor 43 Tahun 2020 tentang Organisasi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Agung Kabupaten, serta Peraturan Bupati Temanggung Nomor 5 Tahun 2025 tentang Tarif Air Minum Dan Kelompok Pelanggan Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Agung Kabupaten Temanggung. Selain itu, pengaturan tarif batas atas dan bawah telah ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 690/32 Tahun 2023, yang menjadi acuan utama dalam kebijakan tarif di daerah.

Dengan telah tersedianya sejumlah regulasi tersebut, arah penguatan kerangka regulasi dalam periode 2026–2030 difokuskan pada penyempurnaan dan harmonisasi kebijakan yang bersifat mendukung pelaksanaan Jakstrada SPAM, bukan pembentukan regulasi baru secara berlebihan. Prioritas diarahkan pada penyusunan peraturan pelaksana untuk mengoperasionalkan Jakstrada SPAM, penguatan kelembagaan pengelola SPAM perdesaan seperti KPSPAMS dan BUM Desa, perlindungan sumber air baku, peningkatan tata kelola Perumda Air Minum Tirta Agung, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air minum aman.

Berdasarkan hal tersebut, berikut kerangka regulasi yang dapat dibentuk dan diterapkan di Kabupaten Temanggung dalam mendukung penyelenggaraan SPAM Tahun 2026-2030.

Tabel 9.1. Kerangka Regulasi di Kabupaten Temanggung Terkait Penyelenggaraan SPAM

No.	Aspek/ Urgensi Pembentukan Peraturan	Kebutuhan Pengaturan	Unit Penanggung Jawab	Instansi Terkait	Target Penyelesaian
1	Penetapan legalitas hukum Jakstrada SPAM Kabupaten Temanggung Tahun 2026–2030	Penyusunan Peraturan Bupati tentang Jakstrada SPAM Kabupaten Temanggung 2026–2030, sebagai dasar dan pedoman koordinasi antar-OPD dan BUMD	BAPPERIDA Kabupaten Temanggung	DPUPR, DPRKPLH, Dinkes, Dinpermades, Perumda AM Tirta Agung	2026
2	Penguatan kelembagaan SPAM perdesaan	Revisi Peraturan Bupati tentang Kelembagaan Pengelola SPAM Perdesaan (KPSPAMS/BUMDes) agar sesuai NSPK terbaru dan mempertegas pembinaan oleh pemerintah desa	Dinpermades Kabupaten Temanggung	DPUPR, BAPPERIDA, Camat, Pemerintah Desa	2027
3	Perlindungan sumber air baku SPAM	Penyusunan Peraturan terkait Perlindungan dan Pemanfaatan Sumber Air Baku (khusus mata air prioritas dan rawan)	DPRKPLH/ DPUPR Kabupaten Temanggung	DPRKPLH/ DPUPR, DKPPP, Perumda AM Tirta Agung	2028
4	Penguatan koordinasi dan akuntabilitas kinerja Perumda AM Tirta Agung	Penyesuaian Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2020 atau penerbitan Peraturan Direksi baru untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan pelayanan pelanggan berbasis digital	Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Temanggung	BAPPERIDA, DPUPR, Inspektorat, Bagian Perekonomian	2028–2029

No.	Aspek/ Urgensi Pembentukan Peraturan	Kebutuhan Pengaturan	Unit Penanggung Jawab	Instansi Terkait	Target Penyelesaian
5	Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan pengawasan SPAM	Penyusunan Peraturan terkait Pemberdayaan Masyarakat dan Mekanisme Pengawasan Pelayanan SPAM	Dinpermades Kabupaten Temanggung	DPUPR, Dinkes, Pokmas, LSM	2030

Sumber: Analisis Tim Penyusun, 2025

BAB 10

PENUTUP

Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Jakstrada SPAM) Kabupaten Temanggung Tahun 2026–2030 merupakan langkah strategis Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam mendukung pencapaian target nasional akses air minum aman 100 persen pada tahun 2045, sebagaimana diamanatkan dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) serta RPJPN 2025–2045. Dokumen ini menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan di tingkat daerah dalam mewujudkan pelayanan air minum yang berkualitas, merata, dan berkelanjutan.

Jakstrada SPAM Kabupaten Temanggung Tahun 2026-2030 disusun dengan memperhatikan arah kebijakan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025–2045 dan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025–2029, serta memperhatikan dokumen perencanaan sektoral lainnya, seperti Renstra perangkat daerah dan Renbis Perumda Air Minum Tirta Agung. Melalui pendekatan tersebut, dokumen ini tidak hanya menjadi acuan perencanaan teknis, tetapi juga instrumen koordinasi lintas sektor dalam penyelenggaraan air minum aman di wilayah perkotaan dan perdesaan.

Pelaksanaan Jakstrada SPAM Kabupaten Temanggung Tahun 2026–2030 diarahkan pada enam misi utama, yaitu peningkatan akses air minum aman, pengelolaan sumber air baku yang berkelanjutan, penguatan kelembagaan dan kapasitas SDM penyelenggara, pengembangan pendanaan dan kemitraan, penerapan inovasi teknologi, serta peningkatan partisipasi masyarakat. Setiap misi diterjemahkan ke dalam arah kebijakan, strategi, dan rencana tindak yang realistis serta disesuaikan dengan kapasitas fiskal, kelembagaan, dan sumber daya daerah.

Dalam implementasinya, keberhasilan pelaksanaan Jakstrada SPAM Kabupaten Temanggung Tahun 2026-2030 sangat bergantung pada sinergi antar-perangkat daerah, dukungan lembaga penyelenggara air minum (Perumda Air Minum Tirta Agung, KPSPAMS, dan BUM Desa), serta partisipasi aktif masyarakat. Kolaborasi yang erat antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya menjadi kunci dalam mempercepat perluasan cakupan layanan air minum aman.

Dengan tersusunnya dokumen Jakstrada SPAM Kabupaten Temanggung Tahun 2026–2030, diharapkan seluruh pihak dapat berperan aktif dalam mendukung implementasinya secara terpadu, efisien, dan berkeadilan. Sinergi ini menjadi pondasi penting menuju terwujudnya masyarakat Kabupaten Temanggung yang sehat, sejahtera, dan berdaya saing melalui pelayanan air minum yang berkualitas, merata, dan berkesinambungan.

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

AGUS SETYAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG,



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

DHIAN MILASARI, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 19731206 201001 2 003